



P U T U S A N
NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah Ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. YAZSER, SE Alias YASER**
Tempat lahir : Tanjungpinang
Umur/ tgl lahir : 48 tahun/ 1 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Jl. Ir. Sutami no.32 F Rt.001 Rw.04
Kelurahan : Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari
Kota Tanjungpinang

Pekerjaan : Swasta(Direktur Utama CV Rida Djawari)
Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan SuratPerintah / Penetapan Penahanan oleh :
1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan 12 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan 21 Nopember 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan 3Desember 2019;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2

Hal 1 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Januari 2020 ;

5. Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
7. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banding Pekanbaru, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 ;

Terdakwa tersebut di atas, telah memberikan kuasa kepada Advokat untuk membela kepentingan hukumnya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu advokat atas nama **ARRAHMAN,S.H**, dan **DICKY ELDINA OKTOF,S.H** yang ke-duanya beralamat di Jl.Matador No.1 RT.002 RW.005 Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **18 Desember 2019**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan **Nomor :01/SK/II/2020**, tanggal **2 Januari 2020**;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 9/ PID.SUS-TPK/ 2020/ PT PBR tanggal 27 Mei 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Mei 2020, Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk

Hal 2 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



memeriksa dan mengadili perkara Pidana tersebut diatas dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpi tanggal 6 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDS-06/TPI/F1/11/2019 tanggal 3 Desember 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa M. YAZSER,SE Alias YASER adalah sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama Drs. H. ARIPIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Sidalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 258 tahun 2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1031 tahun 2013 tentang Pengguna Anggaran Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2014; selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran Nomor : 01/DISBUD/KEP/2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014. Daftar Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Nama/Pangkat/ NIP:Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si/Pembina Utama Madya/IVD/NIP. 195806101985031019; Program/Kegiatan: Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II; Pagu Anggaran : Rp. 13.500.000.000,- (Tiga belas Miliard lima ratus juta rupiah), dan dengan YUNUS Bin WAHYUDIN dalam kedudukan sebagai Direktur atas nama PT.

Hal 3 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Sumber Tenaga Baru berdasarkan Akta Pendirian Notaris No. 29 tanggal 18 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUDI, S.H dan Akta Perubahan Notaris No. 35 tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, S.H (selanjutnya disebut Penyedia) yang masing-masing penyidikannya dilakukan secara terpisah (berkas tersendiri), Pada tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau – Dompok dan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum menerima pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak bertentangan dengan *Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, Syarat-syarat umum Kontrak (SSUK) pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II huruf A ketentuan umum angka 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak: 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruhnya kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya dan melanggar prinsip-prinsip pengadaan Barang/Jasa yang Efektif, Efisien dan tertip diatur dalam pasal 5 huruf(a,b) dan pasal 6 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 dan menerima pembayaran yang tidak didasarkan pada hasil pengeluaran atas volume bekerja yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa atau telah menerima pembayaran termin yang tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang terpasang, hal tersebut bertentangan dengan pasal 51 ayat (2) huruf c jo pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah beserta perubahannya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu*

Hal 4 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



korporasi yaitu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER, Drs. H. ARI PIN, M. Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M. Si dan YUNUS BIN WAHYUDIN, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebesar Rp. 2.219.634.245,- (**dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**) atau setidaknya sekitar sejumlah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-508/PW28/5/2019 tanggal 17 September 2019, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 10/Disbud/Kep/2011 30 Desember 2011 tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 – 2015. Dalam lampirannya disebutkan :

Program	Kegiatan	Indikator kinerja	Kelompok sasaran	Lokasi kegiatan	Indikator kinerja dan pendanaan indikator tahunan		
					2012	2013	2014
Program perencanaan sosial budaya	DED Pembangunan monumen bahasa melayu	DED monumen bahasa melayu	Aparatur dinas kebudayaan / Tenaga Ahli / konsultan	Provinsi Kepri	400 juta		
	Pembangunan monumen bahasa melayu	Monumen bahasa melayu	Aparatur dinas kebudayaan / konsultan dan kontraktor			7 M	6 M

- Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor : 81.a/MOU/XI/2011 dan 03/MOU-DPRD/XI/2011 tanggal 14 November 2011, tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2012 kode 1.17.1.17.01.20.01 DED Pembangunan Monumen Bahasa Melayu target 100% pagu indikatif Rp. 400.000.000,- (**empat ratus juta rupiah**).;
- Selanjutnya saksi HERWANTO, S. Sos selaku PPTK Dinas Kebudayaan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 1 Januari 2012 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rp.

Hal 5 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



338.400.000,- (**tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah**);

- Bahwa kemudian terbitlah DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Januari 2012 kode program dan kegiatan 1.17.1.17.01.08 DED Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Rp.400.000.000,- (**empat ratus juta rupiah**);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Prov. Kepri Tahun Anggaran 2012 Nomor : 85/BAHS/Pokja-1/IX/2012 yang menetapkan pemenang lelang CV. Lang Buana, selanjutnya pada tanggal 28 September 2012 ditandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DED Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Nomor:002/KONTRAK-J.KNSL/PPK-DISBUD/IX/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 326.000.000,- (**tiga ratus dua puluh enam juta rupiah**) dan berakhir sampai dengan tanggal 26 Desember 2012, akan tetapi terhadap gambar DED konsultan perencana tersebut ditolak oleh Gubernur Kepri dan Tokoh LAM (Lembaga Adat Melayu), yang mana sesuai dengan Mufakat 12 Kebudayaan Melayu antara Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau Pasal 7 disebutkan bahwa akan dibangun monumen sejarah bahasa Melayu sebagai bunda bahasa Indonesia di Pulau Penyengat Indera Sakti di Provinsi Kepulauan Riau.;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Laporan Rancangan Awal Renja SKPD APBD Tahun 2013 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu target 100% pagu indikatif Rp. 12.000.000.000,- (**dua belas milyar rupiah**), rencana kegiatan dan anggaran bukan merujuk kepada hasil Konsultan Perencana, melainkan menggunakan perkiraan sendiri saja, atau merujuk kepada asumsi paket pekerjaan fisik ditahun sebelumnya, karena Konsultan Perencana CV. Lang Buana baru berkontrak tanggal 28 September 2012.;

Hal 6 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 612/MOU/XII/2012 dan 04/160/MOU/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, tentang Revisi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2013 Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap 1 target 100% pagu indikatif Rp. 4.000.000.000,- (**empat milyar rupiah**).
- Selanjutnya HERWANTO, S.Sos sebagai PPTK Dinas Kebudayaan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2013 tanggal September 2012 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Revisi Konsultan Perencana Rp.50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**) kode rekening 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rp.99.900.000,- (**sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah**), kode rekening 5.2.2.24.01 Belanja Fisik Pembangunan Monumen Bahasa Tahap I (Pertama) Rp. 3.649.948.000,- (**tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah**), penyusunan rencana kerja dan anggaran hanya menyesuaikan plafon anggaran sementara, karena untuk Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap 1 pagu indikatif Rp.4.000.000.000,- (**empat milyar rupiah**) maka disesuaikanlah pagu indikatif tersebut dengan rencana kerja dan anggaran yang meliputi revisi konsultan perencana, konsultan pengawas, dan belanja fisik sebagaimana tersebut di atas.;
- Bahwasebagai Konsultan Perencana adalah CV. Anisa Engineering Consultant sebagaimana Surat Perjanjian Nomor:001/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 Pekerjaan Belanja Konsultan Perencana Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.
- Bahwasebagai Konsultan Pengawas adalah CV. Acksono Reka Cipta Konsultan sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 002/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 Pekerjaan Belanja

Hal 7 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.

- Bahwa kemudian terbitlah DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2013 tanggal 17 Januari 2013 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Revisi Konsultan Perencana Rp. 50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**) kode rekening 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rp.98.576.000,- (**sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah**) kode rekening 5.2.3.26.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Rp.3.650.984.000,- (**tiga milyar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah**).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun Anggaran Nomor: 010.a/BAHPL-PP/IV/2013 tanggal 15 April 2013, selanjutnya pada tanggal 16 April 2013 ditandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 010.a/SPK-PPK/IV/2013 antara Dinas Kebudayaan Prov. Kepri dengan CV. Anisa Engineering Consultant dengan nilai sebesar Rp. 49.665.000,- (**empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah**), *Pengadaan Langsung Belanja Revisi Konsultan Perencanaan ini merubah lokasi pembangunan Monumen Bahasa yang semula di Dompok menjadi di Pulau Penyengat, serta merubah gambar desain dan rencana pembangunan hanya menyesuaikan dengan DPA.;*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Prov. Kepri Nomor:51.b/BA-HP/Pokja-1/APBD/VII/2013 yang menetapkan PT. Tiga Naga Mas selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2013 ditandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.100.377.000,- (**tiga milyar seratus juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah**) dan berakhir sampai dengan tanggal 24 Desember 2013, *akan tetapi kontrak ini tidak selesai karena telah diputus kontrak berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan*

Hal 8 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 43/DISBUD-PPK/KEP/2013 tentang Pemutusan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2013 tanggal 29 Desember 2013 memutuskan menetapkan membatalkan secara sepihak atas Kontrak Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I Tahun 2013 dan menyatakan realisasi pekerjaan dilapangan hanya sebesar 69,39%).;

- Bahwa untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, selanjutnya Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan Laporan Rancangan Awal Renja SKPD APBD Tahun 2014 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II target 100% pagu indikatif Rp. 13.500.000.000,- (**tiga belas milyar lima ratus juta rupiah**).;
- Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 04/ MOU-KDH/ KEPRI/ VIII/ 2014 dan 02/ 160/ MOU/ VIII/ 2014 tanggal 13 Agustus 2014, tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2014 kode 26.1.17.01.23.22 Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Rp.13.500.000.000,- (**tiga belas milyar lima ratus juta rupiah**).;
- Selanjutnya HERWANTO, S.Sos sebagai PPTK Dinas Kebudayaan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2014 tanggal November 2013 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Konsultan Perencana Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kode rekening 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rp. 220.000.000,- (**dua ratus dua puluh juta rupiah**) kode rekening 5.2.2.24.01 Belanja Fisik Pembangunan Monumen Bahasa Tahap II (Kedua) Rp.12.788.870.000,- (**dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah**), penyusunan rencana kerja dan anggaran hanya menyesuaikan plafon anggaran sementara untuk Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II pagu indikatif sebesar Rp.

Hal 9 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah), *bukan berdasarkan hasil dari Konsultan Perencana, melainkan berdasarkan asumsi pekerjaan fisik tahun sebelumnya. Karena RAB yang dibuat oleh Konsultan Perencana hanya untuk bangunan gedung lantai 3).*;

- Bahwa kemudian terbitlah DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Konsultan Perencana Rp.189.000.000,- (**seratus delapan puluh sembilan juta rupiah**) kode rekening 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)kode rekening 5.2.3.26.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Rp. 12.788.870.000,- (**dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah**) yang bersumber dari keuangan Negara cq Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran tersebut, maka berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 01/ DISBUD/ KEP/ 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014. Daftar Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Nama/ Pangkat/ NIP : Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si/Pembina Utama Madya/ IVD/ NIP.195806101985031019;Program/Kegiatan:Pembangunan monumen Bahasa Melayu Tahap II; Pagu Anggaran : Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 315 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 5 Februari 2014dibentuklah Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau.;

Hal 10 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Susunan Personalia Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau di Tahun 2014 untuk melakukan kegiatan pelelangan kegiatan Belanja Modal pengadaan kontruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tahun anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 315 tahun 2014 tanggal 5 Pebruari 2014 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau dengan susunan sebagai berikut Pokja 1 : saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua), saksi SUHARYANTO (Sekretaris), saksi TOGU SIHOMBING, A.Md (Anggota), saksi MOH. INSAN AMIN, S.E (Anggota), saksi MUHAMMAD TAUFIK (Anggota).;
- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan yang dilakukan ULP Provinsi Kepulauan Riau melalui Pokja 1 (satu), terdakwa Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permohonan lelang dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang akan dilelang kepada ULP ULP Provinsi Kepulauan Riau berupa :
 - 1) RUP (Rencana Umum Pengadaan);
 - 2) KAK (Kerangka Acuan Kerja);
 - 3) HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - 4) BOQ (Bill Of Quantity);
 - 5) Gambar-gambar;
 - 6) Spesifikasi Teknis;
 - 7) Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis;
 - 8) DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang mencantumkan Paket Pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut, selanjutnya ULP Provinsi Kepulauan Riau melalui Pokja 1 (satu) menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan, selanjutnya mengupload dokumen pengadaan dan mengumumkan pelaksanaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi

Hal 11 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 melalui website Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau www.kepriprov.net serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.

- Bahwa pelaksanaan lelang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :

1) Lelang pertama yang dilaksanakan sejak tanggal 02 Mei 2014, dari 29 (dua puluh sembilan) peserta yang mendaftar, yang mengupload penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. Ifos Satria Mahkota, sehingga berdasarkan pasal 83 ayat 1 huruf d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, lelang tersebut dinyatakan Gagal sebagaimana pengumuman Pokja 1 melalui sistem di LPSE.

Bahwa setelah lelang pertama dinyatakan gagal oleh Pokja 1, yaitu saksi NANANG SUHENDRO, A.Md selaku Ketua Pokja menghubungi saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK untuk memberitahukan bahwa lelang Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II gagal karena hanya satu peserta yang memasukkan penawaran. Selanjutnya saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) melaporkan hal tersebut kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa lelang Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II gagal, Kemudian saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si menyampaikan kepada saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) untuk menghubungi saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) agar datang ke kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa Keesokan harinya saksi NANANG SUHENDRO (Ketua Pokja) beserta dengan anggota Pokja lainnya yaitu saksi TOGU SIHOMBING

Hal 12 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SUHARYANTO datang ke kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dan terjadi pertemuan diruangan kantor Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau antara saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Sisebagai (PPK), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK), saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) beserta dengan anggota Pokja lainnya yaitu saksi TOGU SIHOMBING dan saksi SUHARYANTO. Dalam pertemuan tersebut saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) menjelaskan tentang lelang Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang gagal karena hanya satu peserta yang memasukkan penawaran dan akan dilakukan lelang ulang.

Bahwa kemudian saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK) menyampaikan agar saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) membantu proses lelang tersebut supaya pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dapat berjalan, setelah pertemuan dengan saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja), saksi TOGU SIHOMBING dan saksi SUHARYANTO, keesokan harinya saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) diperintahkan oleh saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK) untuk memanggil saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineerring Consultan) selaku Konsultan Perencana dan saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) untuk melakukan pertemuan diruangan kantor Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dan terjadi pertemuan antara saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK), saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) beserta anggota Pokja lainnya yaitu saksi TOGU, saksi SUHARYANTO dan saksi TAUFIK serta saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan). Dalam pertemuan tersebut saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H.

Hal 13 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN NASIR, M.Si (PPK) menyampaikan kepada saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) supaya lelang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang kedua ini jangan gagal, agar memudahkan kepada rekanan (penyedia) dalam proses lelangnya supaya kegiatan pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dapat terlaksana.

Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK) juga menyampaikan kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) selaku Konsultan Perencana kalau ada teman kontraktor yang bisa ikut agar masuk saja, jangan sampai tidak ada yang memasukkan penawaran dan gagal lelang lagi, karena tahun depan akan diresmikan oleh Pak Presiden bersamaan dengan hari Pers Nasional pada bulan Februari 2015.

Bahwa setelah mengadakan pertemuan dengan saksi NANANG SUHENDRO di ruang kerja saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, keesokan harinya saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK diperintahkan oleh saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si untuk memanggil saksi AHMAD MUNADI dan saksi NANANG bertemu di ruang kerja saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, kemudian diadakan pertemuan yang dihadiri saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, saksi AHMAD MUNADI, saksi NANANG, saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK di ruang kerja saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, dalam pertemuan tersebut saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si mengatakan kepada saksi NANANG selaku Pokja "NANG kalau bisa jangan gagal lagi lelang yang kedua ini, dan agar memudahkan rekanan dalam pelaksanaan lelang pembangunan monumen ini supaya

Hal 14 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembangunan monumen dapat terlaksana, dijawab oleh saksi NANANG “ Siap Pak “, setelah itu saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si juga menyampaikan kepada saksi AHMAD MUNADI dengan mengatakan “ Pak AHMAD bantu lah supaya lelang ini jangan gagal lagi “ dijawab oleh saksi AHMAD MUNADI “ baik Pak “;

Bahwa saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) mendapatkan perintah dari saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si menghubungi Saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH yang merupakan temannya yang sering kerjasama dan menyampaikan kalau mau atau kalau ada kawan yang mau ada tender lelang pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II lokasinya di Pulau Penyengat, saksi AHMAD MUNADI menceritakan mengenai akan ada lelang monumen di Penyengat serta saksi AHMAD MUNADI diperintahkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk mencari kontraktor untuk bisa ikut lelang kedua karena lelang pertama tidak ada yang berminat.

Bahwa Saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH sekira pertengahan bulan Mei 2014 setelah mendapatkan informasi tersedbut disampaikan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER pada saat bertamu kerumah Saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH (abang kandungunya), Saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH memberitahukan bahwa di Dinas Kebudayaan ada proyek, Kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menjawab “informasi dari mana” dijawabnya “dari Pak AHMAD MUNADI, dia mengatakan ingin mencari rekanan yang serius mengerjakan proyek Monumen Bahasa Melayu” lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya “ini pekerjaan dari awal apa melanjutkan” dijawab oleh Saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH “ini melanjutkan, karena tahap I sudah dikerjakan dan putus kontrak” lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya “tahap I ada laporannya nggak” dijawab saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH “ada”.

Hal 15 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Kemudian saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH membuka laptopnya dan menunjukan kondisi pekerjaan Monumen Bahasa Melayu saat itu. Kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya "ini gimana nee kok besinya sudah berkarat semua" dijawab Saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH "kita ketemu dululah dengan Pak AHMAD MUNADI, nanti dijelaskan". Kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER meminta nomor handphone pak AHMAD MUNADI dan diberikan dengan nomor 085290025071, selanjutnya terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER langsung menghubungi saksi AHMAD MUNADI dan menanyakan informasi tersebut saksi AHMAD MUNADI langsung mengatakan "besok aja kita ketemu".

Bahwa keesokan harinya sekira jam 09.00 WIB saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan), saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH dan terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertemu di kedai kopi pagi sore di Pamedan. Kemudian saksi AHMAD MUNADI bertanya "Mau ikut gak?" terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab "Ya maulah, tapi jamin gak saya yang dapat proyek itu nanti, soalnya bukan sedikit biaya untuk urus dokumen ni" dijawab saksi AHMAD MUNADI "Ini Pak Kadis yang minta carikan rekanan yang bisa kerja disana" terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab "Ya bolehlah kalau gitu, tapi dijamin ya pak" dijawab saksi AHMAD MUNADI "Iya, nanti saya komunikasikan ke Pak Kadis supaya PT yang bapak bawa direkom sebagai pemenang". Dalam pertemuan tersebut saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) sudah membawa Gambar Perencanaan/Gambar Kerja; Spesifikasi Teknis; Bill Of Quantity (BQ) dan diperlihatkan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan Sdr. YUSMAN setelah melihat dokumen tersebut lalu saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH menyampaikan "Wah ini tidak ada rincian anggaran biayanya gimana mau memasukkan penawaran". Lalu saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) menyampaikan " ini saya bantu saya berikan flashdisc rincian anggaran biayanya ".

Hal 16 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Bahwasetelah mendapat data-data yang tersimpan didalam flashdisc tersebut, selanjutnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER pergi kerumah saksi ANIZAR dengan maksud untuk minta tolong dicarikan orang yang bisa membuatkan penawaran untuk proses lelang kemudian saksi ANIZAR langsung menghubungi saksi USMAN Bin ASNAN, Kemudian setelah selesai sholat Isya (sekira pukul 20.00 Wib) terjadilah pertemuan di Kedai Kopi depan Ramayana antara terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, saksi ANIZAR dan saksi USMAN Bin ASNAN, Didalam pertemuan tersebut terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER sampaikan maksud dan tujuan yaitu mau minta tolong untuk mengecek apakah di LPSE ada lelang Monumen Bahasa dan bisa ngak bantu membuatkan penawaran sembari menyerahkan flashdisc, didalamnya ada data-data untuk lelang kepada saksi USMAN Bin ASNAN, selanjutnya data-data yang terdapat didalam flashdisc di-copy-kan ke dalam laptop milik saksi USMAN Bin ASNAN dan berselang dua atau tiga hari kemudian pada saat terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, saksi ANIZAR dan saksi USMAN Bin ASNAN sedang ngopi di Kedai Kopi depan Ramayana, tiba-tiba saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan "bisa bang ikut bang, tapi bisa menang nggak bang" terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab "bisa menang" saksi USMAN Bin ASNAN tanya "bagaimana bisa menang bang" terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab "Insyaallah bisa, kan kita ada dikasih data". Kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan "MAN, kau bantulah cari perusahaan-perusahaan yang bisa ikut lelang, nanti segala biaya yang ditimbulkan saya siapkan". Sekitar 2 (dua) hari kemudian, terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dihubungi oleh saksi USMAN Bin ASNAN yang kemudian mengatakan "ada perusahaan, PT. Sumber Tenaga Baru Direktornya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN, alamat di Jl. Insinyur Sutami Gg. Akasia yang memenuhi syarat untuk ikut lelang proyek ini bang, kalau abang serius mau pakai PT itu, saya kasihkan nomor telepon pak YUNUS" lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER

Hal 17 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



jawab “kalau begitu MAN, coba kamu hubungi pak YUNUS apakah perusahaannya bisa dipakai” saksi USMAN Bin ASNAN dijawab “bisa bang, abang hubungi saja pak YUNUS untuk ketemu”.

Bahwa setelah terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER diberikan nomor telepon saksi YUNUS Bin WAHYUDIN langsung menghubunginya dan menanyakan dengan mengatakan “boleh kita jumpa Pak” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDI “boleh Pak” kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan “ok, besok pagi kita jumpa di kedai kopi samping Rumah Makan Jawa Timur”. Besoknya sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertemu dengan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dan saat itu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menyampaikan “mau pinjam PT Pak YUNUS untuk proyek Monumen Bahasa Melayu” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “boleh pak” kemudian saksi YUNUS Bin WAHYUDIN menanyakan “besar peluang menang” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “insyaallah kita dapat menang Pak, karena saya sudah berkordinasi dengan Konsultan Perencana dan sudah mendapatkan data lelang yang sudah saya titipkan sama USMAN, rencana saya nanti USMAN yang membuatkan penawaran dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut penawaran dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “ya lah bagus Pak YAZSER” kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menanyakan berapa Fee yang harus terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bayarkan atas peminjaman PT bapak andai perusahaan bapak sebagai pemenang. Dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “biasa pak 3%” jawab terdakwa “boleh saya minta tolong kalau 2% saja karena nilai kontraknya besar pak, di atas sepuluh miliar” dijawab terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER “ok lah 2% pak” kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan “nanti kalau sudah menang kita buatkan perjanjian ke Notaris ya pak” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “baik pak”. Selanjutnya terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya kepada saksi YUNUS

Hal 18 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Bin WAHYUDIN "Company profile bisa diminta pak" dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN "nanti saya kasihkan kepada USMAN".

Bahwa kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) dan menyampaikan untuk menitipkan company profile untuk dicek apakah ada sub bidangnya " Selanjutnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER datang ke kantor saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) di Perumahan Indonesia Lestari Blok I No. 30 Tanjungpinang dan menyerahkan company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan meminta saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) untuk mempelajarinya. Keesokan harinya saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) membaca company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan ada sub bidangnya sehingga bisa untuk ikut menjadi peserta lelang. Bersamaan dengan itu terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyampaikan kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) bahwa flashdisc yang diberikan tersebut kosong tidak ada isinya dan tidak bisa dibuka. Akhirnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyerahkan satu buah flash disc kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) dan kemudian memindahkan dari lap top dokumen berupa Engineer Estimate (EE) ke flashdisc dan menyerahkannya kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER. Sekitar dua hari kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) lalu menyampaikan bahwa " Setelah membaca company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru ada sub bidangnya dan bisa untuk ikut menjadi peserta lelang ". Sejak itulah PT. Sumber Tenaga Baru pinjam dan kemudian digunakan untuk mengikuti proses lelang pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan dana APBD

Hal 19 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.

Bahwa Perbuatan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak-pihak merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah huruf b menyebutkan “ *Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yaitu bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.*;

- 2) Bahwa pelaksanaan Lelang kedua yang dilaksanakan sejak tanggal 19 Mei 2014, terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER setelah mendapat persetujuan/pinjaman perusahaan dari saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru, untuk meminjam Bendera, lalu terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER memerintahkan kepada saksi USMAN Bin ASNAN untuk ikut mendaftar, yang terlebih dahulu meminta User ID dan Pasword PT. Sumber Tenaga Baru dan legalitas perusahaan untuk ikut mendaftar dan mengupload penawaran dengan menggunakan PT. Sumber Tenaga Baru, oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau di Tahun 2014. Pokja 1 : saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua), saksi SUHARYANTO (Sekretaris), saksi TOGU SIHOMBING, A.Md (Anggota), saksi MOH. INSAN AMIN, S.E (Anggota), saksi MUHAMMAD TAUFIK (Anggota) dari 20 (dua puluh) peserta yang mendaftar, yang mengupload penawaran ada 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Sumber Tenaga Baru dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.585.555.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan PT. Monoru Dwi Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.597.000.000,- (dua belas milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) Atas pelaksanaan lelang tersebut Pokja 1 (satu) menyimpulkan berdasarkan hasil evaluasi, maka PT. Sumber Tenaga

Hal 20 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Baru dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk diajukan menjadi calon pemenang sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan No : 61.a/BA-HP/POKJA-1/APBD/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014.

Bahwa selanjutnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Surat Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 455/ULP-KPERI/VI/2014 Perihal : Pemenang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tanggal 12 Juni 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen disampaikan bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sebagai pemenang atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Paket Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) Nomor : 155/DISBUD/4.1/2014, Pejabat Pembuat Komitmen saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Sitelah menunjuk PT. Sumber Tenaga Baru sebagai Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, dan sebagai tindak lanjut dari SPPBJ tersebut PT. Sumber Tenaga Baru diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.

Bahwa pada bulan Juni 2014, saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) dipanggil saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si keruang kerjanya, pada saat itu saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si mengatakan kepada saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) "WANTO, kita lagi membutuhkan dana dalam rangka kegiatan Dinas Kebudayaan, bisa minta bantu kepada rekanan tidak?" saksi HERWANTO, S.Sos jawab "Kita belum bisa minta Pak, soalnya kita belum tanda tangan kontrak", kemudian saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si menjawab dengan intonasi yang marah "Itu aja tidak bisa, cobalah diusahakan" saksi HERWANTO, S.Sos jawab "Baik Pak", sebelum saksi

Hal 21 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



HERWANTO, S.Sos keluar ruangan saksi HERWANTO, S.Sos bertanya kembali kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si “Kira-kira berapa dana yang mau diminta Pak”, dijawab saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si “sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta)”. Selanjutnya HERWANTO, S.Sos (PPTK) menghubungi saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) melalui hand phone dengan mengatakan “ Pak saya ada disuruh oleh Pak Drs. ARIFIN NASIR, M.Si untuk bertemu dengan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, karena saya belum kenal saya minta nomor HP Pak YAZSER “ Lalu saksi AHMAD MUNADI jawab “ Baik Pak nomor Pak YAZSER akan segera saya SMS “. Beberapa menit kemudian saksi AHMAD MUNADI mengirimkan pesan singkat melalui SMS nomor HP terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER (nomornya tidak ingat lagi), setelah itu saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) menelpon terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan mengatakan “ Pak YAZSER bisa ketemu tidak ? lalu dijawab saksi M. YAZSER, S.E alias YASER “Oke Pak”, lalu disepakati pertemuan di rumah makan Bata Merah di Jl. Ahmad Yani Kilometer 4 Tanjungpinang. Yang hadir dalam pertemuan tersebut saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, pada saat itu saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) menyampaikan pesan dari saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku PA/PPK kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan mengatakan “ Pak YAZSER Dinas sedang ada kegiatan MTQ, Pak Kadis minta bantu dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan MTQ, tapi jangan sampai memberatkan perusahaan bapak, dijawab terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER “Baik pak, tapi saya baru bisa bantu sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) karena kontrak kan belum ditandatangani Pak, kemudian saksi HERWANTO, S.Sos jawab “ Baik Pak kalau memang segitu sanggupnya”. Selanjutnya saksi HERWANTO, S.Sos menjelaskan “Nanti serahkannya ke Pak Kadis aja

Hal 22 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pas ada ketemuan” kemudian saksi HERWANTO, S.Sos mengatakan “ Nanti saya hubungi Bapak untuk waktu ketemuannya kapan” lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “ Iyalah Pak saya tunggu kabarnya”.

Bahwakurang lebih 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dihubungi oleh saksi HERWANTO, S.Sos sambil mengatakan “ Dananya sudah ada Pak ?” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “sudah” kemudian saksi HERWANTO, S.Sos mengatakan “Pak Kadis ajak kita ketemu semuanya di Rumah Makan Singgah Selalu depan SMA Negeri 2 Tanjungpinang”, terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menjawab “ Iya Pak”. Kemudian setelah sholat zhuhur sekira pukul 13.00 WIB, bertemu ke Rumah Makan Singgah Selalu depan SMA Negeri 2 Tanjungpinang, pada saat terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER sampai langsung diperkenalkan kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si oleh saksi HERWANTO. Kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER melihat yang juga hadir pada saat itu adalah saksi AHMAD MUNADI, ST, saksi USMAN, saksi LEGINO dan supir Pak Kadis, Setelah selesai makan, pada saat itu saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si ada memberikan pengarahannya dengan mengatakan “Agar pekerjaan ini dapat dikerjakan dengan baik”. Pada saat itu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menanyakan “Kapan rencana penandatanganan kontrak pak ?” dijawab saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si “Setelah selesai kontrak dibuat, saya bantu dipercepat prosesnya”. Selanjutnya pada saat saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si berjalan ke arah Mobilnya (meninggalkan Rumah Makan Singgah Selalu), terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menanyakan kepada saksi HERWANTO, S.Sos “Kasihkan kepada siapa Pak uangnya (sambil menunjukan bungkusannya yang isinya uang tersebut”, dijawab

Hal 23 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HERWANTO, S.Sos “Langsung saja Pak”. lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER langsung menghampiri mobil Pak Kadis (saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si), setelah saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si masuk kedalam mobil selanjutnya terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menghampiri mobil lalu supir saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si membuka kaca dan saat itulah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menyerahkan / memberikan uang yang telah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bungkus dengan kantong plastik warna hitam kepada supir saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, dengan mengatakan “Ini untuk Pak Kadis” dijawab supir “Iya Pak”.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2014 saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Prov. Kepri (selanjutnya disebut PPK) dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sumber Tenaga Baru berdasarkan Akta Pendirian Notaris No. 29 tanggal 18 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUDI, S.H dan Akta Perubahan Notaris No. 35 tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, S.H (selanjutnya disebut Penyedia), menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor : 001/SP-PPK/DISBUD/VI/2014.

Bahwa dihari yang sama tanggal 16 Juni 2014 saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk dan atas nama PT. Sumber Tenaga Baru selaku Direktur Utama telah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :

Hal 24 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



010/SPMK-PPK/DISHUB/VI/2014 Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, selanjutnya PT. Sumber Tenaga Baru.

Bahwa setelah saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2014 sekira tanggal 16 Juni 2014 diruang kerja Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selanjutnya setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh pihak PPK, saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) menghubungi terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan mengatakan "Pak Yazser tolong ditandatangani dokumen ini" terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab "siap pak saya datang". Kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi USMAN selanjutnya bersama-sama (dalam satu mobil) menemui saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) dikantornya dan mengambil dokumen tersebut. Setelah dokumen diambil, selanjutnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk meminta tandatangannya. Kemudian tandatangan dokumen tersebut dilakukan oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN di Bengkel Motor (pada saat sedang memperbaiki motor). Setelah ditandatangani oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dokumen tersebut diberikan kembali kepada saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK). Kesokan harinya, saksi HERWANTO (PPTK) menghubungi terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER kembali untuk menjilid Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 tentang kegiatan dimaksud. Setelah dijilid, dokumen tersebut diberikan kepada terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) buah Asli, terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER serahkan kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDI;
- b) 2 (dua) buah (Fotocopy cap basah) terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER pegang yang kemudian 1 (satu) buah (foto copy), terdakwa

Hal 25 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



M. YAZSER, SE Alias YASER berikan kepada bagian keuangan sebagai lampiran pada saat pencairan uang muka 20%;

Selanjutnya untuk saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) oleh terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER berikan sebanyak 5 (lima) buah yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) buah Asli, untuk diserahkan kepada saksi H. ARIFIN, M.Si Als H. ARIFIN NASIR, M.Si, untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. 4 (empat) buah (fotocopy cap basah) untuk keperluan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri.

Adapun pihak-pihak yang telah menandatangani dokumen tersebut adalah saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT.Sumber Tenaga Baru. Pada saat saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT.Sumber Tenaga Baru menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 tersebut yang menyaksikan adalah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER, saksi USMAN Bin ASNAN dan Sdr. LEGINO.

- Bahwa berdasarkan kontrak Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor:001/ SP-PPK/ DISBUD/ VI/ 2014, total harga atau nilai kontrak termasuk PPN yang diperoleh berdasarkan kuantitas harga satuan pekerjaan adalah sebesar Rp. 12.585.555.000,- (dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014 dengan uraian pekerjaan dan harga sebagai berikut :

REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

PROGRAM : KESEJARAHAAN, KEPURBAKALAN DAN

Hal 26 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



PERMUSEUMAN
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN
KONSTRUKSI BANGUNAN MONUMEN
BAHASA MELAYU TAHAP II
LOKASI : PULAU PENYENGAT- KOTA
TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN
RIAU

N O	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RP)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	805.702.418.80
II	PEKERJAAN STRUKTUR	5.778.891.175.53
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR	2.421.930.945.94
IV	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL	1.454.249.320.00
V	PEKERJAAN ORNAMEN	980.640.000.00
	JUMLAH TOTAL 1	11.441.413.864.27
S/D VI		1.144.141.386.43
	PPN 10%	12.585.555.250.69
	GRAND TOTAL	12.585.555.000.00
	DIBULATKAN	
Terbilang : Dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah;		

- Bahwa pada akhir bulan Juni 2014 terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER ditempat ngopi depan SD Min Pamedan mengatakan kepada saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR “ Saya sudah hubungi YUNUS untuk ajukan uang muka, tolong kalian urus untuk jaminan uang muka, kemudian nanti kalian ke Dinas jumpaian saksi HERWANTO, S.Sos untuk ajukan permohonan uang muka“. Kemudian saksi USMAN Bin ASNAN bersama-sama saksi ANIZAR bertemu saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK, saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan “ Kami dari PT. Sumber Tenaga Baru mau mengajukan permohonan uang muka Pak “, dijawab saksi HERWANTO, S.Sos “Boleh syaratnya ajukan surat permohonan dan jaminan uang muka, selanjutnya saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR kembali menjumpai terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER ditempat ngopi

Hal 27 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan SD Min, saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER “ Pengajuan uang muka sudah bisa diajukan bang akan tetapi kita diminta mengajukan jaminan uang muka “.Kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mengatakan “ Ya sudah kalian urus jaminan uang mukanya”. Setelah itu saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR mengurus jaminan uang muka di Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang dengan catatan terlebih dahulu membayar biaya premi kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Setelah itu saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR kembali menjumpai terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER ditempat ngopi depan SD Min, saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER “Bang biayanya kena sekitar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) “, kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mengatakan “ oke nanti saya bayar “, setelah itu keesokan harinya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mendatangi Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang untuk menandatangani perjanjian dengan pihak asuransi setelah itu dihari yang sama terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER juga datang ke Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang untuk membayar biaya premi, kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Setelah membayar, terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyuruh saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR untuk mengambil sertifikat jaminan pembayaran uang muka yang asli di Kantor Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang, setelah mengambil sertifikat asuransi tersebut saksi USMAN Bin ASNAN menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk membubuhkan tandatangan dalam sertifikat asuransi dan membubuhkan tandatangan dalam surat permohonan uang muka, setelah saksi YUNUS Bin WAHYUDIN membubuhkan tandatangan kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER memerintahkan saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR melalui telpon untuk mengajukan permohonan uang

Hal 28 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka kepada saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Setelah mendapat perintah tersebut saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR menemui saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk mengajukan permohonan uang muka dengan menyerahkan surat permohonan uang muka yang telah ditandatangani oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dan menyerahkan sertifikat jaminan pembayaran uang muka. Sekitar 1 minggu kemudian dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada saksi USMAN Bin ASNAN bahwa Bilyet Giro uang muka sudah bisa diambil di kantor BPKAD Provinsi Kepulauan Riau setelah mendapat informasi tersebut saksi USMAN Bin ASNAN bersama saksi ANIZAR mengambil Bilyet Giro uang muka tersebut ke kantor BPKAD Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya menjumpai saksi M. YAZSER, S.E alias YASER di Kedai Kopi Depan SD Min saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan “ Ini bang bilyet giro nya “ kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menerima Bilyet Giro uang muka tersebut. Keesokan harinya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk mencairkan uang muka menggunakan cek PT. Sumber Tenaga Baru yang dipegang oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN.

- Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru telah menyerahkan jaminan pelaksanaan sejumlah Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagaimana Garansi Bank Riau Kepri sebagai Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) No. 091/B/BG/2014 tanggal 18 Juni 2014.
- Bahwa saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru pada tanggal 24 Juni 2014 mengajukan surat Nomor : 035/SPUM PT. STB/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal Permohonan Pengajuan Uang Muka 20% dengan melampirkan rincian anggaran biaya uang muka dan Jaminan Pembayaran Uang Muka (*Unconditional*) Nomor Jaminan : 03.93.14.06.708.101176 Nilai Bond :

Hal 29 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Harta General Insurance tertanggal 24 Juni 2014.

- Bahwa atas permohonan uang muka tersebut, selanjutnya saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Simenyetujui dan menandatangani :
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2014 terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER ditempat ngopi depan SD Min Pamedan mengatakan kepada saksi USMAN Bin ASNAN dan saksiANIZAR “ Saya sudah hubungi YUNUS untuk ajukan uang muka, tolong kalian urus untuk jaminan uang muka, kemudian nanti kalian ke Dinas jumpaian saksi HERWANTO, S.Sos untuk ajukan permohonan uang muka“. Kemudian saksi USMAN Bin ASNAN bersama-sama saksiANIZAR bertemu saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK, saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan “ Kami dari PT. Sumber Tenaga Baru mau mengajukan permohonan uang muka Pak “, dijawab saksi HERWANTO, S.Sos “Boleh syaratnya ajukan surat permohonan dan jaminan uang muka, selanjutnya saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR kembali menjumpai terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER ditempat ngopi depan SD Min, saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER “ Pengajuan uang muka sudah bisa diajukan bang akan tetapi kita diminta mengajukan jaminan uang muka“. Kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mengatakan “ Ya sudah kalian urus jaminan uang mukanya“. Setelah itu saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR mengurus jaminan uang muka di Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang dengan catatan terlebih dahulu membayar biaya premi kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Setelah itu saksi USMAN Bin ASNAN dan saksiANIZAR kembali menjumpai terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER ditempat ngopi depan SD Min, saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER “Bang biayanya kena sekitar RP. 20.000.000,- (dua

Hal 30 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) “, kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mengatakan “ oke nanti saya bayar “, setelah itu keesokan harinya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mendatangi Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang untuk menandatangani perjanjian dengan pihak asuransi setelah itu dihari yang sama terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER juga datang ke Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang untuk membayar biaya premi, kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Setelah membayar, terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyuruh saksi USMAN Bin ASNAN dan saksiANIZAR untuk mengambil sertifikat jaminan pembayaran uang muka yang asli di Kantor Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang, setelah mengambil sertifikat asuransi tersebut saksi USMAN Bin ASNAN menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk membubuhkan tandatangan dalam sertifikat asuransi dan membubuhkan tandatangan dalam surat permohonan uang muka, setelah saksi YUNUS Bin WAHYUDIN membubuhkan tandatangan kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER memerintahkan saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR melalui telpon untuk mengajukan permohonan uang muka kepada saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Setelah mendapat perintah tersebut saksi USMAN Bin ASNAN dan saksiANIZAR menemui saksi HERWANTO,S.Sos selaku PPTK di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk mengajukan permohonan uang muka dengan menyerahkan surat permohonan uang muka yang telah ditandatangani oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dan menyerahkan sertifikat jaminan pembayaran uang muka. Sekitar 1 minggu kemudian dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada saksi USMAN Bin ASNAN bahwa Bilyet Giro uang muka sudah bisa diambil di kantor BPKAD Provinsi Kepulauan Riau setelah mendapat informasi tersebut saksi USMAN Bin ASNAN bersama saksi ANIZAR mengambil Bilyet Giro uang muka tersebut ke kantor BPKAD Provinsi Kepulauan

Hal 31 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Riau selanjutnya menjumpai saksi M. YAZSER, S.E alias YASER di Kedai Kopi Depan SD Min saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan “ Ini bang bilyet giro nya “ kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menerima Bilyet Giro uang muka tersebut. Keesokan harinya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk mencairkan uang muka menggunakan cek PT. Sumber Tenaga Baru yang dipegang oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN.

- Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru telah menyerahkan jaminan pelaksanaan sejumlah Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagaimana Garansi Bank Riau Kepri sebagai Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) No. 091/B/BG/2014 tanggal 18 Juni 2014.
- Bahwa saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru pada tanggal 24 Juni 2014 mengajukan surat Nomor : 035/SPUM PT. STB/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal Permohonan Pengajuan Uang Muka 20% dengan melampirkan rincian anggaran biaya uang muka dan Jaminan Pembayaran Uang Muka (*Unconditional*) Nomor Jaminan : 03.93.14.06.708.101176 Nilai Bond : Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Harta General Insurance tertanggal 24 Juni 2014.
- Bahwa atas permohonan uang muka tersebut, selanjutnya saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Simenyetujui dan menandatangani :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomo: / DISBUD/ SPTJB/ SCB/ VI/ 2014, tanggal 26 Juni 2014 yang menyatakan PA bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar oleh Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;

Hal 32 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resume Kontrak Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II, tertanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
- Berita acara Pembayaran Nomor : 001/KONTR-KONSTRUKSI/BAP-DISBUD/SCB/VI/2014, tertanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi YUNUS selaku Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU dan saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran ;
- Kwitansi No. SPJ : uang sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi YUNUS selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru dan mengetahui/menyetujui saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- Surat Perintah Membayar sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran .
- Bahwa atas dasar tersebut saksi PETIT PAMUNGKAS SADEWO, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 01 Juli 2014 dan dilakukan pemindah bukuan berdasarkan Bilyet Giro No. SA 991992 Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang ke rekening PT. Sumber Tenaga Baru dengan nomor rekening 103.08.06830 Bank Riau Kepri sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 68.648.482,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 228.828.273,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Hal 33 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang muka pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Pulau Penyengat tersebut dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dan masuk ke rekening PT. Sumber Tenaga baru dengan Direktur saksi YUNUS Bin WAHYUDIN di Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1030806830, telah masuk pada tanggal 03 Juli 2014, namun sebelumnya pada tanggal 02 Juli 2014 terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi USMAN Bin ASNAN datang menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN lalu mengatakan bahwa uang muka telah dibayarkan dan akan masuk ke rekening Perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan saksi M. YAZSER, S.E alias YASER meminta kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk dibuatkan Cek agar mencairkan uang muka tersebut selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan “langsung saya potong 3% ya pak Yazser”, dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER setuju dengan perhitungan sebesar kurang lebih **Rp.67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah)**. Selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN membuat dan menandatangani 5 lembar cek dengan rincian :

- a) Cek No. BRK 153445 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b) Cek No. BRK 153446 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c) Cek No. BRK 153447 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- d) Cek No. BRK 153448 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA

Hal 34 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- e) Cek No. BRK 153449 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).

Lalu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN memberikan ke 5 (lima) cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan total adalah Rp. 2.153.000.000,- (Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah), Pada saat itu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER "Inikan uang Pak Yazser sudah terima, untuk bukti tanda terima uang pekerjaan Monumen bahasa saksi YUNUS Bin WAHYUDIN buat tanda terima di potongan ceknya ya, dan Pak Yazser harus tanda tangan di potongan cek tersebut". Dijawab oleh terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER "oke". Setelah itu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN menulis pada potongan cek PT. Sumber Tenaga Baru tersebut dengan tulisan "kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. Sumber Tenaga Baru untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat" dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN menulisnya di kelima lembar potongan cek. Setelah selesai saksi YUNUS Bin WAHYUDIN menyerahkan kelima potongan cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER untuk dibaca dan ditandatangani. Hal tersebut saksi YUNUS Bin WAHYUDIN buat karena terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER yang meminjam PT Sumber Tenaga Baru dan yang mengelola uang muka. Selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN memberikan ke lima cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER untuk melakukan pencairan uang muka. Akan tetapi terhadap penggunaan uang muka tersebut saksi YUNUS Bin WAHYUDIN tidak mengetahuinya, karena yang lebih mengetahui

Hal 35 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



adalah terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER.

- Bahwa setelah 5 (lima) cek dengan nilai 2.153.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) terima terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mengelola uang tersebut antara lain :
 - a. Pindah bukukan rekening Bank Riau dengan Nomor rekening 10-30-80022-9 atas nama CV Rida Djawari pada tanggal 03 Juli 2014 sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - b. Sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER pengang secara tunai;
 - c. Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetor ke rekening Bank BCA milik pribadi terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER.
 - d. Sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) diberikan kepada beberapa pihak.
- Bahwa setelah pencairan uang muka sebesar 20 % saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si mengundang untuk rapat (via telepon) melalui saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) untuk berkumpul di ruang kerjanya saat itu yang hadir adalah Penyedia (terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER, saksi USMAN Bin ASNAN dan sdr LEGINO), pihak Konsultan Pengawas (saksi SURYA ADMAJA, ST dan sdr YUSFI), PPTK (saksi HERWANTO, S.Sos dan PPK (Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si). Dalam rapat tersebut saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si memberikan pengarahan dan setelah rapat selesai saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si meminta terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER untuk tinggal di ruang kerjanya dengan mengatakan "pak yazser, tinggal sebentar ya". Setelah hanya berdua yaitu terdakwa M. YAZSER, SE

Hal 36 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YASER dan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si bertanya kepada terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER *"berapa kira-kira keuntungan yang didapat"* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab *"normal lah pak, 10%"* selanjutnya saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si *"nanti kalau sudah pekerjaan berjalan, nantikan ada mendapatkan keuntungan, kira-kira bisa bantu berapa"* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab *"kira-kira saya bantu kantor berapa"* saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si *"kalau lima ratus bagaimana, kan nanti ada kegiatan lain, nanti pak YAZSER lah yang kerjakan"* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab *"susah saya nak jawab pak"* saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si jawab *"kalau tiga ratus gimana"* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menjawab *"keuntungan baru saya dapatkan selesai kerja pak"* dijawab saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si *"kalau sekarang bantu separuh dulu gimana"* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab *"saya sanggupin dulu seratus pak"* saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR *"boleh-lah, bawa duit tuu"* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab *"bawa pak sambil memberikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)".* Setelah memberikan uang tersebut, saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si mengatakan *"ini untuk keperluan kantor, bukan untuk saya"*.

Sehingga Total Keuangan Negara Cq. Keuangan Propinsi Kepulauan Riau yang telah dicairkan untuk pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tahun 2014 sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua milyar dua sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

Bahwa perbuatan melawan hukum terdakwa M.YAZSER, SE Alias YASER, menerima pengalihan pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak

Hal 37 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Bahwa berawal terdakwa M.YAZSER, S.E alias YASER mendapat Informasi adanya pelelangan Proyek Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dari saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH, lalu terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi ANIZAR dan oleh saksi ANIZAR dihubungkan kepada saksi USMAN Bin ASNAN untuk mencari perusahaan yang bisa dipinjam dan ikut dalam penawaran, oleh saksi USMAN Bin ASNAN diperoleh informasi perusahaan yang bisa ikut dan memenuhi kriteria bisa ikut melakukan penawaran yaitu PT. Sumber Tenaga baru dengan Direkturnya saksi YUNUS BIN WAHYUDIN, lalu terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER melelpon dengan mengatakan “boleh kita jumpa Pak” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “boleh Pak” kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan “ok, besok pagi kita jumpa di kedai kopi samping Rumah Makan Jawa Timur”. Besoknya sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertemu dengan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dan saat itu saksi M. YAZSER, SE Alias YASER menyampaikan “mau pinjam PT Pak YUNUS untuk proyek Monumen Bahasa Melayu” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “boleh pak” kemudian saksi YUNUS Bin WAHYUDI menanyakan “besar peluang menang” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “insyaallah kita dapat menang Pak, karena saya sudah berkordinasi dengan Konsultan Perencana dan sudah mendapatkan data lelang yang sudah saya titipkan sama USMAN, rencana saya nanti USMAN yang membuatkan penawaran dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut penawaran dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan ” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “ya lah bagus Pak YAZSER” kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menanyakan berapa Fee yang harus terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bayarkan atas peminjaman PT bapak andai perusahaan bapak sebagai pemenang dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “biasa pak 3%” saya tanya “boleh saya minta tolong kalau 2% saja karena nilai kontraknya besar

Hal 38 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



pak, di atas sepuluh miliar” dijawab terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER “ok lah 2% pak” kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan “nanti kalau sudah menang kita buat perjanjian ke Notaris ya pak” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “baik pak”. Selanjutnya terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “Campony profile bisa diminta pak” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “nanti saya kasihkan kepada USMAN”.

Bahwa kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) dan menyampaikan untuk menitipkan company profile untuk dicek apakah ada sub bidangnya “ Selanjutnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER datang kekantor saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) di Perumahan Indonesia Lestari Blok I No. 30 Tanjungpinang dan menyerahkan company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan meminta saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) untuk mempelajarinya. Keesokan harinya saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) membaca company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan ada sub bidangnya sehingga bisa untuk ikut menjadi peserta lelang. Bersamaan dengan itu terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyampaikan kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) bahwa flash disc yang diberikan tersebut kosong tidak ada isinya dan tidak bisa dibuka. Akhirnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyerahkan satu buah flash disc kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) dan kemudian memindahkan dari lap top dokumen berupa Engineer Estimate (EE) ke flash disc dan menyerahkannya kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER. Sekitar dua hari kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) lalu menyampaikan bahwa “ Setelah membaca company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru ada

Hal 39 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



sub bidangnya dan bisa untuk ikut menjadi peserta lelang". Sejak itulah PT. Sumber Tenaga Baru pinjam dan kemudian digunakan untuk mengikuti proses lelang pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri yang menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014 dan akhirnya PT. Sumber Tenaga Baru oleh Pokja dinyatakan lulus sebagai Pemenanga dalam lelang pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.

- 2) Bahwa Pelaksanaan Lelang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2014, terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER yang telah sepakat meminjam perusahaan milik saksi YUNUS Bin WAHYUDIN yaitu PT. Sumber Tenaga Baru, melalui saksi USMAN ikut mendaftar dan mengupload penawaran, oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau di Tahun 2014. Pokja 1 : saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua), saksi SUHARYANTO (Sekretaris), saksi TOGU SIHOMBING, A.Md (Anggota), saksi MOH. INSAN AMIN, S.E (Anggota), saksi MUHAMMAD TAUFIK (Anggota) dari 20 (dua puluh) peserta yang mendaftar, yang mengupload penawaran ada 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Sumber Tenaga Baru dengan Direturnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.585.555.000,- (**dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah**) dan PT. Monoru Dwi Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.597.000.000,- (**dua belas miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah**) Atas pelaksanaan lelang tersebut Pokja 1 (satu) menyimpulkan berdasarkan hasil evaluasi, maka PT. Sumber Tenaga Baru dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk diajukan menjadi calon pemenang sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan No : 61.a/BA-HP/POKJA-1/APBD/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014.
- 3) Bahwa setelah saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2014 sekira

Hal 40 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



tanggal 16 Juni 2014 diruang kerja Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selanjutnya setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh pihak PPK, saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) menghubungi terdakwaM. YAZSER, S.E alias YASER dengan mengatakan “Pak Yazser tolong ditandatangani dokumen ini” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “siap pak saya datang”. Kemudian terdakwaM. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi USMAN Bin ASNAN selanjutnya bersama-sama (dalam satu mobil) menemui saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) dikantornya dan mengambil dokumen tersebut. Setelah dokumen diambil, selanjutnya terdakwaM. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk meminta tandatangannya didalam kontrak selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru, Kemudian tandatangan dokumen tersebut dilakukan oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN di Bengkel Motor (pada saat sedang memperbaiki motor).

- 4) Bahwa Tindakan pengalihan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II sebagaimana dalam kontrak telah diketahui dari PT. Sumber Tenaga Baru telah diketahui oleh saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru menandatangani Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 dalam kegiatan pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dengan nilai Rp. 12.585.555.000,- (dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014, PT. Sumber Tenaga Baru hanya meminjamkan bendera untuk mengikuti proses pelelangan saja, setelah PT. Sumber Tenaga Baru ditetapkan sebagai pemenang dibuktikan dengan SPPBJ dan SPMK yang mengerjakan Proyek Pembangunan Monumen Bahasa Malayu Tahap II

Hal 41 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kepulauan Riau adalah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER (Direktur CV. Rida Djawari) dan saksi USMAN Bin ASNAN.

- 5) Bahwa Tindakan Pengalihan pelaksana pekerjaan utama sebagaimana dalam kontrak telah diketahui dari PT. Sumber Tenaga Baru dengan Direturnya adalah saksi YUNUS WAHYUDIN dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER dan saksi USMAN Bin ASNAN hal tersebut telah diketahui saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana pada tanggal 16 Juni 2014 saat menandatangani surat perjanjian kerja kontruksi kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor : Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 antara saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dengan nilai kotrak sebesar Rp. 12.585.555.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 6) Bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 tahun 2010 pada prinsipnya “dalam pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa harus mematuhi etika sehingga menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara” mengetahui hal tersebut, yang harus dilakukan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, selaku PPK untuk menghindari terjadinya kerugian Keuangan Negara adalah membatalkan perjanjian walaupun sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- 7) Bahwa terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER dan saksi USMAN Bin ASNAN adalah yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, mengetahui yang mengerjakan pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dengan anggaran tahun 2014 adalah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER, perjanjian

Hal 42 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotrak tetap dilaksanakan, padahal PT. Sumber Tenaga Baru hanya dipijam Benderanya.

- 8) Bahwa dengan pengalihan pelakasa pekerjaan dari PT. Sumber Tenaga Baru kepada terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER atau sebaliknya melanggar prinsip-prinsip pengadaan Barang/Jasa yang efisien daitur dalam pasal 5 huruf (b) Perpres Nomor 54 tahun 2010, karena sebagian keuangan untuk pembiayaan proyek pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II digunakan untuk Fee kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dari PT. Sumber Tenaga Baru dan pihak-pihak lain yang mengerjakan proyek Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II .
- 9) Bahwa uang muka sebesar Rp. 2.517.111.000,- (dua milyar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah), seharusnya dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II sebagaimana ketentuan pasal 88 ayat (1)Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, akan tetapi dipergunakan untuk membayar fee kepada pihak pemenang lelang PT. Sumber Tenaga Baru dan yang mengikuti proses pengadaan adalah saksi Usman dan yang mengerjakan terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER dan sebagaian uang muka diterima saksi Drs. H. ARIFIN, M. Si Bin MUHAMMAD NASIR Alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M. Si.
- 10) Bahwa terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN atas pengalihan pekerjaan tersebut disepakati semua transaksi keuangan untuk pembayaran uang muka masuk ke Rekening atas nama PT. Sumber Tenaga Baru dengan Nomor Rekening 1030806830 Bank Riau Kepri, telah dibayar uang muka 20 % sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- 11) Bahwa uang muka pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Pulau Penyengat tersebut dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dan masuk ke rekening PT. Sumber Tenaga baru dengan Direktur saksi YUNUS Bin WAHYUDIN di Bank Riau Kepri dengan

Hal 43 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Nomor Rekening 1030806830, telah masuk pada tanggal 03 Juli 2014, namun sebelumnya pada tanggal 02 Juli 2014 terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi USMAN Bin ASNAN datang menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN lalu mengatakan bahwa uang muka telah dibayarkan dan akan masuk ke rekening Perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER meminta kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk dibuatkan Cek agar mencairkan uang muka tersebut selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan "langsung saya potong 3% ya pak Yazser", dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER setuju dengan perhitungan sebesar kurang lebih **Rp.67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah)**. Selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN membuat dan menandatangani 5 (lima) lembar cek dengan rincian :

- a) Cek No. BRK 153445 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b) Cek No. BRK 153446 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c) Cek No. BRK 153447 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- d) Cek No. BRK 153448 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- e) Cek No. BRK 153449 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU

Hal 44 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).

Lalu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN memberikan ke 5 (lima) cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan total adalah Rp. 2.153.000.000,- (Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah), Pada saat itu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER.

12) Bahwa dengan demikian Perbuatan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER telah menerima pengalihan pekerjaan dari saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dalam kedudukan selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru, bertentangan dengan :

- a. Pasal 87 ayat (3) Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatakan "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksana pekerjaan utama berdsarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Baranga/jasa Spesialis.
- b. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, huruf A ketentuan umum angka 10 Pengalihan dan /atau subkontrak : 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini .Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam pengantian nama penyedia baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
- c. Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa efektif, efisien dan tertip (tindakan mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat menimbulkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak).

Bahwa Perbuatan Terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menerima pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dari YUNUS BIN WAHYUDIN telah menerima pembayaran yang tidak

Hal 45 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada hasil pengukuran atas Volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa atau telah menerima pembayaran uang muka tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang terpasang hal tersebut bertentangan dengan pasal 51 ayat (2) huruf c jo pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah berserta perubahannya, dengan uraian sebagai berikut;

- 1) Bahwa jangka waktu penyelesaian Pekerjaan Monumen Bahasa Melayu Tahap II sebagaimana Kontrak Kontrak Nomor : 010/SP-PPK/ DIKBUD/ VI/ 2014, tanggal 16 Juni 2014 dalam kegiatan pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dengan nilai Rp. 12.585.555.000,- (dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014, namun demikian PT. Sumber Tenaga Baru tidak bisa memenuhi progress sebagaimana dalam kontrak.
- 2) Bahwa didalam pelaksanaan lapangan dalam pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, dibantu oleh Konsultan Pengawas CV Acksono Reka Cipta Konsultan pengawas sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 002/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Pengawas dengan ditunjuk sebagai teanga ahli Sdr. YUSFI YUNIZAR, ST selaku supervise Engginer dan Sdr. DEA RAMA selaku Ispector tenaga ahli Cv. Acksono Reka Cipta Konsultan pengawas telah melaksanakan pengawasan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang dilaksanakan oleh PT. Sumber Tenaga Baru, sehingga CV. Acksono Reka Cipta Konsultan pengawas telah memberikan beberapa kali melakukan teguran yang ditujukan kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si maupun kepada PT. Sumber Tenaga Bersama yang

Hal 46 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu
Tahap II, antara lain :

- a. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PPK dengan Nomor : 02/ ACK- Monumen/ TPI/VII/ 2014, tanggal 21 Juli 2014 dengan perihal Laporan kemajuan pekerjaan. isi surat tersebut menjelaskan bahwa :
 - 1) Kemajuan rencana : 13,885%.
 - 2) Kemajuan realisasi : 3,094%.
 - 3) Deviasi : -10,791%.
- b. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PA Nomor : 015/ ACK- Monumen/ TPI/IX/2014, tanggal 09 September 2014 dengan perihal Permohonan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Konsultan pengawas meminta kepada Konsultan perencana menyiapkan dokumen :
 - 1) Gambar beserta detailnya;
 - 2) Volume pekerjaan;
 - 3) Perhitungan analisa struktur dan pengesahan dari konsultan perencana.
- c. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 016/ ACK- Monumen/ TPI/IX/2014, tanggal 12 September 2014 dengan perihal Permohonan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Konsultan pengawas meminta kepada Penyedia untuk melengkapi beberapa hal yang teknis maupun administrasi dengan rincian:
 - 1) Kelengkapan gambar shop drawing;
 - 2) Data Contrack Change Order;
 - 3) Kontraktor diharapkan membuat metode pengecoran;
 - 4) Beton yang sudah di cor mohon kiranya dirawat dengan cara menyelimuti permukaan beton dengan karung goni dan disiram dengan air secara berkala supaya kualitas mutu beton tetap terjaga;
 - 5) Pemasangan angkur diharapkan pengukurannya memakai alat theodolite;

Hal 47 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- 6) Mengingat kontrak berakhir tanggal 12 Desember 2014 mohon kiranya kontraktor pelaksana segera mengejar progres yang tertinggal.
- d. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PPK Nomor : 018/ ACK- Monumen/ TPI/IX/2014, tanggal 20 September 2014 dengan perihal Laporan kemajuan pekerjaan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa :
- 1) Kemajuan rencana : 6,351%.
 - 2) Kemajuan realisasi : 39,525%.
 - 3) Deaviasi : -33,174%.
- e. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PPTK Nomor:019/ ACK- Monumen/TPI/IX/2014, tanggal 20 September 2014 dengan perihal Laporan kemajuan pekerjaan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa :
- 1) Kemajuan rencana : 6,351%.
 - 2) Kemajuan realisasi : 39,525%.
 - 3) Deaviasi : -33,174%.
- f. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 021/ACK- Monumen/TPI/IX/2014, tanggal 20 September 2014 dengan perihal Instruksi Teknis. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Konsultan pengawas meminta kepada Penyedia untuk melengkapi beberapa hal yang teknis maupun administrasi dengan rincian :
- 1) Data Contrac Change Order (CCO);
 - 2) Spesifikasi Lift dan Metode pemasangan lift;
 - 3) Untuk pemasangan pondasi lift kiranya kontraktor harus mengkaji ulang pondasi untuk kedudukan lift dengan Existing yang ada;
 - 4) System erection rangka baja;
 - 5) Alat pemasangan baja;
 - 6) Mengingat kontrak berakhir tanggal 12 Desember 2014 mohon kiranya kontraktor pelaksana segera mengejar progres yang tertinggal.

Hal 48 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- g. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PA dengan Nomor : 022/ACK- Monumen/ TPI/ IX/ 2014, tanggal 20 September 2014 dengan perihal Permohonan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Konsultan pengawas meminta kepada Konsultan perencana untuk melengkapi dokumen dengan rincian :
- 1) Gambar beserta detail dan pengesahan dari konsultan perencana;
 - 2) Volume pekerjaan;
 - 3) Perhitungan analisa struktur dan pengesahan dari konsultan perencana.
- h. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PA dengan Nomor : 026/ACK- Monumen /TPI/ XI/ 2014, tanggal 27 Oktober 2014 dengan perihal Pemberitahuan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa banyaknya permasalahan dilapangan yaitu :
- 1) Deviasi progress -36,975%;
 - 2) Pekerjaan sudah terhambat karena tidak ada ketersediaan material di lapangan sehingga pekerja tidak bisa pekerja;
 - 3) Dan konsultan pengawas telah memberikan surat teguran 1, surat teguran 2 dan surat teguran 3 ke Kontraktor pelaksana PT. SUMBER TENAGA BARU.
- i. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PPK dengan Nomor : 028/ACK- Monumen/ TPI/ XII/ 2014, tanggal 13 November 2014 dengan perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa realisasi pekerjaan dilapangan yaitu;
- 1) Kemajuan rencana : 60,741%;
 - 2) Kemajuan realisasi : 19,521%;
 - 3) Deviasi : -41,220%.
- 3) Bahwa Konsultan Pengawas CV. Acksono Reka Cipta Konsultan membuat teguran pada PT. Sumber Tenaga Baru sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain:**
- a) Teguran Satu Nomor : 010/ ACK- Monumen/ TPI/ VIII/ 2014 tanggal 25 Agustus 2014, dengan rencana progres pekerjaan adalah 21,052 %. akan tetapi yang dilaksanakan hanya 4,127 %. sehingga terdapat

Hal 49 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



deviasi sebesar (-) 16, 925 %. sehingga diminta kepada PT Sumber tenaga baru untuk mempercepat progres pekerjaanya.

- b) Teguran Dua Nomor : 020/ ACK- Monumen/ TPI/ IX/ 2014 tanggal 20 September 2014, dengan rencana progres pekerjaan adalah 44,776 %. akan tetapi yang dilaksanakan hanya 5,932 %. sehingga terdapat deviasi sebesar (-) 38, 925 %. sehingga diminta kepada PT Sumber tenaga baru untuk mempercepat progres pekerjaanya .
- c) Teguran Tiga Nomor : 025/ ACK- Monumen/ TPI/ X/ 2014 tanggal 27 Oktober 2014, dengan rencana progres pekerjaan adalah 56,507 %. akan tetapi yang dilaksanakan hanya 20,794 %. sehingga terdapat deviasi sebesar (-) 35, 713 %. sehingga diminta kepada PT Sumber tenaga baru untuk mempercepat progres pekerjaanya.
- 4) Bahwa syarat spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi diatur dalam Lampiran Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab III. A.2. yaitu:
- (a) Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/ penerima akhir;
 - (b) Tidak mengarah kepada merek/ produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;
 - (c) Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; dan
 - (d) Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Selain itu, spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi juga harus memperhatikan peraturan perundangan lainnya, termasuk peraturan perundangan dibidang konstruksi.
- 5) Bahwa dipersyaratkan sebelum memulai pekerjaan beton struktur, Pelaksana Lapangan (Penyedia Jasa) *harus membuat trial mix design dengan tujuan untuk mendapatkan proporsi campuran yang menghasilkan kuat tekan target beton seperti yang disyaratkan*. Benda uji yang dimaksud adalah silinder beton dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, yang untuk setiap 10 m³ produksi adukan beton harus

Hal 50 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



diwakili minimal dua buah benda uji. Tata cara pembuatan benda uji tersebut harus mengikuti ketentuan yang terdapat didalam standar Metoda Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium (SK SNI M-62-1990-03). Kuat tekan target beton yang disyaratkan di dalam pekerjaan ini ($f'c$) tidak boleh kurang dari 20Mpa. Kuat tekan ini harus dibuktikan dengan sertifikat pengujian dari Laboratorium Bahan Bangunan yang telah disetujui Pengawas.

- 6) Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 pada metode pelaksanaan Pekerjaan Struktur dijelaskan bahwa pada kegiatan belanja modal pengadaan pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan dana APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, adapun pekerjaan yang dilakukan di Pulau Penyengat sesuai dengan kontrak kerja adalah sebagai berikut:

I. Pekerjaan persiapan yang dilakukan di pulau penyengat

I	PEKERJAAN PERSIAPAN
1	Mobilisasi
2	Pembuatan Pagar pengaman tinggi 1.8 m dari asbes gelombang
3	Pembuatan pintu pagar sementara dari kayu
4	Pengukuran dan pemasangan bouwplank
5	Pembersihan lapangan ringan 60 X 60 M
6	Pekerjaan Galian Cut and Fill (untuk timbunan keliling monumen)
6	Air Kerja Dan Listrik Kerja

II. Pekerjaan persiapan Struktur Profile Baja:

B	STRUKTUR PROFIL BAJA
1	Merakit Struktur Baja Profil dan Beton
1.	Lantai 1, elevasi ± 0.00
1.	Plat d16 mm bawah
2.	Plat d16 mm atas
3.	Angkor bagian atas D.25 mm
4.	Angkor bagian bawah D.25 mm

Hal 51 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



II PEKERJAAN STRUKTUR	
A. PEKERJAAN BETON	
1 Elevasi - 4.600 s/d ± 0.000	
a Pekerjaan Pembesian $F_y=320$ Mpa, $F_{ys}=240$ Mpa	
~ Balok Pengaku Foot Plat Basement (30 x 80 cm)	
~ Box shap beton bertulang tebal 20 cm level - 2,00	
~ Kolom (K2 Dia 60 cm) dan (K4 30x30 cm) Level 0 +000	
b. Pekerjaan Bekisting multipleks t.12 mm	
~ Balok Pengaku Foot Plat Basement (30 x 80 cm)	
~ Dinding beton Basement tebal 20 cm level - 3,80 m s/d. - 0,80 m	
~ Box shap beton bertulang tebal 20 cm level - 2,00	
~ Kolom (K1 Dia 80 cm), (K2 Dia 60 cm) dan (K4 30x30 cm) Level 0 +000	
d. Pekerjaan Cor Beton Camp. 1Pc : 1,5 Ps : 2,5 Krk	
~ Balok Pengaku Foot Plat Basement (30 x 80 cm)	
~ Dinding beton Basement tebal 20 cm level - 3,80 m s/d. - 0,80 m	
~ Box shap beton bertulang tebal 20 cm level - 2,00	
~ Kolom (K1 Dia 80 cm), (K2 Dia 60 cm) dan (K4 30x30 cm) Level 0 +000	
2 Elevasi ± 0.000 (Lantai 1)	
a Pekerjaan Pembesian $F_y=320$ Mpa, $F_{ys}=240$ Mpa	

Hal 52 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



	~ Pekerjaan Plat Beton, t = 10 cm (wiremesh dia. 8-200 mm)
	~ Pekerjaan Balok Bs4 (20 x 40)cm
	~ Pekerjaan Plat Tribun t = 15 cm
	~ Pekerjaan Balok Tribun 25/60
	~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm)
	Lantai 1, Level + 6,000
	~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 6.000
	~ Pekerjaan Pekerjaan Kolom ,K3 (40 x 40cm)
	~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)
	~ Pekerjaan Kolom ,K5 (40 x 30cm)
	~ Pekerjaan Plat Dak Beton bertulang t. 10 cm dan Beton Bertulang Lisplang
	b. Pekerjaan Bekisting multipleks t.10 mm
	~ Pekerjaan Plat Beton, t = 10 cm (Pelat Bondex t. 0,75 mm)
	~ Pekerjaan Balok Bs2 (25 x 60)cm
	~ Pekerjaan Balok Bs4 (20 x 40)cm
	~ Pekerjaan Plat Tribun t = 15 cm
	~ Pekerjaan Balok Tribun 25/60
	~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm)
	Lantai 1, Level + 6,000
	~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 6.000
	~ Pekerjaan Pekerjaan Kolom ,K3 (40 x 40cm)
	~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)
	~ Pekerjaan Kolom ,K5 (40 x 30cm)
	~ Pekerjaan Plat Dak Beton bertulang t. 10 cm dan Beton Bertulang Lisplang
	c. Pekerjaan Cor Beton Camp. 1Pc : 1,5 Ps : 2,5 Krk
	~ Pekerjaan Plat Beton, t = 10 cm
	~ Beton Cor K 175 Untuk lantai non struktur (Lt Basement dan Lt 1 Level +000
	~ Pekerjaan Balok Bs2 (25 x 60)cm

Hal 53 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



	~ Pekerjaan Balok Bs4 (20 x 40)cm
	~ Pekerjaan Plat Tribun t = 15 cm
	~ Pekerjaan Balok Tribun 25/60
	~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm)
	Lantai 1, Level + 6,000
	~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 6.000
	~ Pekerjaan Pekerjaan Kolom ,K3 (40 x 40cm)
	~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)
	~ Pekerjaan Kolom ,K5 (40 x 30cm)
	~ Pekerjaan Plat Dak Beton bertulang t. 10 cm dan Beton Bertulang Lisplang
	3 Elevasi + 6.000 (Lantai 2)
	a Pekerjaan Pembesian $F_y=320$ Mpa, $F_y=240$ Mpa
	~ Pekerjaan Plat Beton, t = 10 cm (wiremesh dia. 8-200 mm)
	~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm)
	Lantai 1, Level + 12,000
	~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 12.000
	~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)
	b. Pekerjaan Bekisting multipleks t.12 mm
	~ Pekerjaan Plat Beton, t = 10 cm (Pelat Bondex t. 0,75 mm)
	~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm)
	Lantai 1, Level + 12,000
	~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 12.000
	~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)

Bahwa terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mempekerjakan saksi USMAN Bin ASNAN dan sdr LUBIS beserta 50 (lima puluh) tukang lainnya untuk bekerja menyelesaikan Pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II. Adapun spesifikasi teknis dan bahan untuk melaksanakan pekerjaan beton dan adukan beton struktur serta pekerjaan

Hal 54 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



cor beton campuran yang diinginkan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan beton dan adukan beton struktur :

- a. Sebelum memulai pekerjaan beton struktur, Pelaksana Lapangan (Penyedia Jasa) harus membuat *trial mix design* dengan tujuan untuk mendapatkan proporsi campuran yang menghasilkan kuat tekan target beton seperti yang disyaratkan.
- b. Kuat tekan target beton yang disyaratkan didalam pekerjaan ini (f'_c) tidak boleh kurang dari 20Mpa. Kuat tekan ini harus dibuktikan dengan sertifikat pengujian dari Laboratorium Bahan Bangunan yang telah disetujui Pengawas.
- c. Beton harus dirancang proporsi campurannya agar menghasilkan kuat tekan rata-rata (f'_{cr}) minimal sebesar : $f'_{cr} = f'_c + 1,64S_r$, dengan S_r adalah standar deviasi rencana dari benda uji yang nilainya setara dengan nilai standar deviasi statistik dikalikan dengan faktor berikut :

<15	Dikonsultasikan dengan Pengawas
15	1.16
20	1.08
25	1.03
>30	1

- d. Benda uji yang dimaksud adalah silinder beton dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, yang untuk setiap 10 m³ produksi adukan beton harus diwakili minimal dua buah benda uji. Tata cara pembuatan benda uji tersebut harus mengikuti ketentuan yang terdapat didalam standar Metoda Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium (SK SNI M-62-1990-03).
- e. Jika hasil uji kuat tekan beton menunjukkan bahwa kuat tekan target beton yang dihasilkan tidak memenuhi syarat, maka proporsi campuran adukan beton tersebut tidak dapat digunakan, dan Pelaksana Lapangan (dengan persetujuan Konsultan Pengawas) harus membuat proporsi campuran yang baru, sedemikian hingga kuat tekan target beton yang disyaratkan dapat dicapai.

Hal 55 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



f. Setia pada perubahan jenis bahan yang digunakan, Pelaksana (Penyedia Jasa) wajib melakukan *trial mix design* dengan bahan-bahan tersebut, dan melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan bahwa kuat tekan beton yang dihasilkan memenuhi kuat tekan yang disyaratkan.

g. Untuk kekentalan adukan, setiap 5m^3 adukan beton harus dibuat pengujian *slump*, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAGIAN KONSTRUKSI	NILAI SLUM (mm)
a. Pelat Fondasi/Poer	50-125 Pengawas
b. Kolom Struktur	75-150
c. Balok-balok	75-150
d. Pelat lantai	75-150

h. Apabila ada hal-hal yang belum tercakup didalam persyaratan teknis ini, Pelaksana harus mengacu pada seluruh ketentuan yang tercakup di dalam Bab 5, tata cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal (SK SNI T-15-1990-03).

2. Pekerjaan Beton Campuran Pelaksana Lapangan (Penyedia Jasa) boleh menggunakan beton campur setempat denganketentuan sebagai berikut:

- Volume penggunaan beton campur setempat harus disetujui oleh Konsultan Pengawas dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan teknis yang diberlakukan bagi pekerjaan beton.
- Apabila didalam beton campur setempat tersebut diberikan zat tambah (*additive*) maka selain harus mengikuti ketentuan didalam Spesifikasi Bahan Tambahan untuk Beton SK SNI S-18-1990-03, pabrik pembuatnya harus menyertakan sertifikat/surat keterangan yang menyatakan jenis dan konsentrasi bahan tambah tersebut per m^3 adukan beton. Selain itu, didalam hal penggunaan bahan tambah

Hal 56 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



ini, harus disebutkan pula didalam sertifikat tersebut batas waktu toleransi beton tersebut masih dapat digunakan, dan ketentuan ini mengikat bagi Pelaksana Lapangan (Penyedia Jasa) dan Konsultan Pengawas, khususnya didalam penentuan boleh atau tidaknya beton campur setempat tersebut digunakan.

c. Kecuali jika disebutkan secara khusus didalam RKS ini, maka terhadap beton campur setempat harus selalu diadakan pengujian kualitas, yaitu:

a) Pengujian kekentalan adukan (*slump*), yang dilakukan 3 kali setiap

5 m³ adukan, yaitu: di awal kedatangan, di tengah-tengah, dan di akhir penuangan. Nilai slump yang digunakan untuk evaluasi adalah nilai slump rata-ratanya. Jika nilai slump yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam butir 4.e., maka adukan yang digunakan dianggap tidak memenuhi syarat, dan tidak boleh digunakan.

b) Pengujian kuat tekan beton, yang dilakukan secara acak dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk setiap 10m³ adukan beton, minimal harus dibuat 2 buah benda uji berupa silinder beton dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, seperti ketentuan yang tercantum di dalam butir 4.d. Didalam segala hal, pembuatan benda uji ini harus dilakukan dengan sepengetahuan Pengawas
- Terhadap kedua benda uji tersebut harus dilakukan pengujian kuat tekan. Jadi, untuk setiap 10m³ adukan beton harus diwakili oleh satu nilai kuat tekan beton yang diperoleh dari kuat tekan rata-rata kedua benda uji tersebut di dalam butir c.21. setelah dikonversikan kekuatannya ke kuat tekan beton umur 28 hari.
- Konsultan Pengawas harus selalu melakukan evaluasi statistik secara periodik terhadap kuat tekan beton ini, berdasarkan ketentuan yang berlaku di dalam Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal (SKSNIT-15-199003).
- Jika hasil evaluasi statistik tersebut di dalam pasal c.2.3. memperlihatkan kuat tekan beton yang lebih rendah dari yang

Hal 57 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



disyaratkan, maka Konsultan Pengawas harus menghentikan pekerjaan beton yang sedang dilaksanakan. Di dalam hal ini Konsultan Pengawas harus segera melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait

- d. Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi beton campur setempat seperti : tata cara evaluasi kuat tekan beton, pengangkutan adukan, perawatan beton, cetakan beton, pengecoran, pemadatan beton, dan sambungan konstruksi, tetap berlaku untuk penggunaan beton campur setempat dengan campuran 1pc : 1,5ps : 2,5 kr untuk plat beton sedangkan untuk beton komposet dengan campuran 1pc : 2ps : 3kr.

Dan pada dokumen spesifikasi teknis pekerjaan dijelaskan pada item pekerjaan pengecoran beton semua pekerjaan konstruksi beton pada bangunan dikerjakan dengan campuran 1pc : 1,5ps : 2,5 kr dengan mutu beton K250, Adukan beton harus benar-benar rata dan matang dengan menggunakan Ready Mix pada K250.

Bahwa terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dalam mengerjakan pembangunan benar-benar tidak mengacu pada spesifikasi teknis seperti yang diinginkan dalam kontrak, sehingga progress pekerjaanpun tidak dapat diselesaikan secara maksimal.

Bahwa proses pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER atas nama PT. Sumber Tenaga Baru berdasarkan laporan konsultan pengawas CV. Acksono Reka Cipta Konsultan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke I (satu) dari tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 realisasi fisiknya sebesar 2,652% dari yang direncanakan sebesar 4,523% terjadi deviasi -1,872%;
- b. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke II (dua) dari tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 realisasi fisiknya sebesar 3,424% dari yang direncanakan sebesar 9,950% terjadi deviasi -6,525%;

Hal 58 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- c. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke III (tiga) dari tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2014 realisasi fisiknya sebesar 5,932% dari yang direncanakan sebesar 39,525% terjadi deviasi -33,593%;
- d. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke IV (empat) dari tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 realisasi fisiknya sebesar 11,008% dari yang direncanakan sebesar 50,836% terjadi deviasi -39,828%;
- e. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke V (lima) dari tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 November 2014 realisasi fisiknya sebesar 19,521% dari yang direncanakan sebesar 57,545% terjadi deviasi -38,024.

Karena deviasi yang sangat besar akhirnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si memutuskan kontrak pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang menggunakan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Sumber Tenaga Baru dalam surat pemutusan kontrak nomor :55/DISBUD/KEP/2014 tanggal 12 November 2014. Setelah dilakukan pemutusan kontrak dilaksanakan pemeriksaan ulang terhadap progress pekerjaan sehingga diperoleh progress menurut konsultan pengawas adalah sebesar 19,521%.

Bahwa setelah terjadinya pemutusan kontrak tersebut dilakukan pemeriksaan oleh tim inspektorat yang diketuai oleh saksi Ir. MUHAMMAD IBNU KHALDUN, MM dengan hasil sebagai berikut:

Untuk beton 3 hari :

Kuat tekan (kg/cm2)	Angka konversi 3 hari	Kuat tekan beton 28 hari (kg/cm2)
111,7	0,40	279,31
142,4	0,40	356,11
96,3	0,40	240,74

Hal 59 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



142,8	0,40	357,08
149,8	0,40	374,48
129,1	0,40	322,84
127,4	0,40	318,60
128,9	0,40	322,18
104,0	0,40	260,12
165,3	0,40	413,37

Untuk beton 7 Hari

Kuat tekan (kg/cm ²)	Angka konversi 3 hari	Kuat tekan beton 28 hari (kg/cm ²)
133,1	0,65	204,73
217,7	0,65	334,89
158,4	0,65	243,76
189,4	0,65	291,36
178,0	0,65	273,92
146,8	0,65	225,82
169,6	0,65	260,87
143,3	0,65	220,46
129,1	0,65	198,65
152,4	0,65	234,54

Untuk beton 14 Hari

Kuat tekan (kg/cm ²)	Angka konversi 3 hari	Kuat tekan beton 28 hari (kg/cm ²)
168,0	0,88	190,90
181,8	0,88	206,58
134,3	0,88	152,62
165,06	0,88	188,14
190,4	0,88	216,37
152,0	0,88	172,74
134,1	0,88	152,42
208,2	0,88	236,62
176,7	0,88	200,82

Kemudian hasil pengujian sampel kubus beton yang diserahkan penyedia/ konsultan pengawas sebanyak 6 sampel dengan Hasil pengujian uji kuat tekak kubus beton yaitu :

No	Tanggal Cor	Umur Beton	Kuat Beton 28 hari (kg/cm)
----	-------------	------------	-------------------------------

Hal 60 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



1.	11- Agust-14	111 Hari	258,11
2.	11- Agust-14	111 Hari	257,64
3.	11- Agust-14	111 Hari	238,42
4.	11- Agust-14	111 Hari	246,56
No	Tanggal Cor	Umur Beton	Kuat Beton 28 hari (kg/cm)
1.	11- Sep -14	81 Hari	189,33
2.	11- Sep -14	81 Hari	179,00
3.	11- Sep -14	81 Hari	238,42
4.	11- Sep -14	81 Hari	246,56

Hasil kuat tekan beton dengan hammer test:

No	STRUKTUR	Kode Bidang	Hasil bacaan grafik hammer test	Kuat tekan beton (kg/cm2)	Ket
1.	Kolom 1	K-1	367,20	341,26	
2.	Kolom 2	K-2	291,72	286,61	
3.	Kolom 3	K-3	346,80	336,72	
4.	Kolom 4	K-4	346,80	344,46	
5.	Kolom 5	K-5	346,80	336,45	
6.	Kolom 6	K-6	261,12	259,07	
7.	Kolom Tribun	K.TR -1	301,92	266,16	
8.	Kolom Tribun	K.TR -2	228,48	221,19	
9.	Kolom Tribun	K.TR -3	269,28	265,99	
10.	Kolom Tribun	K.TR -4	291,72	281,29	
11.	Kolom Tribun	K.TR -5	291,72	279,69	
12.	Balok 1	B-1	285,60	278,17	
13.	Balok 2	B-2	265,20	249,09	
14.	Balok 3	B-3	369,28	247,69	
15.	Balok 4	B-4	306,00	295,02	
16.	Balok 5	B-5	146,88	127,46	
17.	Balok 6	B-6	269,28	264,57	
18.	Balok 7	B-7	273,36	270,52	
19.	Dinding	RTW 1	310,08	300,99	
20.	Dinding	RTW 2	365,16	360,17	
21.	Dinding	RTW 3	383,52	321,76	
22.	Dinding	RTW 4	306,00	281,39	

Hasil pengujian kuat tekan silinder beton pada tanggal 18 Desember 2014 dari bahan sampel yang diperoleh dengan metode core drill tanggal 11 Desember 2014:

N	Nomor	Kode	Umur	Angka	Kuat tekan
---	-------	------	------	-------	------------

Hal 61 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



O	Sampel	Bid Uji	beton	konversi	beton 28 Hari (km/cm ²)
1.	2A	T-20	28 hari	1.00	91.57
2.	6B	T-12	28 hari	1.00	66.19
3.	3C	T-20	28 hari	1.00	98.41

Terhadap pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kekuatan beton tidak sesuai dengan kontrak karena memiliki kekuatan dibawah K-350. Sehingga pekerjaan dianggap **0 % (nolpersen)** dan disarankan untuk tidak dilakukan pembayaran. Bahwa kesimpulan tim pemeriksa dari Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau pekerjaan Monumen Bahasa terealisasi hanya 0,00% dan direkomendasikan untuk tidak dilakukan pembayaran.

- 7) Bahwa saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru pada tanggal 24 Juni 2014 mengajukan surat Nomor : 035/SPUM PT. STB/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal Permohonan Pengajuan Uang Muka 20% dengan melampirkan rincian anggaran biaya uang muka dan Jaminan Pembayaran Uang Muka (*Unconditional*) Nomor Jaminan : 03.93.14.06.708.101176 Nilai Bond : Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Harta General Insurance tertanggal 24 Juni 2014.
- 8) Bahwa atas permohonan uang muka 20% tersebut, selanjutnya saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Silangsung menyetujui dengan menandatangani :
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor: / DISBUD/ SPTJB/ SCB/ VI/ 2014, tanggal 26 Juni 2014 yang menyatakan PA bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar oleh Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;

Hal 62 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- b) Resume Kontrak Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II, tertanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
- c) Berita acara Pembayaran Nomor : 001/KONTR-KONSTRUKSI/BAP-DISBUD/SCB/VI/2014, tertanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU dan saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
- d) Kwitansi No. SPJ : uang sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru dan mengetahui/menyetujui saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- e) Surat Perintah Membayar sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran.

Bahwa atas dasar tersebut saksi PETIT PAMUNGKAS SADEWO, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 01 Juli 2014 dan dilakukan pemindah bukuan berdasarkan Bilyet Giro No. SA 991992 Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang ke rekening PT. Sumber Tenaga Baru dengan nomor rekening 103.08.06830 Bank Riau Kepri sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 68.648.482,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 228.828.273,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Hal 63 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- 9) Bahwa Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2014, akan tetapi saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi HERWANTO, S.Sos (selaku PPTK), CV. Acksono Reka Cipta konsultan (selaku Konsultan Pengawas) dan PT. Sumber Tenaga Baru (selaku Penyedia) baru melakukan pengecekan kelengkapan pada tanggal 04 Juli 2014. Hasil tinjauan lapangan tersebut ada dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat/ Kesepakatan tanggal 04 Juli 2014 dengan uraian keterangan “ Berdasarkan tinjauan lapangan tanggal 04 Juli 2014, bahwa kontruksi bangunan pada pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II sudah mengalami kerusakan dimana dapat dilihat secara visual adanya Retak Rambut dan Beton sudah mengalami keropos dibangunan tersebut. Untuk itu Konsultan Pengawas menginstruksikan kepada PT. Sumber Tenaga Baru selaku Kontraktor Pelaksana untuk melaksanakan/ menguji kualitas beton tersebut dengan pengujian test hammer sebelum pelaksanaan pengecoran ditahap II ini.
- 10) Selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2014 terdakwa M. YAZSER, SE alias YASER (Penyedia PT. Sumber Tenaga Baru), saksi WAHYUDI (Konsultan Perencana), sdr YUSFI (Konsultan Pengawas), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) melakukan rapat lanjutan, dalam rapat tersebut disampaikan oleh saksi WAHYUDI (Konsultan Perencana) bahwa test beton sudah disurati ke Dinas PU Provinsi Kepri tapi belum ada tanggapan dari instansi terkait. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2014 dilaksanakan kembali rapat yang dihadiri saksi USMAN Bin ASNAN (Penyedia), sdr WAWAN (Laboratorium PU), sdr MUHTAZAB (UOTD PU), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) dengan pembahasan rapat :
- Pada hari ini kontraktor pelaksana telah melakukan pengujian kualitas beton dengan Test Hammer oleh tenaga teknis Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri, apakah kualitas beton sudah termasuk kedalam spesifikasi yaitu dengan mutu beton K-300. Maka dari itu Konsultan Pengawas akan menunggu hasil resmi dari

Hal 64 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



pengujian kualitas beton pada kontruksi existing pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II;

- Diharapkan kontraktor bekerja sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak kerja;
- Kontraktor segera membuat Job Mix Formula Beton, supaya kualitas beton dilapangan sesuai dengan spesifikasi yang ada.

11) Pada tanggal 21 Juli 2014 Konsultan Pengawas ada membuat Surat Konsultan Pengawas Nomor : 02/ACK-Monumen/TPI/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan yang ditujukan kepada PPK yang menyampaikan realisasi pekerjaan : Kemajuan rencana : 13,885%; kemajuan realisasi : 3,094 %; Deviasi : **-10,791 %**. Mendasari Surat Konsultan Pengawas tersebut saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) membuat Surat Kepala Dinas Kebudayaan Prov. Kepri yang ditandatangani saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si dengan Nomor : 170/430/DISBUD/4.1/2014 tanggal 20 Juli 2014 Perihal : Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang ditujukan kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN (Direktur PT. Sumber Tenaga Baru) yang isinya “ Dari hasil pekerjaan sampai saat sekarang ini baru mencapai kemajuan realisasi 3,094 % dari rencana sebesar 13.885 % dengan deviasi minus 10,791 %.

12) Pada tanggal 13 Agustus 2014 dilaksanakan rapat untuk membahas ketinggalan progres pekerjaan yang dihadiri oleh saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK), terdakwa M. YAZSER, SE alias YASER (Pelaksana), sdrYUSFI (Konsultan Pengawas), saksi AHMAD MUNADI (Konsultan Perencana), sdr. M. JAFRI dengan pembahasan rapat :

- Hasil analisa struktur pengujian Hammer Test tidak sesuai atau jauh dari standar, maka untuk pengerjaan Rangka Batu, Konsultan pengawas belum mengizinkan kecuali sudah dihitung kembali di analisa ulang pada Struktur Exixting lama;

Hal 65 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan perencana akan menganalisa ulang struktur lama (existing);
- Konsultan pengawas belum bisa mengeluarkan keputusan karena data analisa struktur belum ada;
- Hari Rabu akan mengadakan rapat lengkap digedung LAM;
- Data analisa struktur existing lama yang dibuat oleh konsultan perencana akan diselesaikan selama dua hari;
- Konsultan pengawas menghimbau kepada kontraktor segera mendatangkan surveyor;
- Diharapkan kontraktor segera melakukan pengujian Test Kubus Beton ke Laboratorium UPTD Provinsi Kepri.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2014 dilaksanakan rapat yang dihadiri saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK), terdakwa M. YAZSER, SE alias YASER, sdr YUSFI (Konsultan Pengawas), saksi AHMAD MUNADI (Konsultan Perencana), sdr M. JAFRI dengan pembahasan rapat :

- Sampai saat ini Konsultan Pengawas belum menerima analisis struktur yang ditanda tangani oleh Konsultan Perencana;
- Kontraktor Pelaksana segera membuat reschedule dan metode kerja untuk pekerjaan konstruksi baja;
- Kontraktor Pelaksana harus segera mendatangkan material baja, Crane / Tower Crane dan tenaga ahli, untuk pekerjaan konstruksi baja dilapangan dan segera melakukan Test Kubus Beton ke Laboratorium.

13) Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru tidak ada membuat job mix formula beton atau trial mix design yang harus mengikuti ketentuan yang terdapat didalam standar Metoda Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium (SK SNI M-62-1990-03). Tidak ada melakukan uji kuat tekan target beton ke Laboratorium Bahan Bangunan, yang mana kuat tekan target beton yang disyaratkan di dalam pekerjaan ini (f'c) tidak boleh kurang dari 20Mpa, serta yang harus dibuktikan dengan sertifikat pengujian dari Laboratorium Bahan Bangunan yang telah disetujui Pengawas.

Hal 66 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- 14)** Bahwa berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas CV. Acksono Reka Cipta Konsultan, Laporan Progres Pekerjaan Mingguan Minggu ke : XIX (sembilan belas) tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Oktober 2014 pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014, rencana fisik : 56,507%; realisasi fisik : 20,794%; deviasi -35,713%, yang ditandatangani oleh sdrYUSFI YUNIZAR, ST Supervisor Engineer Konsultan Pengawas.
- 15)** Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor : LAP.10/Riksus-PKPT/Itprov-Kepri/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh sdr. MIRZA BACHTIAR selaku Inspektur Provinsi dan ditujukan Kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri selaku Pejabat Pembuat Komitmen disebutkan Pekerjaan struktur beton sebagai pekerjaan utama berdasarkan analisis di atas tidak diakui relisasi fisik dikarenakan kekuatan mutu beton tidak sesuai spesifikasi kontrak; Pekerjaan persiapan sebagai pekerjaan penunjang yang sudah dilaksanakan tidak diakui dikarenakan pekerjaan utama tidak tercapai; sehingga terhadap realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan sebesar 19,521% sebagaimana laporan konsultan pengawas CV. Acksono Reka Cipta Konsultan pada minggu XXI dari tanggal 03 November 2014 s.d tanggal 12 November 2014 setelah diketahui hasil pengujian uji kuat tekan kekuatan mutu beton maka mutu beton terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sehingga realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan tersebut sebesar 0,00%.
- 16)** Bahwa setelah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Prov. Kepri Nomor : 06/PA-LPJK/IV/2019 tanggal 30 April 2019 disebutkan Hasil pengujian core drill berdasarkan laporan hasil uji menunjukkan beton tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yaitu fc 20 Mpa atau kuat tekan karakteristik K 250. Pekerjaan struktur beton merupakan kesatuan yang monolith atau tidak terpisahkan dengan pekerjaan aksesoris

Hal 67 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



lainnya, sehingga akibat pekerjaan beton tidak memenuhi spesifikasi dan berdampak pada keandalan struktur maka berdampak juga pada pekerjaan bekesting dan pembesian tidak dapat diakomodir sebagai progress pekerjaan. Seluruh progress pekerjaan tidak dapat mengakomodir dikarenakan terjadi penurunan grade yang dapat berdampak dari keandalan struktur monument. Akibat pekerjaan utama tidak dapat diterima dikarenakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknik dan berdampak pada keandalan konstruksi, kewajiban penyedia mengganti seluruh pekerjaan tersebut agar sesuai dengan output sesuai kontrak kerja, termasuk pekerjaan persiapan dan biaya yang timbul menjadi kesatuan tanggungjawab penyedia. Progress secara keseluruhan dalam analisa Ahli LPJK Kepri adalah sebesar 0% dibanding laporan konsultan pengawas sebesar 19,521%.

- 17)** Bahwa dengan demikian Progres yang diajukan untuk pencairan uang muka oleh saksi YUNUS BIN WAHYUDIN dalam kedudukan sebagai Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU telah menerima pembayaran untuk uang muka sebesar 20 % sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 68.648.482,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 228.828.273,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang tidak didasarkan pada hasil pengukuran atas pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 51 ayat (2) huruf c jo pasal 89 ayat (4) Perpres No. 54 tentang pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah beserta perubahannya.

Bahwa perbuatan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan sebagai berikut :

Hal 68 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- A. Bahwa berdasarkan perhitungan dari Ahli LPJK terdapat selisih antara progress pekerjaan diuaiakan sebagai berikut :

Dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Prov. Kepri Nomor : 06/PA-LPJK/IV/2019 tanggal 30 April 2019 disebutkan Hasil pengujian core drill berdasarkan laporan hasil uji menunjukan beton tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yaitu fc 20 Mpa atau kuat tekan karakteristik K 250. Pekerjaan struktur beton merupakan kesatuan yang monolith atau tidak terpisahkan dengan pekerjaan aksesoris lainnya, sehingga akibat pekerjaan beton tidak memenuhi spesifikasi dan berdampak pada keandalan struktur maka berdampak juga pada pekerjaan bekisting dan pembesian tidak dapat diakomodir sebagai progress pekerjaan. Seluruh progress pekerjaan tidak dapat mengakomodir dikarenakan terjadi penurunan grade yang dapat berdampak dari keandalan struktur monument. Akibat pekerjaan utama tidak dapat diterima dikarenakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknik dan berdampak pada keandalan konstruksi, kewajiban penyedia mengganti seluruh pekerjaan tersebut agar sesuai dengan output sesuai kontrak kerja, termasuk pekerjaan persiapan dan biaya yang timbul menjadi kesatuan tanggungjawab penyedia. Progress secara keseluruhan dalam analisa Ahli LPJK Kepri adalah sebesar 0% dibanding laporan konsultan pengawas sebesar 19,521%.

- B. Bahwa dalam pencairan uang muka 20 % sebesar Rp. sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 68.648.482,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 228.828.273,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, digunakan untuk keperluan

Hal 69 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



selain Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Kesepakatan dari terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru dipinjam untuk diikuti dalam proses pelelangan, saks Usman yang mengikuti Proses pelelangan, sedangkan yang mengerjakan proyek pekerjaan Monumen Bahasa Melayu Tahap II adalah terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER (Direktur CV. Rida DJawari), dan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus pengguna anggaran masing-masing memperoleh manfaat dari pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, sebagai berikut :

- 1) Bahwa dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dan masuk ke rekening PT. Sumber Tenaga baru dengan Direktur saksi YUNUS Bin WAHYUDIN di Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1030806830, telah masuk pada tanggal 03 Juli 2014, namun sebelumnya pada tanggal 02 Juli 2014 terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi USMAN datang menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN lalu mengatakan bahwa uang muka telah dibayarkan dan akan masuk ke rekening Perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan saksi M. YAZSER, S.E alias YASER meminta kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk dibuatkan Cek agar mencairkan uang muka tersebut selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan “langsung saya potong 3% ya pak Yazser”, dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER setuju dengan perhitungan sebesar kurang lebih Rp.67.000.000,- **(enam puluh tujuh juta rupiah)**, dengan demikian memperkaya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN.;
- 2) Bahwa terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER telah menerima cek saksi YUNUS Bin WAHYUDIN membuat dan menandatangani 5 lembar cek dengan rincian :

Hal 70 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- a) Cek No. BRK 153445 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b) Cek No. BRK 153446 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c) Cek No. BRK 153447 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- d) Cek No. BRK 153448 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- e) Cek No. BRK 153449 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).

Lalu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN memberikan/diserahkan ke 5 (lima) cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan total adalah Rp. 2.153.000.000,- (**Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah**).

2. Bahwa setelah 5 (lima) cek dengan nilai 2.153.000.000,- (Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) terima terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mengelola uang tersebut antara lain :

Hal 71 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- a. Sebesar Rp. 453.000.000,- (**empat ratus lima puluh tiga juta rupiah**) terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER pengang secara tunai, dengan rincian kegunaan sebagai berikut :
- Tanggal 03/07/2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetor ke rekening BCA atas nama M. YAZSER,SE.
 - Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikasikan kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si.(KADIS).
 - Sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) telah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- b. Sebesar Rp.1.700.000.000,- (**satu milyar tujuh ratus juta rupiah**), di Pindah bukukan kerekening Bank Riau dengan Nomor rekening 10-30-80022-9 atas nama CV Rida Djawari pada tanggal 03 Juli 2014, sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan rincian kegunaan sebagai berikut :
- Tanggal 04/07/2014 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar bahan bangunan an. MAICO, dengan cek Bank Riau Nomor : ER0755196.
 - Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembelian kayu melalui Usman, kepada Sdr.M .Hari dengan cek Bank Riau Nomor : ER0755198.
 - Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 58.700.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian kayu melalui Usman kepada Sdr. Mulyadi dengan cek Bank Riau Nomor : 0755197.
 - Tanggal 08/07/2014 sebesar Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dikirim RTGS ke rekening BCA atas nama Pribadi terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan cek Bank Riau Nomor :0755200 untuk keperluannya.
 - Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dikliring ke rekening Mandiri digunakan untuk sewa tongkang dipulau penyengat dengan cek Nomor : 0755193.

Hal 72 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11/07/2014 sebesar Rp. 95.700.000,- (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian kayu kepada Sdr. YANI KARNIAN, dengan cek Nomor : 0998227.
- Tanggal 11 /07/2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pembayaran sewa lokasi kepada Sdr. Ahmad Yusuf, dengan cek Nomor : 0998276.
- Tanggal 11/07/2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran plat besi kepada Sdr. Legino dengan cek Nomor : ER.0998278.
- Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 20.153.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk keperluan pribadi dengan cek Nomor : 0755195.
- Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sewa alat berat kepada Sdr. LIM A TIE melalui Usman dengan Cek Bank Riau Nomor : 0755194.
- Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi penarikan cek Bank Riau Nomor : ER 0755192
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) disetor ke BCA atas nama terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, melalui cek Bank Riau Nomor : ER. 0998279.
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tarik dan disetor ke rekening BCA atas nama M. YAZSER, S.E alias YASER dengan cek Bank Riau ER.0755191.
- c. Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2014, disetor ke rekening CV. Rida Djawari, untuk digunakan sebagai berikut :
 - Tanggal 12/12/2014 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), untuk pembayaran bahan bangunan kepada MAICO, dengan cek Bank Riau Nomor : E0998282.

Hal 73 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 15/12/2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran bahan bangunan kepada MAICO, dengan cek Bank Riau Nomor : E0998292.

(yang keduanya tidak ada bukti Nota/faktur)

- Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikasihkan kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si.(KADIS).
 - Sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) telah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- d. Sebesar Rp. 1.424.250.000,- (tiga ratus juta rupiah) disertor ke rekening Bank BCA milik pribadi terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, dipergunakan sebagai berikut :
- Tanggal 04/07/2014 sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) tarik dari ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
 - Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) tarik dari ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
 - Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik dari ATM untuk pembelian sembako dapur tukang dan pekerja, **(tidak ada bukti pendukung)**.
 - Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) tarik dari ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
 - Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik dari ATM untuk pembelian besi yang diurus Sdr. LEGINO. **(tidak ada bukti pendukung)**.
 - Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ditranfer ke Sdr. MONJO MUNTOLIB untuk biaya pengawasi keluar masuk material ke lokasi. **(tidak ada bukti pendukung)**.
 - Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tarik dari ATM **tunai**, untuk ongkos angkat baja **(tidak ada bukti pendukung)**.

Hal 74 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tarik dari ATM tunai untuk pembelian Plat yang diurus Sdr. LEGINO. **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tarik pemindahbuku, untuk pembelian besi yang diurus Sdr. LEGINO. **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke Sdr. DIDI SUTRSNO **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik dari ATM tunai untuk pembelian material WC dan dapur Base Camp. **(tidak ada bukti pendukung)**
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 3.262.350, (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) pembayaran debit di Swalayan Kurnia, untuk pembelian alat dapur dan Base Camp. **(tidak ada bukti pendukung)**
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) transfer ke Sdr. Mardiansyah untuk pembayaran kekurangan material WC dan Base Camp. **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tarik dari ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) transfer ke Sdr. Mardiansyah untuk pembayaran kekurangan material WC dan Base Camp. **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
- transfer ke Sdr. Mardiansyah untuk pembayaran kekurangan material WC dan Base Camp. **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tarik tunai untuk pembayaran sewa tongkang. **(tidak ada bukti pendukung)**.

Hal 75 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16/07/2014 sebesar Rp. 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik tunai untuk pembayaran upah bongkar **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 17/07/2014 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tarik ATM tunai **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 18/07/2014 sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tarik tunai **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 18/07/2014 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) transfer kepada Mardiansyah untuk membeli paku, **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 18/07/2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tarik tunai ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tarik tunai ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke Mardiansyah untuk tambahan pembelian matriel dan alat **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) transfer ke Mardiansyah **untuk beli kunci (tidak ada bukti pendukung) .**
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tarik ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer ke Mardiansyah **untuk membeli material tambahan (tidak ada bukti pendukung) .**
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer ke Arlisa Mayasari untuk upah masak di base Camp. **(tidak ada bukti pendukung) .**
- Tanggal 22/07/2014 sebesar Rp.7.736.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) transfer ke Witri Rahayu Untuk keperluan Pribadinya **(tidak ada bukti pendukung) .**

Hal 76 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23/07/2014 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) transfer ke Mardiansyah untuk pembelian material dan alat **(tidak ada bukti pendukung)** .
- Tanggal 24/07/2014 sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) transfer ke Witri Rahayu **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 25/07/2014 sebesar Rp.3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tarik tunai untuk keperluan pribadinya **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 25/07/2014 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tarik tunai untuk keperluan pribadinya **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer kepada Ahmad Munadi, ST untuk biaya konsultan tenaga teknis pekerjaan baja **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) transfer kepada Fitri Herlinawati untuk upah pekerja. **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) transfer kepada Arlisa Mayasari , **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.1.041.980,- (satu juta empat puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) debit Ramayana untuk pembelian sarung tangan dan safty lainnya. **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditarik dari ATM untuk membeli tabung gas **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 04/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian tabung gas **.(tidak ada bukti pendukung)**.

Hal 77 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer kepada Rovy Oftaviano untuk pembelian dan mobilisasi BBM Solar. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 05/08/2014 sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditarik ATM **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 05/08/2014 sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tarik tunai untuk pembelian mobilisasi BBM Solar; **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 06/08/2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tarik tunai untuk pembelian besi ulir kepada Sutan Sahril. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 11/08/2014 sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) transfer kepada Sdr. Awal Abyad, S.Sos, **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 11/08/2014 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) transfer kepada Rovy Oftaviano untuk pembelian dan mobilisasi BBM Solar. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 11/08/2014 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tarik tunai ATM **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 12/08/2014 sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) transfer kepada Fitri Herlinawati untuk upah bekerja. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 12/08/2014 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tarik tunai, untuk pembayaran ahli baja kepada Sdr. ABDUL MIFTAH melalui AHMAD MUNADI, ST. **(tidak ada bukti pendukung)**
- Tanggal 13/08/2014 sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada Sdr. Ahmad Munadi, ST sebagai pinjaman untuk angsur mobil. **(tidak ada bukti pendukung)**
- Tanggal 13/08/2014 sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) Transfer kepada Sdr. Fitri Herlinawati sebagai upah kerja kerja pabrikan Baja. **(tidak ada bukti pendukung).**

Hal 78 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- Tanggal 13/08/2014 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tarik tunai, **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 14/08/2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)) transfer kepada Rovy Oftaviano untuk pembelian dan mobilisasi BBM Solar. **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 14/08/2014 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tarik tunai **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 14/08/2014 sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) transfer kepada MAICO untuk pembelian besi 16. **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 15/08/2014 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer kepada RAVY OHTAVIANO untuk upah bongkar muat material **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 19/08/2014 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer kepada MULYONO **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 19/08/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) transfer kepada ARLISA MAYASARI untuk keperluan dapur basecamp **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 20/08/2014 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali tarik tunai ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 20/08/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 20/08/2014 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) kali tarik tunai ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 22/08/2014 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tarik tunai **(untuk keperluan pribadi)**.

Hal 79 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22/08/2014 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer kepada RAVY OPTAVIANO untuk upah bongkar muat material (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 25/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 27/08/2014 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) transfer kepada MARDIYANSYAH untuk pembelian material (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 27/08/2014 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tarik tunai (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 27/08/2014 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer kepada RAVY OPTAVIANO untuk upah bongkar muat material (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 29/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 29/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan 4 (empat) kali tarik tunai ATM (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 01/09/2014 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tarik tunai (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 02/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada ARLISA MAYASARI untuk keperluan dapur basecamp (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 04/09/2014 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 04/09/2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) transfer kepada RAVY OPTAVIANO untuk upah bongkar muat material (**tidak ada bukti pendukung**).

Hal 80 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05/09/2014 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 05/09/2014 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer kepada MARDIYANSYAH untuk pembelian material (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 08/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada RAVY OPTAVIANO untuk upah bongkar muat material (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 08/09/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan 4 (empat) kali tarik tunai ATM (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 08/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 09/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 10/09/2014 sebesar Rp.2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 18/09/2014 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 19/09/2014 sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) transfer kepada RAJA SYAIFULLAH (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 22/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada ABDUL MIFTAH untuk upah jasa ahli baja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 24/10/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer kepada TARMIZI (**untuk keperluan pribadi**).

Hal 81 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24/10/2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) transfer kepada TARMIZI (**untuk keperluan pribadi**).
 - Tanggal 24/09/2014 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali tarik tunai ATM (**untuk keperluan pribadi**).
 - Tanggal 24/09/2014 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) transfer kepada RAVY OHTAVIANO untuk upah bongkar muat material (**tidak ada bukti pendukung**).
 - Pembayaran ahli baja kepada Sdr. ABDUL MIFTAH melalui AHMAD MUNADI, ST.
- e. Sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) diberikan kepada beberapa pihak.
3. Diserahkan/diberikan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER kepada Saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian :
- a) Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) didepan Warung Makan Singgah Selalu depan SMA Negeri 2 Tanjungpinang.
 - b) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diruang Kerja kantor Dinas Kebudayaan Propinsi Kepulauan Riau diserahkan setelah rapat/pengarahan.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwaM. YAZSER, S.E alias YASERbersama-sama dengan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, saksi YUNUS BIN WAHYUDINberdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-508/PW28/5/2019 tanggal 17 September 2019 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Yang Menggunakan Dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014 Antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Dengan PT. Sumber Tenaga Baru, Negara cq Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalami kerugian sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua

Hal 82 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



milyard dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).;

Perbuatan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER bersama-sama dengan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si dan saksi YUNUS BIN WAHYUDIN tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dalam kedudukan Direktur CV. Rida Djawari adalah sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor : 258 tahun 2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor : 1031 tahun 2013 tentang Pengguna Anggaran Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014; selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran Nomor : 01/ DISBUD/ KEP/ 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014. Daftar Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Nama/ Pangkat/ NIP : Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si/ Pembina Utama Madya/ IVD/ NIP. 195806101985031019; Program/ Kegiatan : Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II; Pagu Anggaran : Rp. 13.500.000.000,- sebagai orang yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan YUNUS Bin WAHYUDIN

Hal 83 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sumber Tenaga Baru berdasarkan Akta Pendirian Notaris No. 29 tanggal 18 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUDI, S.H dan Akta Perubahan Notaris No. 35 tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, S.H (selanjutnya disebut Penyedia); dan M. YAZSER, S.E alias YASER selaku Direktur CV. Rida Djawari yang masing-masing penyidikannya dilakukan secara terpisah (berkas tersendiri). Pada tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014 atau setidaknya pada rentang waktu tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau – Dompok dan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.;

Terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersama-sama saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs.H. ARIFIN NASIR, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dalam kedudukan sebagai Direktur CV. Rida Djawari, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.219.634.245,- (**dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**) atau setidaknya sekitar sejumlah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-508/PW28/5/2019 tanggal 17 September 2019 dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 10/Disbud/Kep/2011 30 Desember 2011 tentang

Hal 84 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 – 2015. Dalam lampirannya disebutkan :

Program	Kegiatan	Indikator kinerja	Kelompok sasaran	Lokasi kegiatan	Indikator kinerja dan pendanaan indikatif tahunan		
					2012	2013	2014
Program perencanaan sosial budaya	DED	DED	Aparatur dinas kebudayaan / Tenaga Ahli / konsultan	Provinsi Kepri	400 juta		
	Pembangunan monumen bahasa melayu	Monumen bahasa melayu	Aparatur dinas kebudayaan / konsultan dan kontraktor			7 M	6 M

- Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor : 81.a/MOU/XI/2011 dan 03/MOU-DPRD/XI/2011 tanggal 14 November 2011, tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2012 kode 1.17.1.17.01.20.01 DED Pembangunan Monumen Bahasa Melayu target 100% pagu indikatif Rp. 400.000.000,- (**empat ratus juta rupiah**);
- Selanjutnya saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK Dinas Kebudayaan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 01 Januari 2012 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultan Perencana Rp. 338.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terbitlah DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Januari 2012 kode program dan kegiatan 1.17.1.17.01.08 DED Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Prov. Kepri Tahun Anggaran 2012 Nomor : 85/BAHS/Pokja-1/IX/2012 yang menetapkan pemenang lelang CV. Lang Buana, selanjutnya pada tanggal 28 September 2012 ditandatangani

Hal 85 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DED Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Nomor : 002/KONTRAK-J.KNSL/PPK-DISBUD/IX/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) dan berakhir sampai dengan tanggal 26 Desember 2012, akan tetapi terhadap gambar DED konsultan perencana tersebut ditolak oleh Gubernur Kepri dan Tokoh LAM (Lembaga Adat Melayu), yang mana sesuai dengan Mufakat 12 Kebudayaan Melayu antara Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau Pasal 7 disebutkan bahwa akan dibangun monumen sejarah bahasa Melayu sebagai bunda bahasa Indonesia di Pulau Penyengat Indera Sakti di Provinsi Kepulauan Riau.;

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Laporan Rancangan Awal Renja SKPD APBD Tahun 2013 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu target 100% pagu indikatif Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milliyard rupiah), rencana kegiatan dan anggaran bukan merujuk kepada hasil Konsultan Perencana, melainkan menggunakan perkiraan sendiri saja, atau merujuk kepada asumsi paket pekerjaan fisik ditahun sebelumnya, karena Konsultan Perencana CV. Lang Buana baru berkontrak tanggal 28 September 2012.;
- Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 612/MOU/XII/2012 dan 04/160/MOU/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, tentang Revisi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2013 Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap 1 target 100% pagu indikatif Rp. 4.000.000.000,- (empat miliyad rupiah).
- Selanjutnya HERWANTO, S.Sos sebagai PPTK Dinas Kebudayaan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2013 tanggal September 2012 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Revisi Konsultan Perencana Rp.

Hal 86 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**) kode rekening 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rp. 99.900.000,- (**Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah**), kode rekening 5.2.2.24.01 Belanja Fisik Pembangunan Monumen Bahasa Tahap I (Pertama) Rp.3.649.948.000,- (**tiga Milyar enam ratus tempat puluh sembilan juta, Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah**), penyusunan rencana kerja dan anggaran hanya menyesuaikan plafon anggaran sementara, karena untuk Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap 1 pagu indikatif Rp. 4.000.000.000,-, (**empat milyar rupiah**) maka disesuaikanlah pagu indikatif tersebut dengan rencana kerja dan anggaran yang meliputi revisi konsultan perencana, konsultan pengawas, dan belanja fisik sebagaimana tersebut di atas.;

- Bahwasebagai Konsultan Perencana adalah CV. Anisa Engineering Consultant sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 001/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 Pekerjaan Belanja Konsultan Perencana Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.
- Bahwasebagai Konsultan Pengawas adalah CV. Acksono Reka Cipta Konsultan sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 002/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.
- Bahwa kemudian terbitlah DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2013 tanggal 17 Januari 2013 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Revisi Konsultan Perencana Rp. 50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**) kode rekening 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rp. 98.576.000,- (**Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah**) kode rekening 5.2.3.26.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Rp. 3.650.984.000,- (**tiga milyar enam ratus lima puluh juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah**).;

Hal 87 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun Anggaran Nomor: 010.a/BAHPL-PP/IV/2013 tanggal 15 April 2013, selanjutnya pada tanggal 16 April 2013 ditandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 010.a/SPK-PPK/IV/2013 antara Dinas Kebudayaan Prov. Kepri dengan CV. Anisa Engineering Consultant dengan nilai sebesar Rp. 49.665.000,- (**empat puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah**), *Pengadaan Langsung Belanja Revisi Konsultan Perencanaan ini merubah lokasi pembangunan Monumen Bahasa yang semula di Dompok menjadi di Pulau Penyengat, serta merubah gambar desain dan rencana pembangunan hanya menyesuaikan dengan DPA.;*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Prov. Kepri Nomor : 51.b/BA-HP/Pokja-1/APBD/VII/2013 yang menetapkan PT. Tiga Naga Mas selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2013 ditandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.100.377.000,- dan berakhir sampai dengan tanggal 24 Desember 2013, *akan tetapi kontrak ini tidak selesai karena telah diputus kontrak berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 43/DISBUD-PPK/KEP/2013 tentang Pemutusan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2013 tanggal 29 Desember 2013 memutuskan menetapkan membatalkan secara sepihak atas Kontrak Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I Tahun 2013 dan menyatakan realisasi pekerjaan dilapangan hanya sebesar 69,39%).;*
- Bahwa untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, selanjutnya Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan Laporan Rancangan Awal Renja SKPD APBD Tahun 2014 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap

Hal 88 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



II target 100% pagu indikatif Rp. 13.500.000.000,- (**tiga belas miliar lima ratus juta rupiah**);

- Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 04/MOU-KDH/KEPRI/VIII/2014 dan 02/160/MOU/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014, tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2014 kode 26.1.17.01.23.22 Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).
- Selanjutnya saksi HERWANTO, S, Sos selaku PPTK Dinas Kebudayaan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2014 tanggal November 2013 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Konsultan Perencana Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) kode rekening 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rp. 220.000.000,- (**dua ratus dua puluh juta rupiah**) kode rekening 5.2.2.24.01 Belanja Fisik Pembangunan Monumen Bahasa Tahap II (Kedua) Rp. 12.788.870.000,- (**dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah**), penyusunan rencana kerja dan anggaran hanya menyesuaikan plafon anggaran sementara untuk Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II pagu indikatif sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah), bukan berdasarkan hasil dari Konsultan Perencana, melainkan berdasarkan asumsi pekerjaan fisik tahun sebelumnya. Karena RAB yang dibuat oleh Konsultan Perencana hanya untuk bangunan gedung lantai 3);
- Bahwa kemudian terbitlah DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Konsultan Perencana Rp. 189.000.000,- (**seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah**) kode rekening 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kode rekening 5.2.3.26.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen

Hal 89 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Melayu Tahap II Rp. 12.788.870.000,-(**dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah**) yang bersumber dari keuangan Negara cq Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran tersebut, maka berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 01/DISBUD/KEP/2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014. Daftar Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Nama/Pangkat/NIP : Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si/ Pembina Utama Madya/IVD/NIP.195806101985031019; Program/Kegiatan: Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II; Pagu Anggaran : Rp. 13.500.000.000,- (**Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah**).;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 315 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 5 Februari 2014.;
- Bahwa Susunan Personalia Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau di Tahun 2014 untuk melakukan kegiatan pelelangan kegiatan Belanja Modal pengadaan kontruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tahun anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 315 tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau dengan susunan sebagai berikut Pokja 1 : saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua), saksi SUHARYANTO (Sekretaris), saksi TOGU SIHOMBING, A.Md (Anggota), saksi MOH. INSAN AMIN, S.E (Anggota), saksi MUHAMMAD TAUFIK (Anggota).

Hal 90 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan yang dilakukan ULP Provinsi Kepulauan Riau melalui Pokja 1 (satu), saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permohonan lelang dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang akan dilelang kepada ULP Provinsi Kepulauan Riau berupa :
 - 1) RUP (Rencana Umum Pengadaan);
 - 2) KAK (Kerangka Acuan Kerja);
 - 3) HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - 4) BOQ (Bill Of Quantity);
 - 5) Gambar-gambar;
 - 6) Spesifikasi Teknis;
 - 7) Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis;
 - 8) DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang mencantumkan Paket Pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut, selanjutnya ULP Provinsi Kepulauan Riau melalui Pokja 1 (satu) menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan, selanjutnya mengupload dokumen pengadaan dan mengumumkan pelaksanaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 melalui website Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau www.kepriprov.net serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.;
- Bahwa pelaksanaan lelang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :
 - 1). Lelang pertama yang dilaksanakan sejak tanggal 02 Mei 2014, dari 29 (dua puluh sembilan) peserta yang mendaftar, yang mengupload penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. Ifos Satria Mahkota, sehingga berdasarkan pasal 83 ayat 1 huruf d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan

Hal 91 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah, lelang tersebut dinyatakan Gagal sebagaimana pengumuman Pokja 1 melalui sistem di LPSE.;

Bahwa setelah lelang pertama dinyatakan gagal oleh Pokja 1, yaitu saksi NANANG SUHENDRO, A.Md selaku Ketua Pokja menghubungi saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK untuk memberitahukan bahwa lelang Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II gagal karena hanya satu peserta yang memasukkan penawaran. Selanjutnya saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) melaporkan hal tersebut kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa lelang Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II gagal, Kemudian saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si menyampaikan kepada saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) untuk menghubungi saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) agar datang ke kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.;

Bahwa Keesokan harinya saksi NANANG SUHENDRO (Ketua Pokja) beserta dengan anggota Pokja lainnya yaitu saksi TOGU SIHOMBONG dan saksi SUHARYANTO datang ke kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dan terjadi pertemuan di ruangan kantor Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau antara saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si sebagai (PPK), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK), saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) beserta dengan anggota Pokja lainnya yaitu saksi TOGU dan saksi SUHARYANTO. Dalam pertemuan tersebut saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) menjelaskan tentang lelang Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang gagal karena hanya satu peserta yang memasukkan penawaran dan akan dilakukan lelang ulang.;

Bahwa kemudian saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR

Hal 92 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK) menyampaikan agar saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) membantu proses lelang tersebut supaya pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dapat berjalan, setelah pertemuan dengan saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja), saksi TOGU SIHOMBING dan saksi SUHARYANTO, keesokan harinya saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) diperintahkan oleh saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK) untuk memanggil saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineerring Consultan) selaku Konsultan Perencana dan saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) untuk melakukan pertemuan diruangan kantor Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dan terjadi pertemuan antara saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK), saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) beserta anggota Pokja lainnya yaitu saksi TOGU SIHOMBING, saksi SUHARYANTO dan saksi TAUFIK serta saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan). Dalam pertemuan tersebut saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK) menyampaikan kepada saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) supaya lelang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang kedua ini jangan gagal, agar dimudahkan kepada rekanan (penyedia) dalam proses lelangnya supaya kegiatan pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dapat terlaksana.

Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK) juga menyampaikan kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineerring Consultan) selaku Konsultan Perencana kalau ada teman kontraktor yang bisa ikut agar masuk saja, jangan sampai tidak ada yang memasukkan penawaran dan gagal lelang lagi, karena tahun depan

Hal 93 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diresmikan oleh Pak Presiden bersamaan dengan hari Pers Nasional pada bulan Februari 2015.;

Bahwasetelah mengadakan pertemuan dengan saksi NANANG SUHENDRO diruang kerja saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, keesokan harinya saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK diperintahkan oleh saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si untuk memanggil saksi AHMAD MUNADI dan saksi NANANG bertemu di ruang kerja saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, kemudian diadakan pertemuan yang dihadiri saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, saksi AHMAD MUNADI, saksi NANANG, saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK diruang kerja saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, dalam pertemuan tersebut saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si mengatakan kepada saksi NANANG selaku Pokja "NANG kalau bisa jangan gagal lagi lelang yang kedua ini, dan agar memudahkan rekanan dalam pelaksanaan lelang pembangunan monumen ini supaya kegiatan pembangunan monumen dapat terlaksana, dijawab oleh saksi NANANG " Siap Pak ", setelah itu saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si juga menyampaikan kepada saksi AHMAD MUNADI dengan mengatakan " Pak AHMAD bantu lah supaya lelang ini jangan gagal lagi " dijawab oleh saksi AHMAD MUNADI " baik Pak";

Bahwa saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) mendapatkan perintah dari saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si menghubungi saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH yang merupakan temannya yang sering kerjasama dan menyampaikan kalau mau atau kalau ada kawan yang mau ada tender lelang pekerjaan Pembangunan

Hal 94 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Monumen Bahasa Melayu Tahap II lokasinya di Pulau Penyengat, saksi AHMAD MUNADI menceritakan mengenai akan ada lelang monumen di Penyengat serta saksi AHMAD MUNADI diperintahkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk mencari kontraktor untuk bisa ikut lelang kedua karena lelang pertama tidak ada yang berminat.;

Bahwa saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH sekira pertengahan bulan Mei 2014 setelah mendapatkan informasi tersedbut disampaikan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER pada saat bertamu kerumah Sdr. YUSMAN (abang kandungunya), saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH memberitahukan bahwa di Dinas Kebudayaan ada proyek, Kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menjawab "informasi dari mana" dijawabnya "dari Pak AHMAD MUNADI, dia mengatakan ingin mencari rekanan yang serius mengerjakan proyek Monumen Bahasa Melayu" lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya "ini pekerjaan dari awal apa melanjutkan" dijawab oleh saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH "ini melanjutkan, karena tahap I sudah dikerjakan dan putus kontrak" lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya "tahap I ada laporannya nggak" dijawab saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH "ada". Kemudian saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH membuka laptopnya dan menunjukan kondisi pekerjaan Monumen Bahasa Melayu saat itu. Kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya "ini gimana nee kok besinya sudah berkarat semua" dijawab saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH "kita ketemu dululah dengan Pak AHMAD MUNADI, nanti dijelaskan". Kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER meminta nomor handphone pak AHMAD MUNADI dan diberikan dengan nomor 085290025071, selanjutnya terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER langsung menghubungi saksi AHMAD MUNADI dan menanyakan informasi tersebut saksi AHMAD MUNADI langsung mengatakan "besok aja kita ketemu".;

Bahwa keesokan harinya sekira jam 09.00 WIB saksi AHMAD

Hal 95 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan), saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH dan terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertemu di kedai kopi pagi sore di Pamedan. Kemudian saksi AHMAD MUNADI bertanya "Mau ikut gak?" terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab "Ya maulah, tapi jamin gak saya yang dapat proyek itu nanti, soalnya bukan sedikit biaya untuk urus dokumen ni" dijawab saksi AHMAD MUNADI "Ini Pak Kadis yang minta carikan rekanan yang bisa kerja disana" terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab "Ya bolehlah kalau gitu, tapi dijamin ya pak" dijawab saksi AHMAD MUNADI "Iya, nanti saya komunikasikan ke Pak Kadis supaya PT yang bapak bawa direkom sebagai pemenang". Dalam pertemuan tersebut saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) sudah membawa Gambar Perencanaan/ Gambar Kerja; Spesifikasi Teknis; Bill Of Quantity (BQ) dan diperlihatkan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH setelah melihat dokumen tersebut lalu saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH menyampaikan "Wah ini tidak ada rincian anggaran biayannya gimana mau memasukkan penawaran ". Lalu saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) menyampaikan " ini saya bantu saya berikan flash disc rincian anggaran biayanya ". ;
Bahwa setelah mendapat data-data yang tersimpan didalam flashdisc tersebut, selanjutnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER pergi kerumah saksi ANIZAR dengan maksud untuk minta tolong dicarikan orang yang bisa membuatkan penawaran untuk proses lelang kemudian saksi ANIZAR langsung menghubungi saksi USMAN Bin ASNAN, Kemudian setelah selesai sholat Isya (sekira pukul 20.00 Wib) terjadilah pertemuan di Kedai Kopi depan Ramayana antara terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, saksi ANIZAR dan saksi USMAN Bin ASNAN, Didalam pertemuan tersebut terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER sampaikan maksud dan tujuan yaitu mau minta tolong untuk mengecek apakah di LPSE ada lelang Monumen

Hal 96 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahasa dan bisa ngak bantu membuatkan penawaran sembari menyerahkan flash disc, didalamnya ada data-data untuk lelang kepada saksi USMAN Bin ASNAN, selanjutnya data-data yang terdapat didalam flashdisk di-copy-kan ke dalam laptop milik saksi USMAN Bin ASNAN dan berselang dua atau tiga hari kemudian pada saat terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, saksi ANIZAR dan saksi USMAN Bin ASNAN sedang ngopi di Kedai Kopi depan Ramayana, tiba-tiba saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan "bisa bang ikut bang, tapi bisa menang nggak bang" terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab "bisa menang" saksi USMAN Bin ASNAN tanya "bagaimana bisa menang bang" terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab "Insyaallah bisa, kan kita ada dikasih data". Kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan "MAN, kau bantulah cari perusahaan-perusahaan yang bisa ikut lelang, nanti segala biaya yang ditimbulkan saya siapkan". Sekitar 2 (dua) hari kemudian, terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dihubungi oleh saksi USMAN Bin ASNAN yang kemudian mengatakan "ada perusahaan, PT. Sumber Tenaga Baru Direktornya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN, alamat di Jl. Insinyur Sutami Gg. Akasia yang memenuhi syarat untuk ikut lelang proyek ini bang, kalau abang serius mau pakai PT itu, saya kasih nomor telepon pak YUNUS" lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab "kalau begitu MAN, coba kamu hubungi pak YUNUS apakah perusahaannya bisa dipakai" saksi USMAN dijawab "bisa bang, abang hubungi saja pak YUNUS untuk ketemu".;

Bahwa setelah terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER diberikan nomor telepon saksi YUNUS Bin WAHYUDIN langsung menghubunginya dan menanyakan dengan mengatakan "boleh kita jumpa Pak" dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN "boleh Pak" kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan "ok, besok pagi kita jumpa di kedai kopi samping Rumah Makan Jawa Timur". Besoknya sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa M. YAZSER, SE

Hal 97 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Alias YASER bertemu dengan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dan saat itu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menyampaikan "mau pinjam PT Pak YUNUS untuk proyek Monumen Bahasa Melayu" dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN "boleh pak" kemudian saksi YUNUS Bin WAHYUDIN menanyakan "besar peluang menang" terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab "insyaallah kita dapat menang Pak, karena saya sudah berkordinasi dengan Konsultan Perencana dan sudah mendapatkan data lelang yang sudah saya titipkan sama USMAN, rencana saya nanti USMAN yang membuatkan penawaran dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut penawaran dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan" dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN "ya lah bagus Pak YAZSER" kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menanyakan berapa Fee yang harus terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bayarkan atas peminjaman PT bapak andai perusahaan bapak sebagai pemenang. Dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN "biasa pak 3%" jawab terdakwa "boleh saya minta tolong kalau 2% saja karena nilai kontraknya besar pak, di atas sepuluh miliar" dijawab terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER "ok lah 2% pak" kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan "nanti kalau sudah menang kita buat perjanjian ke Notaris ya pak" dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN "baik pak". Selanjutnya terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN "Campony profile bisa diminta pak" dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN "nanti saya kasihkan kepada USMAN".;

Bahwa kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) dan menyampaikan untuk menitipkan company profile untuk dicek apakah ada sub bidangnya " Selanjutnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER datang kekantor saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) di Perumahan Indonesia Lestari Blok I No. 30 Tanjungpinang dan

Hal 98 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



menyerahkan company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan meminta saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) untuk mempelajarinya. Keesokan harinya saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) membaca company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan ada sub bidangnya sehingga bisa untuk ikut menjadi peserta lelang. Bersamaan dengan itu terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyampaikan kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) bahwa flash disc yang diberikan tersebut kosong tidak ada isinya dan tidak bisa dibuka. Akhirnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyerahkan satu buah flash disc kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) dan kemudian memindahkan dari lap top dokumen berupa Engineer Estimate (EE) ke flash disc dan menyerahkannya kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER. Sekitar dua hari kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) lalu menyampaikan bahwa “ Setelah membaca company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru ada sub bidangnya dan bisa untuk ikut menjadi peserta lelang “. Sejak itulah PT. Sumber Tenaga Baru pinjam dan kemudian digunakan untuk mengikuti proses lelang pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri yang menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.;

Bahwa Perbuatan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak-pihak merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah huruf b menyebutkan “ *Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yaitu bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan*

Hal 99 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.;

- 2) Bahwa pelaksanaan Lelang kedua yang dilaksanakan sejak tanggal 19 Mei 2014, terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER setelah mendapat persetujuan dari saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru, untuk meminjam Bendera, lalu terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER memerintahkan kepada saksi USMAN Bin ASNAN untuk ikut mendaftar dan melakukan penawaran dengan menggunakan PT. Sumber Tenaga Baru, oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau di Tahun 2014. Pokja 1 : saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua), saksi SUHARYANTO (Sekretaris), saksi TOGU SIHOMBING, A.Md (Anggota), saksi MOH. INSAN AMIN, S.E (Anggota), saksi MUHAMMAD TAUFIK (Anggota) dari 20 (dua puluh) peserta yang mendaftar, yang mengupload penawaran ada 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Sumber Tenaga Baru dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.585.555.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan PT. Monoru Dwi Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.597.000.000,- (**dua belas milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah**) Atas pelaksanaan lelang tersebut Pokja 1 (satu) menyimpulkan berdasarkan hasil evaluasi, maka PT. Sumber Tenaga Baru **dinyatakan lulus** dan memenuhi syarat untuk diajukan menjadi calon pemenang sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan No : 61.a/BA-HP/POKJA-1/APBD/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014.;
- Bahwa selanjutnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Surat Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 455/ULP-KPERI/VI/2014 Perihal : Pemenang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tanggal 12 Juni 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen disampaikan bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sebagai

Hal 100 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Paket Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.;

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) Nomor : 155/DISBUD/4.1/2014, Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk PT. Sumber Tenaga Baru sebagai Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, dan sebagai tindak lanjut dari SPPBJ tersebut PT. Sumber Tenaga Baru diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.;

Bahwa pada bulan Juni 2014, saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) dipanggil saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si keruang kerjanya, pada saat itu saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si mengatakan kepada saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) "WANTO, kita lagi membutuhkan dana dalam rangka kegiatan MTQ, bisa minta bantu kepada rekanan tidak?" saksi HERWANTO, S.Sos jawab "Kita belum bisa minta Pak, soalnya kita belum tanda tangan kontrak", kemudian saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si menjawab dengan intonasi yang marah "Itu aja tidak bisa, cobalah diusahakan" saksi HERWANTO, S.Sos jawab "Baik Pak", sebelum saksi HERWANTO, S.Sos keluar ruangan saksi HERWANTO, S.Sos bertanya kembali kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si "Kira-kira berapa dana yang mau diminta Pak", dijawab saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si "sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta)". Selanjutnya saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) menghubungi saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) melalui hand phone dengan mengatakan " Pak saya ada disuruh oleh Pak Drs. ARIFIN NASIR, M.Si untuk bertemu dengan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, karena saya belum kenal

Hal 101 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya minta nomor HP Pak YAZSER “ Lalu saksi AHMAD MUNADI jawab “ Baik Pak nomor Pak YAZSER akan segera saya SMS“. Beberapa menit kemudian saksi AHMAD MUNADI mengirimkan pesan singkat melalui SMS nomor HP terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER (nomornya tidak ingat lagi), setelah itu saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) menelpon terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan mengatakan “ Pak YAZSER bisa ketemu tidak ? lalu dijawab saksi M. YAZSER, S.E alias YASER “Oke Pak”, lalu disepakati pertemuan di rumah makan Bata Merah di Jl. Ahmad Yani Kilometer 4 Tanjungpinang. Yang hadir dalam pertemuan tersebut saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, pada saat itu saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) menyampaikan pesan dari saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku PA/PPK kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan mengatakan “ Pak YAZSER Dinas sedang ada kegiatan, Pak Kadis minta bantu dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan MTQ, tapi jangan sampai memberatkan perusahaan bapak, dijawab terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER “Baik pak, tapi saya baru bisa bantu sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) karena kontrak kan belum ditandatangani Pak, kemudian saksi HERWANTO, S.Sos jawab “ Baik Pak kalau memang segitu sanggupnya”. Selanjutnya saksi HERWANTO, S.Sos menjelaskan “ Nanti serahkannya ke Pak Kadis aja langsung pas ada ketemuan” kemudian saksi HERWANTO, S.Sos mengatakan “ Nanti saya hubungi Bapak untuk waktu ketemuannya kapan” lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “ Iyalah Pak saya tunggu kabarnya”.; Bahwakurang lebih 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dihubungi oleh saksi HERWANTO, S.Sos sambil mengatakan “ Dananya sudah ada Pak ?” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “sudah” kemudian saksi HERWANTO, S.Sos mengatakan “Pak Kadis ajak kita ketemu

Hal 102 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya di Rumah Makan Singgah Selalu depan SMA Negeri 2 Tanjungpinang”, terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menjawab “Iya Pak”. Kemudian setelah sholat zhuhur sekira pukul 13.00 WIB, bertemu ke Rumah Makan Singgah Selalu depan SMA Negeri 2 Tanjungpinang, pada saat terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER sampai langsung diperkenalkan kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si oleh saksi HERWANTO. Kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER melihat yang juga hadir pada saat itu adalah saksi AHMAD MUNADI, ST, saksi USMAN Bin ASNAN, sdr LEGINO dan supir Pak Kadis, Setelah selesai makan, pada saat itu saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si ada memberikan pengarah dengan mengatakan “Agar pekerjaan ini dapat dikerjakan dengan baik”. Pada saat itu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menanyakan “Kapan rencana penandatanganan kontrak pak ?” dijawab saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si “ Setelah selesai kontrak dibuat, saya bantu dipercepat prosesnya”. Selanjutnya pada saat saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si berjalan ke arah Mobilnya (meninggalkan Rumah Makan Singgah Selalu), terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menanyakan kepada saksi HERWANTO, S.Sos “Kasihkan kepada siapa Pak uangnya sambil menunjukan bungkus yang isinya uang tersebut”, dijawab saksi HERWANTO, S.Sos “Langsung saja Pak”. lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER langsung menghampiri mobil Pak Kadis (saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si), setelah saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si masuk kedalam mobil selanjutnya terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menghampiri mobil lalu supir saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si membuka kaca dan saat itulah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER

Hal 103 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan /memberikan uang yang telah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bungkus dengan kantong plastik warna hitam kepada supir saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, dengan mengatakan "Ini untuk Pak Kadis" dijawab supir "Iya Pak".;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2014 saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Prov. Kepri (selanjutnya disebut PPK) dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sumber Tenaga Baru berdasarkan Akta Pendirian Notaris No. 29 tanggal 18 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUDI, S.H dan Akta Perubahan Notaris No. 35 tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, S.H (selanjutnya disebut Penyedia), menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor : 001/SP-PPK/DISBUD/VI/2014.;

Bahwa dihari yang sama tanggal 16 Juni 2014 saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk dan atas nama PT. Sumber Tenaga Baru selaku Direktur Utama telah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 010/SPMK-PPK/DISHUB/VI/2014 Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, selanjutnya PT. Sumber Tenaga Baru.;

Bahwa setelah saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/ SP-PPK/ DISBUD/ VI/ 2014 sekira tanggal 16 Juni 2014 diruang kerja Kepala Dinas Kebudayaan

Hal 104 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Provinsi Kepulauan Riau Selanjutnya setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh pihak PPK, saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) menghubungi terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan mengatakan *"Pak Yazser tolong ditandatangani dokumen ini"* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab *"siap pak saya datang"*. Kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi USMAN selanjutnya bersama-sama (dalam satu mobil) menemui saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) dikantornya dan mengambil dokumen tersebut. Setelah dokumen diambil, selanjutnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk meminta tandatangannya. Kemudian tandatangan dokumen tersebut dilakukan oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN di Bengkel Motor (pada saat sedang memperbaiki motor). Setelah ditandatangani oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dokumen tersebut diberikan kembali kepada saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK). Kesokan harinya, saksi HERWANTO (PPTK) menghubungi terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER kembali untuk menjilid Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 tentang kegiatan dimaksud. Setelah dijilid, dokumen tersebut diberikan kepada terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) buah Asli, terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER serahkan kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDI;
- b. 2 (dua) buah (Fotocopy cap basah) terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER pegang yang kemudian 1 (satu) buah (foto copy), terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER berikan kepada bagian keuangan sebagai lampiran pada saat pencairan uang muka 20%;

Selanjutnya untuk saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) oleh terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER berikan sebanyak 5 (lima) buah yang terdiri dari :

Hal 105 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- a. 1 (satu) buah Asli, untuk diserahkan kepada saksi H. ARIFIN, M.Si Als H. ARIFIN NASIR, M.Si, untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. 4 (empat) buah (fotocopy cap basah) untuk keperluan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri.

Adapun pihak-pihak yang telah menandatangani dokumen tersebut adalah saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT.Sumber Tenaga Baru. Pada saat saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT.Sumber Tenaga Baru menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 010/ SP-PPK/ DIKBUD/ VI/ 2014, tanggal 16 Juni 2014 tersebut yang menyaksikan adalah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER, saksi USMAN Bin ASNAN dan Sdr. LEGINO.;

- Bahwa berdasarkan kontrak Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor : 001/ SP-PPK/ DISBUD/ VI/ 2014, total harga atau nilai kontrak termasuk PPN yang diperoleh berdasarkan kuantitas harga satuan pekerjaan adalah sebesar Rp. 12.585.555.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014 dengan uraian pekerjaan dan harga sebagai berikut :

REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

PROGRAM	:	KESEJARAHAAN, KEPURBAKALAN DAN PERMUSEUMAN
PEKERJAAN	:	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN MONUMEN BAHASA MELAYU TAHAP II
LOKASI	:	PULAU PENYENGAT- KOTA

Hal 106 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN
RIAU

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RP)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	805.702.418.80
II	PEKERJAAN STRUKTUR	5.778.891.175.53
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR	2.421.930.945.94
IV	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL	1.454.249.320.00
V	PEKERJAAN ORNAMEN	980.640.000.00
JUMLAH TOTAL 1 S/D VI		11.441.413.864.27
PPN 10%		1.144.141.386.43
GRAND TOTAL		12.585.555.250.69
DIBULATKAN		12.585.555.000.00
Terbilang : Dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah		

- Bahwapada akhir bulan Juni 2014 terdakwaM. YAZSER, S.E alias YASER ditempatkan ngopi depan SD Min Pamedan mengatakan kepada saksi USMAN Bin ASNAN dan saksiANIZAR “ Saya sudah hubungi YUNUS untuk ajukan uang muka, tolong kalian urus untuk jaminan uang muka, kemudian nanti kalian ke Dinas jumpaian saksi HERWANTO, S.Sos untuk ajukan permohonan uang muka“. Kemudian saksi USMAN Bin ASNAN bersama-sama saksi ANIZAR bertemu saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK, saksi USMAN mengatakan “ Kami dari PT. Sumber Tenaga Baru mau mengajukan permohonan uang muka Pak “, dijawab saksi HERWANTO, S.Sos “Boleh syaratnya ajukan surat permohonan dan jaminan uang muka, selanjutnya saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR kembali menjumpai terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER ditempat ngopi depan SD Min, saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan kepada terdakwaM. YAZSER, S.E alias YASER “ Pengajuan uang muka sudah bisa diajukan bang akan tetapi kita diminta mengajukan jaminan uang muka “. Kemudian terdakwaM. YAZSER, S.E alias YASER mengatakan “ Ya sudah kalian urus jaminan uang mukanya“. Setelah itu saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR mengurus jaminan uang muka di Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang dengan catatan terlebih dahulu membayar biaya premi kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Setelah itu saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR kembali menjumpai saksi M. YAZSER, S.E alias YASER ditempat ngopi depan SD Min, saksi

Hal 107 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



USMAN Bin ASNAN mengatakan kepada terdakwaM. YAZSER, S.E alias YASER “Bang biayanya kena sekitar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) “, kemudian terdakwaM. YAZSER, S.E alias YASER mengatakan “oke nanti saya bayar “, setelah itu keesokan harinya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mendatangi Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang untuk menandatangani perjanjian dengan pihak asuransi setelah itu dihari yang sama terdakwaM. YAZSER, S.E alias YASER juga datang ke Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang untuk membayar biaya premi, kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Setelah membayar, terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyuruh saksi USMAN Bin ASNAN dan saksiANIZAR untuk mengambil sertifikat jaminan pembayaran uang muka yang asli di Kantor Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang, setelah mengambil sertifikat asuransi tersebut saksi USMAN Bin ASNAN menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk membubuhkan tandatangan dalam sertifikat asuransi dan membubuhkan tandatangan dalam surat permohonan uang muka, setelah saksi YUNUS Bin WAHYUDIN membubuhkan tandatangan kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER memerintahkan saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR melalui telpon untuk mengajukan permohonan uang muka kepada saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Setelah mendapat perintah tersebut saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR menemui saksi HERWANTO,S.Sos selaku PPTK di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk mengajukan permohonan uang muka dengan menyerahkan surat permohonan uang muka yang telah ditandatangani oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dan menyerahkan sertifikat jaminan pembayaran uang muka. Sekitar 1 minggu kemudian dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada saksi USMAN Bin ASNAN bahwa Bilyet Giro uang muka sudah bisa diambil di kantor BPKAD Provinsi Kepulauan Riau setelah mendapat informasi tersebut saksi USMAN Bin ASNAN

Hal 108 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



bersama saksi ANIZAR mengambil Bilyet Giro uang muka tersebut ke kantor BPKAD Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya menjumpai terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER di Kedai Kopi Depan SD Min saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan “ Ini bang bilyet giro nya “ kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menerima Bilyet Giro uang muka tersebut. Keesokan harinya saksi M. YAZSER, S.E alias YASER menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk mencairkan uang muka menggunakan cek PT. Sumber Tenaga Baru yang dipegang oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN.;

- Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru telah menyerahkan jaminan pelaksanaan sejumlah Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagaimana Garansi Bank Riau Kepri sebagai Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) No. 091/B/BG/2014 tanggal 18 Juni 2014.
- Bahwa saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Barupada tanggal 24 Juni 2014 mengajukan surat Nomor : 035/ SPUM PT. STB/ VI/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal Permohonan Pengajuan Uang Muka 20% dengan melampirkan rincian anggaran biaya uang muka dan Jaminan Pembayaran Uang Muka (*Unconditional*) Nomor Jaminan : 03.93.14.06.708.101176 Nilai Bond : Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Harta General Insurance tertanggal 24 Juni 2014.
- Bahwa atas permohonan uang muka tersebut, selanjutnya saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Simenyetujui dan menandatangani :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor: / DISBUD/ SPTJB/ SCB/ VI/ 2014, tanggal 26 Juni 2014 yang menyatakan PA bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar oleh Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang

Hal 109 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



ditandatangani oleh Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;

- Resume Kontrak Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II, tertanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
- Berita acara Pembayaran Nomor : 001/ KONTR-KONSTRUKSI/ BAP-DISBUD/ SCB/ VI/ 2014, tertanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi YUNUS selaku Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU dan saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
- Kwitansi No. SPJ : uang sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi YUNUS selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru dan mengetahui/menyetujui saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- Surat Perintah Membayar sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran .
- Bahwa atas dasar tersebut saksi PETIT PAMUNGKAS SADEWO, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 01 Juli 2014 dan dilakukan pemindah bukuan berdasarkan Bilyet Giro No. SA 991992 Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang ke rekening PT. Sumber Tenaga Baru dengan nomor rekening 103.08.06830 Bank Riau Kepri sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 68.648.482,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 228.828.273,-

Hal 110 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



(dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- Bahwa uang muka pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa di Pulau Penyengat tersebut dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dan masuk ke rekening PT. Sumber Tenaga baru dengan Direktur YUNUS Bin WAHYUDIN di Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1030806830, telah masuk pada tanggal 03 Juli 2014, namun sebelumnya pada tanggal 02 Juli 2014 terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi USMAN Bin ASNAN datang menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN lalu mengatakan bahwa uang muka telah dibayarkan dan akan masuk ke rekening Perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan saksi M. YAZSER, S.E alias YASER meminta kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk dibuatkan Cek agar mencairkan uang muka tersebut selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan "langsung saya potong 3% ya pak Yazer", dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER setuju dengan perhitungan sebesar kurang lebih **Rp.67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah)**.Selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN membuat dan menandatangani 5 lembar cek dengan rincian :

- a) Cek No. BRK 153445 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b) Cek No. BRK 153446 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c) Cek No. BRK 153447 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- d) Cek No. BRK 153448 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU

Hal 111 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- e) Cek No. BRK 153449 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).

Lalu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN memberikan ke 5 (lima) cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan total adalah Rp. 2.153.000.000,- (Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah), Pada saat itu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER "Inikan uang Pak Yazser sudah terima, untuk bukti tanda terima uang pekerjaan Monumen bahasa saksi YUNUS Bin WAHYUDIN buat tanda terima di potongan ceknya ya, dan Pak Yazser harus tanda tangan di potongan cek tersebut". Dijawab oleh terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER "oke". Setelah itu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN menulis pada potongan cek PT. Sumber Tenaga Baru tersebut dengan tulisan "kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. Sumber Tenaga Baru untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat" dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN menulisnya di kelima lembar potongan cek. Setelah selesai saksi YUNUS Bin WAHYUDIN menyerahkan kelima potongan cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER untuk dibaca dan ditandatangani. Hal tersebut saksi YUNUS Bin WAHYUDIN buat karena saksi M. YAZSER, S.E alias YASER yang meminjam PT Sumber Tenaga Baru dan yang mengelola uang muka. Selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN memberikan ke lima cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER untuk melakukan pencairan uang muka. Akan tetapi terhadap penggunaan uang muka tersebut saksi YUNUS Bin WAHYUDIN tidak mengetahuinya, karena yang lebih mengetahui adalah saksi M. YAZSER, S.E alias YASER.

- Bahwa setelah pencairan uang muka sebesar 20 % saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si

Hal 112 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



mengundang untuk rapat (via telepon) melalui saksi HERWANTO,S.Sos (PPTK) untuk berkumpul diruang kerjanya saat itu yang hadir adalah Penyedia (terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER, saksi USMAN Bin ASNAN dan sdr LEGINO), pihak Konsultan Pengawas (saksi SURYA ADMAJA dan sdr YUSFI), PPTK (saksi HERWANTO,S.Sos dan PPK (Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si). Dalam rapat tersebut saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si memberikan pengarahan dan setelah rapat selesai saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si meminta Terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER untuk tinggal diruang kerjanya dengan mengatakan *"pak yazser, tinggal sebentar ya"*. Setelah hanya berdua yaitu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER dan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si bertanya kepada terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER *"berapa kira-kira keuntungan yang didapat "* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab *"normal lah pak, 10%"* selanjutnya saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si *"nanti kalau sudah pekerjaan berjalan, nantikan ada mendapatkan keuntungan, kira-kira bisa bantu berapa"* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab *"kira-kira saya bantu kantor berapa"* saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si *"kalau lima ratus bagaimana, kan nanti ada kegiatan lain, nanti pak YAZSER lah yang kerjakan"* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab *"susah saya nak jawab pak"* saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si jawab *"kalau tiga ratus gimana"* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menjawab *"keuntungannya baru saya dapatkan selesai kerja pak"* dijawab saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si *"kalau sekarang bantu separuh dulu gimana"* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab *"saya sanggupin dulu seratus pak"* saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR *"bolehlah, bawa duit tuu"* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab *"bawa*

Hal 113 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



pak (sambil memberikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)". Setelah memberikan uang tersebut, saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si mengatakan "ini untuk keperluan kantor, bukan untuk saya".

Sehingga Total Keuangan Negara Cq. Keuangan Propinsi Kepulauan Riau yang telah dicairkan untuk pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tahun 2014 sebesar Rp. 2.219.634.245,- (**dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**);

Bahwa perbuatan melawan hukum terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER, menerima pengalihan pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak dilakukandengan uraian sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menerima pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dilakukan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Bahwa berawal terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mendapat Informasi adanya pelelangan Proyek Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dari saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH lalu terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi ANIZAR dan oleh saksi ANIZAR dihubungkan kepada saksi USMAN untuk mencari perusahaan yang bisa dipinjam dan ikut dalam penawaran, oleh saksi USMAN Bin ASNAN diperoleh informasi perusahaan yang bisa ikut dan memenuhi kriteria bisa ikut melakukan penawaran yaitu PT. Sumber Tenaga baru dengan Direkturnya saksi YUNUS BIN WAHYUDIN, lalu terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER melelpon dengan mengatakan "boleh kita jumpa Pak" dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN "boleh Pak" kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan "ok, besok pagi kita jumpa di kedai kopi samping Rumah Makan Jawa Timur". Besoknya sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertemu dengan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dan saat itu

Hal 114 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



saksi M. YAZSER, SE Alias YASER menyampaikan “mau pinjam PT Pak YUNUS untuk proyek Monumen Bahasa Melayu” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “boleh pak” kemudian saksi YUNUS Bin WAHYUDIN menanyakan “besar peluang menang” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “insyaallah kita dapat menang Pak, karena saya sudah berkordinasi dengan Konsultan Perencana dan sudah mendapatkan data lelang yang sudah saya titipkan sama USMAN, rencana saya nanti USMAN yang membuatkan penawaran dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut penawaran dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “ya lah bagus Pak YAZSER” kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menanyakan berapa Fee yang harus terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bayarkan atas peminjaman PT bapak andai perusahaan bapak sebagai pemenang dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “biasa pak 3%” saya tanya “boleh saya minta tolong kalau 2% saja karena nilai kontraknya besar pak, di atas sepuluh miliar” dijawab terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER “ok lah 2% pak” kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan “nanti kalau sudah menang kita buat perjanjian ke Notaris ya pak” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “baik pak”. Selanjutnya terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “Company profile bisa diminta pak” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “nanti saya kasihkan kepada USMAN”.

Bahwa kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) dan menyampaikan untuk menitipkan company profile untuk dicek apakah ada sub bidangnya “ Selanjutnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER datang ke kantor saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) di Perumahan Indonesia Lestari Blok I No. 30 Tanjungpinang dan menyerahkan company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan meminta saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) untuk mempelajarinya. Keesokan

Hal 115 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



harinya saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) membaca company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan ada sub bidangnya sehingga bisa untuk ikut menjadi peserta lelang. Bersamaan dengan itu terdakwaM. YAZSER, S.E alias YASER menyampaikan kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) bahwa flash disc yang diberikan tersebut kosong tidak ada isinya dan tidak bisa dibuka. Akhirnya terdakwaM. YAZSER, S.E alias YASER menyerahkan satu buah flash disc kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) dan kemudian memindahkan dari lap top dokumen berupa Engineer Estimate (EE) ke flash disc dan menyerahkannya kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER. Sekitar dua hari kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) lalu menyampaikan bahwa “ Setelah membaca company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru ada sub bidangnya dan bisa untuk ikut menjadi peserta lelang “. Sejak itulah PT. Sumber Tenaga Baru pinjam dan kemudian digunakan untuk mengikuti proses lelang pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri yang menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014 dan akhirnya PT. Sumber Tenaga Baru oleh Pokja 1 dinyatakan lulus sebagai Pemenanga dalam lelang pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.

- 2) Bahwa Pelaksanaan Lelang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2014,terdakwaM. YAZSER, S.E alias YASER yang telah sepakat meminjam perusahaan milik saksi YUNUS Bin WAHYUDIN yaitu PT.Sumber Tenaga Baru, melalui saksi USMAN ikut mendaftar dan mengupload penawaran, oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau di Tahun 2014. Pokja 1 : saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua), saksi SUHARYANTO (Sekretaris),saksi TOGU SIHOMBING, A.Md (Anggota), saksi MOH. INSAN AMIN, S.E (Anggota), saksi MUHAMMAD TAUFIK (Anggota) dari 20 (dua puluh)

Hal 116 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



peserta yang mendaftar, yang mengupload penawaran ada 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Sumber Tenaga Baru dengan Direkturnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.585.555.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan PT. Monoru Dwi Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.597.000.000,- (dua belas milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) Atas pelaksanaan lelang tersebut Pokja 1 (satu) menyimpulkan berdasarkan hasil evaluasi, maka PT. Sumber Tenaga Baru **dinyatakan lulus** dan memenuhi syarat untuk diajukan menjadi calon pemenang sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan No : 61.a/BA-HP/POKJA-1/APBD/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014.

- 3) Bahwa setelah saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2014 sekira tanggal 16 Juni 2014 diruang kerja Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selanjutnya setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh pihak PPK, saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) menghubungi terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan mengatakan "*Pak Yazser tolong ditandatangani dokumen ini*" terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab "*siap pak saya datang*". Kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi USMAN Bin ASNAN selanjutnya bersama-sama (dalam satu mobil) menemui saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) di kantornya dan mengambil dokumen tersebut. Setelah dokumen diambil, selanjutnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk meminta tandatangannya didalam kontrak selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru, Kemudian tandatangan dokumen tersebut dilakukan oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN di Bengkel Motor (pada saat sedang memperbaiki motor).
- 4) Bahwa Tindakan pengalihan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II sebagaimana dalam kontrak telah

Hal 117 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



diketahui dari PT. Sumber Tenaga Baru telah diketahui oleh saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru menandatangani Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 dalam kegiatan pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dengan nilai Rp. 12.585.555.000,- (dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014, PT. Sumber Tenaga Baru hanya meminjamkan bendera untuk mengikuti proses pelelangan saja, setelah PT. Sumber Tenaga Baru ditetapkan sebagai pemenang dibuktikan dengan SPPBJ dan SPMK yang mengerjakan Proyek Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Propinsi Kepulauan Riau adalah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER (Direktur CV. Rida Djawari). bahwa terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai penerima pengalihan pekerjaan dari PT. Sumber Tenaga Baru karena PT. Sumber Tenaga Baru hanya meminjamkan bendera untuk mengikuti proses pelelangan saja, setelah PT. Sumber Tenaga Baru ditetapkan sebagai pemenang dibuktikan dengan SPPBJ dan SPMK yang mengerjakan proyek pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II adalah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER.

- 5) Bahwa Tindakan Pengalihan pelaksana pekerjaan utama sebagaimana dalam kontrak telah diketahui dari PT. Sumber Tenaga Baru dengan Direturnya adalah saksi YUNUS WAHYUDIN dan pelaksanaan dilakukan oleh terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER hal tersebut telah diketahui saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana pada tanggal 16 Juni 2014 saat menandatangani surat perjanjian kerja konstruksi kegiatan Pembangunan

Hal 118 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor : Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 antara saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dengan nilai kontrak sebesar 12.585.555.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- 6) Bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 tahun 2010 pada prinsipnya “dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sehingga menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara” mengetahui hal tersebut, yang harus dilakukan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, selaku PPK untuk menghindari terjadinya kerugian Keuangan Negara adalah membatalkan perjanjian walaupun sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- 7) Bahwa walaupun saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, mengetahui yang mengerjakan pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dengan anggaran tahun 2014 adalah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER, perjanjian Kontrak tetap dilaksanakan, padahal PT. Sumber Tenaga Baru hanya dipijam Benderanya.
- 8) Bahwa dengan pengalihan pelaksana pekerjaan dari PT. Sumber Tenaga Baru kepada terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER atau sebaliknya melanggar prinsip-prinsip pengadaan Barang/Jasa yang efisien daitur dalam pasal 5 huruf (b) Perpres Nomor 54 tahun 2010, karena sebagian keuangan untuk pembiayaan proyek pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II digunakan untuk Fee kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dari PT. Sumber Tenaga Baru dan pihak-pihak lain yang mengerjakan proyek Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II .
- 9) Bahwa uang muka sebesar Rp. 2.517.111.000,- (dua milyar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah), seharusnya dipergunakan

Hal 119 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II sebagaimana ketentuan pasal 88 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, akan tetapi dipergunakan untuk membayar fee kepada pihak pemenang lelang PT. Sumber Tenaga Baru dan yang mengikuti proses pengadaan adalah saksi Usman dan yang mengerjakan terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER dan sebagai uang muka diterima saksi Drs. H. ARIFIN, M. Si Bin MUHAMMAD NASIR Alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M. Si.

- 10) Bahwa atas pengalihan pekerjaan tersebut disepakati semua transaksi keuangan untuk pembayaran uang muka masuk ke Rekening atas nama PT. Sumber Tenaga Baru dengan Nomor Rekening 1030806830 Bank Riau Kepri, telah dibayar uang muka 20 % sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- 11) Bahwa uang muka pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Pulau Penyengat tersebut dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dan masuk ke rekening PT. Sumber Tenaga baru dengan Direktur saksi YUNUS Bin WAHYUDIN di Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1030806830, telah masuk pada tanggal 03 Juli 2014, namun sebelumnya pada tanggal 02 Juli 2014 terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi USMAN Bin ASNAN datang menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN lalu mengatakan bahwa uang muka telah dibayarkan dan akan masuk ke rekening Perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER meminta kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk dibuatkan Cek agar mencairkan uang muka tersebut selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan "langsung saya potong 3% ya pak Yazser", dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER setuju dengan perhitungan sebesar kurang lebih Rp.67.000.000,- (**enam puluh tujuh juta rupiah**). Selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN membuat dan menandatangani 5 (lima) lembar cek dengan rincian :

Hal 120 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- a) Cek No. BRK 153445 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b) Cek No. BRK 153446 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c) Cek No. BRK 153447 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- d) Cek No. BRK 153448 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- e) Cek No. BRK 153449 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).

Lalu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN memberikan ke 5 (lima) cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan total adalah Rp. 2.153.000.000,- (Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah), Pada saat itu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER.

- 12) Bahwa setelah 5 (lima) cek dengan nilai 2.153.000.000,- (**Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah**) terima terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mengelola uang tersebut antara lain :

- a. Pindah bukukan rekening Bank Riau dengan Nomor rekening 10-30-80022-9 atas nama CV Rida Djawari pada tanggal 03 Juli 2014 sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

Hal 121 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- b. Sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER pengang secara tunai;
- c. Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disertor ke rekening Bank BCA milik pribadi terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER.
- d. Sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) diberikan kepada beberapa pihak.

13) Bahwa dengan demikian Perbuatan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER telah menerima pengalihan pekerjaan dari saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dalam kedudukan selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru, bertentangan dengan :

- a. Pasal 87 ayat (3) Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang mengatakan “Penyedia Barang/ Jasa dilarang mengalihkan pelaksana pekerjaan utama berdsarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Baranga/jasa Spesialis.
- b. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, huruf A ketentuan umun angka 10 Pengalihan dan /atau subkontrak : 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini .Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam pengantian nama penyedia baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
- c. Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/ Jasa efektif, efisien dan tertip (tindakan mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat menimbulkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak).

Bahwa Perbuatan TerdakwaM. YAZSER, S.E alias YASER menerima pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dari YUNUS BIN WAHYUDIN telah menerima pembayaran yang tidak

Hal 122 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



didasarkan pada hasil pengukuran atas Volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa atau telah menerima pembayaran uang muka tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang terpasang hal tersebut bertentangan dengan pasal 51 ayat (2) huruf c jo pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah berserta perubahannya, dengan uraian sebagai berikut;

- 1) Bahwa jangka waktu penyelesaian Pekerjaan Monumen Bahasa Melayu Tahap II sebagaimana Kontrak Nomor:010/ SP-PPK/ DIKBUD/ VII/ 2014, tanggal 16 Juni 2014 dalam kegiatan pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dengan nilai Rp. 12.585.555.000,- (dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014.
- 2) Bahwa didalam pelaksanaan lapangan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si dalam pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, dibantu oleh Konsultan Pengawas CV Acksono Reka Cipta Konsultan pengawas sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 002/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Pengawas dengan ditunjuk sebagai teanga ahli Sdr. YUSFI YUNIZAR, ST selaku supervise Engginer dan Sdr. DEA RAMA selaku Inspector tenaga ahli Cv. Acksono Reka Cipta Konsultan pengawas telah melaksanakan pengawasan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang dilaksanakan oleh PT. Sumber Tenaga Baru, sehingga CV. Acksono Reka Cipta Konsultan pengawas telah memberikan beberapa kali melakukan teguran yang ditujukan kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si maupun kepada PT. Sumber Tenaga Bersama yang berkaitan dengan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, antara lain :

Hal 123 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- a. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PPK dengan Nomor : 02/ ACK- Monumen/ TPI/VII/ 2014, tanggal 21 Juli 2014 dengan perihal Laporan kemajuan pekerjaan. isi surat tersebut menjelaskan bahwa :
- 1) Kemajuan rencana : 13,885%.
 - 2) Kemajuan realisasi : 3,094%.
 - 3) Deviasi : -10,791%.
- b. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PA Nomor : 015/ ACK- Monumen/ TPI/IX/2014, tanggal 09 September 2014 dengan perihal Permohonan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Konsultan pengawas meminta kepada Konsultan perencana menyiapkan dokumen :
- 1) Gambar beserta detailnya;
 - 2) Volume pekerjaan;
 - 3) Perhitungan analisa struktur dan pengesahan dari konsultan perencana.
- c. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 016/ ACK- Monumen/ TPI/IX/2014, tanggal 12 September 2014 dengan perihal Permohonan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Konsultan pengawas meminta kepada Penyedia untuk melengkapi beberapa hal yang teknis maupun administrasi dengan rincian:
- 1) Kelengkapan gambar shop drawing;
 - 2) Data Contrack Change Order;
 - 3) Kontraktor diharapkan membuat metode pengecoran;
 - 4) Beton yang sudah di cor mohon kiranya dirawat dengan cara menyelimuti permukaan beton dengan karung goni dan disiram dengan air secra berkala supaya kualitas mutu betob tetap terjaga;
 - 5) Pemasangan angkur diharapkan pengukurannya memakai alat tehodolite;

Hal 124 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



6) Mengingat kontrak berakhir tanggal 12 Desember 2014 mohon kiranya kontraktor pelaksana segera mengejar progres yang tertinggal.

d. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PPK Nomor : 018/ ACK- Monumen/ TPI/IX/2014, tanggal 20 September 2014 dengan perihal Laporan kemajuan pekerjaan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa :

- 1) Kemajuan rencana : 6,351%.
- 2) Kemajuan realisasi : 39,525%.
- 3) Deaviasi : -33,174%.

e. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PPTK Nomor : 019/ ACK- Monumen/ TPI/IX/2014, tanggal 20 September 2014 dengan perihal Laporan kemajuan pekerjaan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa :

- 1) Kemajuan rencana : 6,351%.
- 2) Kemajuan realisasi : 39,525%.
- 3) Deaviasi : -33,174%.

f. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 021/ACK- Monumen/TPI/IX/2014, tanggal 20 September 2014 dengan perihal Instruksi Teknis. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Konsultan pengawas meminta kepada Penyedia untuk melengkapi beberapa hal yang teknis maupun administrasi dengan rincian :

- 1) Data Contrac Change Order (CCO);
- 2) Spesifikasi Lift dan Metode pemasangan lift;
- 3) Untuk pemasangan pondasi lift kiranya kontraktor harus mengkaji ulang pondasi untuk kedudukan lift dengan Existing yang ada;
- 4) System erection rangka baja;
- 5) Alat pemasangan baja;

Hal 125 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



6) Mengingat kontrak berakhir tanggal 12 Desember 2014 mohon kiranya kontraktor pelaksana segera mengejar progres yang tertinggal.

g. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PA dengan Nomor : 022/ ACK- Monumen/ TPI/ IX/ 2014, tanggal 20 September 2014 dengan perihal Permohonan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Konsultan pengawas meminta kepada Konsultan perencana untuk melengkapi dokumen dengan rincian :

- 1) Gambar beserta detail dan pengesahan dari konsultan perencana;
- 2) Volume pekerjaan;
- 3) Perhitungan analisa struktur dan pengesahan dari konsultan perencana.

h. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PA dengan Nomor : 026/ACK- Monumen/TPI/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014 dengan perihal Pemberitahuan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa banyaknya permasalahan dilapangan yaitu :

- 1) Deviasi progress -36,975%;
- 2) Pekerjaan sudah terhambat karena tidak ada ketersediaan material di lapangan sehingga pekerja tidak bisa pekerja;
- 3) Dan konsultan pengawas telah memberikan surat teguran 1, surat teguran 2 dan surat teguran 3 ke Kontraktor pelaksana PT. SUMBER TENAGA BARU.

i. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PPK dengan Nomor : 028/ACK- Monumen/ TPI/ XI/ 2014, tanggal 13 November 2014 dengan perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa realisasi pekerjaan dilapangan yaitu :

- 1) Kemajuan rencana : 60,741%;

Hal 126 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- 2) Kemajuan realisasi : 19,521%;
- 3) Deviasi : -41,220%.
- 3) Bahwa Konsultan Pengawas CV. Acksono Reka Cipta Konsultan membuat teguran pada PT. Sumber Tenaga Baru sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain:
- 1) Teguran Satu Nomor : 010/ ACK- Monumen/ TPI/ VIII/ 2014 tanggal 25 Agustus 2014, dengan rencana progres pekerjaan adalah 21,052 %. akan tetapi yang dilaksanakan hanya 4,127 %. sehingga terdapat deviasi sebesar (-) 16, 925 %. sehingga diminta kepada PT Sumber tenaga baru untuk mempercepat progres pekerjaanya.
 - 2) Teguran Dua Nomor : 020/ ACK- Monumen/ TPI/ IX/ 2014 tanggal 20 September 2014, dengan rencana progres pekerjaan adalah 44,776 %. akan tetapi yang dilaksanakan hanya 5,932 %. sehingga terdapat deviasi sebesar (-) 38, 925 %. sehingga diminta kepada PT Sumber tenaga baru untuk mempercepat progres pekerjaanya .
 - 3) Teguran Tiga Nomor : 025/ ACK- Monumen/ TPI/ X/ 2014 tanggal 27 Oktober 2014, dengan rencana progres pekerjaan adalah 56,507 %. akan tetapi yang dilaksanakan hanya 20,794 %. sehingga terdapat deviasi sebesar (-) 35, 713 %. sehingga diminta kepada PT Sumber tenaga baru untuk mempercepat progres pekerjaanya.
- 4) Bahwa syarat spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi diatur dalam Lampiran Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab III. A.2. yaitu (a) spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir; (b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang; (c) memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; dan (d) memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi juga harus

Hal 127 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



memperhatikan peraturan perundangan lainnya, termasuk peraturan perundangan dibidang konstruksi.

- 5) Bahwa dipersyaratkan sebelum memulai pekerjaan beton struktur, Pelaksana Lapangan (Penyedia Jasa) harus membuat *trial mix design* dengan tujuan untuk mendapatkan proporsi campuran yang menghasilkan kuat tekan target beton seperti yang disyaratkan. Benda uji yang dimaksud adalah silinder beton dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, yang untuk setiap 10 m³ produksi adukan beton harus diwakili minimal dua buah benda uji. *Tata cara pembuatan benda uji tersebut harus mengikuti ketentuan yang terdapat didalam standar Metoda Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium (SK SNI M-62-1990-03). Kuat tekan target beton yang disyaratkan di dalam pekerjaan ini (f'c) tidak boleh kurang dari 20Mpa. Kuat tekan ini harus dibuktikan dengan sertifikat pengujian dari Laboratorium Bahan Bangunan yang telah disetujui Pengawas.*
- 6) Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 pada metode pelaksanaan Pekerjaan Struktur dijelaskan bahwa pada kegiatan belanja modal pengadaan pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan dana APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, adapun pekerjaan yang dilakukan di Pulau Penyengat sesuai dengan kontrak kerja adalah sebagai berikut:

I. Pekerjaan persiapan yang dilakukan di pulau penyengat

I	PEKERJAAN PERSIAPAN
1	Mobilisasi
2	Pembuatan Pagar pengaman tinggi 1.8 m dari asbes gelombang
3	Pembuatan pintu pagar sementara dari kayu
4	Pengukuran dan pemasangan bouwplank
5	Pembersihan lapangan ringan 60 X 60 M

Hal 128 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



6	Pekerjaan Galian Cut and Fill (untuk timbunan keliling monumen)
6	Air Kerja Dan Listrik Kerja

II. Pekerjaan persiapan Struktur Profile Baja:

B	STRUKTUR PROFIL BAJA
1	Merakit Struktur Baja Profil dan Beton
1.	Lantai 1, elevasi ± 0.00
1.	Plat d16 mm bawah
2.	Plat d16 mm atas
3.	Angkor bagian atas D.25 mm
4.	Angkor bagian bawah D.25 mm

II PEKERJAAN STRUKTUR	
A PEKERJAAN BETON	
	1 Elevasi - 4.600 s/d ± 0.000
	a Pekerjaan Pembesian $F_y=320$ Mpa, $F_{ys}=240$ Mpa
	~ Balok Pengaku Foot Plat Basement (30 x 80 cm)
	~ Box shap beton bertulang tebal 20 cm level - 2,00
	~ Kolom (K2 Dia 60 cm) dan (K4 30x30 cm) Level 0 +000
	b. Pekerjaan Bekisting multipleks t.12 mm
	~ Balok Pengaku Foot Plat Basement (30 x 80 cm)
	~ Dinding beton Basement tebal 20 cm level - 3,80 m s/d. - 0,80 m
	~ Box shap beton bertulang tebal 20 cm level - 2,00
	~ Kolom (K1 Dia 80 cm), (K2 Dia 60 cm) dan (K4 30x30 cm) Level 0 +000
	d. Pekerjaan Cor Beton Camp. 1Pc : 1,5 Ps : 2,5 Krk
	~ Balok Pengaku Foot Plat Basement (30 x 80 cm)
	~ Dinding beton Basement tebal 20 cm level - 3,80 m s/d. - 0,80 m
	~ Box shap beton bertulang tebal 20 cm level - 2,00
	~ Kolom (K1 Dia 80 cm), (K2 Dia 60 cm) dan (K4 30x30 cm) Level 0 +000

Hal 129 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



	2 Elevasi ± 0.000 (Lantai 1)
	a Pekerjaan Pembesian $F_y=320$ Mpa, $F_{ys}=240$ Mpa
	~ Pekerjaan Plat Beton, $t = 10$ cm (wiremesh dia. 8-200 mm)
	~ Pekerjaan Balok Bs4 (20 x 40)cm
	~ Pekerjaan Plat Tribun $t = 15$ cm
	~ Pekerjaan Balok Tribun 25/60
	~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm)
	Lantai 1, Level + 6,000
	~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 6.000
	~ Pekerjaan Pekerjaan Kolom ,K3 (40 x 40cm)
	~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)
	~ Pekerjaan Kolom ,K5 (40 x 30cm)
	~ Pekerjaan Plat Dak Beton bertulang t. 10 cm dan Beton Bertulang Lisplang
	b. Pekerjaan Bekisting multipleks t.10 mm
	~ Pekerjaan Plat Beton, $t = 10$ cm (Pelat Bondex t. 0,75 mm)
	~ Pekerjaan Balok Bs2 (25 x 60)cm
	~ Pekerjaan Balok Bs4 (20 x 40)cm
	~ Pekerjaan Plat Tribun $t = 15$ cm
	~ Pekerjaan Balok Tribun 25/60
	~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm)
	Lantai 1, Level + 6,000
	~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 6.000
	~ Pekerjaan Pekerjaan Kolom ,K3 (40 x 40cm)
	~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)
	~ Pekerjaan Kolom ,K5 (40 x 30cm)
	~ Pekerjaan Plat Dak Beton bertulang t. 10 cm dan Beton Bertulang Lisplang
	c. Pekerjaan Cor Beton Camp. 1Pc : 1,5 Ps : 2,5 Krk
	~ Pekerjaan Plat Beton, $t = 10$ cm
	~ Beton Cor K 175 Untuk lantai non struktur (Lt Basement dan Lt 1 Level +000
	~ Pekerjaan Balok Bs2 (25 x 60)cm

Hal 130 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



	~ Pekerjaan Balok Bs4 (20 x 40)cm
	~ Pekerjaan Plat Tribun t = 15 cm
	~ Pekerjaan Balok Tribun 25/60
	~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm)
	Lantai 1, Level + 6,000
	~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 6.000
	~ Pekerjaan Pekerjaan Kolom ,K3 (40 x 40cm)
	~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)
	~ Pekerjaan Kolom ,K5 (40 x 30cm)
	~ Pekerjaan Plat Dak Beton bertulang t. 10 cm dan Beton Bertulang Lisplang
	3 Elevasi + 6.000 (Lantai 2)
	a Pekerjaan Pembesian Fy=320 Mpa, Fys=240 Mpa
	~ Pekerjaan Plat Beton, t = 10 cm (wiremesh dia. 8-200 mm)
	~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm)
	Lantai 1, Level + 12,000
	~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 12.000
	~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)
	b. Pekerjaan Bekisting multipleks t.12 mm
	~ Pekerjaan Plat Beton, t = 10 cm (Pelat Bondex t. 0,75 mm)
	~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm)
	Lantai 1, Level + 12,000
	~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 12.000
	~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)

Bahwa terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mempekerjakan saksi USMAN Bin ASNAN dan sdr LUBIS beserta 50 (lima puluh) tukang lainnya untuk bekerja menyelesaikan Pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II. Adapun spesifikasi teknis dan bahan untuk melaksanakan pekerjaan beton dan adukan beton struktur serta pekerjaan cor beton campuran yang diinginkan dalam kontrak

Hal 131 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan beton dan adukan beton struktur :

- a. Sebelum memulai pekerjaan beton struktur, Pelaksana Lapangan (Penyedia Jasa) harus membuat *trial mix design* dengan tujuan untuk mendapatkan proporsi campuran yang menghasilkan kuat tekan target beton seperti yang disyaratkan.
- b. Kuat tekan target beton yang disyaratkan didalam pekerjaan ini (f'_c) tidak boleh kurang dari 20 Mpa. Kuat tekan ini harus dibuktikan dengan sertifikat pengujian dari Laboratorium Bahan Bangunan yang telah disetujui Pengawas.
- c. Beton harus dirancang proporsi campurannya agar menghasilkan kuat tekan rata-rata (f'_{cr}) minimal sebesar : $f'_{cr} = f'_c + 1,64 S_r$, dengan S_r adalah standar deviasi rencana dari benda uji yang nilainya setara dengan nilai standar deviasi statistik dikalikan dengan faktor berikut :

<15	Dikonsultasikan dengan Pengawas
15	1.16
20	1.08
25	1.03
>30	1

- a. Benda uji yang dimaksud adalah silinder beton dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, yang untuk setiap 10 m³ produksi adukan beton harus diwakili minimal dua buah benda uji. Tata cara pembuatan benda uji tersebut harus mengikuti ketentuan yang terdapat didalam standar Metoda Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium (SK SNI M-62-1990-03).
- b. Jika hasil uji kuat tekan beton menunjukkan bahwa kuat tekan target beton yang dihasilkan tidak

Hal 132 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



memenuhi syarat, maka proporsi campuran adukan beton tersebut tidak dapat digunakan, dan Pelaksana Lapangan (dengan persetujuan Konsultan Pengawas) harus membuat proporsi campuran yang baru, sedemikian hingga kuat tekan target beton yang disyaratkan dapat dicapai.

- c. Setia pada perubahan jenis bahan yang digunakan, Pelaksana (Penyedia Jasa) wajib melakukan *trial mix design* dengan bahan-bahan tersebut, dan melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan bahwa kuat tekan beton yang dihasilkan memenuhi kuat tekan yang disyaratkan.
- d. Untuk kekentalan adukan, setiap $5m^3$ adukan beton harus dibuat pengujian *slump*, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAGIAN KONSTRUKSI	NILAI SLUM (mm)
a. Pelat Fondasi/Poer	50-125 Pengawas
b. Kolom Struktur	75-150
c. Balok-balok	75-150
d. Pelat lantai	75-150

- e. Apabila ada hal-hal yang belum tercakup didalam persyaratan teknis ini, Pelaksana harus mengacu pada seluruh ketentuan yang tercakup di dalam Bab 5, Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal (SK SNI T-15-1990-03).

2. Pekerjaan **Beton Campuran** Pelaksana Lapangan (Penyedia Jasa) boleh menggunakan beton campur setempat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Volume penggunaan beton campur setempat harus disetujui oleh Konsultan Pengawas dengan senantiasa berpedoman

Hal 133 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



pada ketentuan teknis yang diberlakukan bagi pekerjaan beton.

- b. Apabila didalam beton campur setempat tersebut diberikan zat tambah (*additive*) maka selain harus mengikuti ketentuan didalam Spesifikasi Bahan Tambahan untuk Beton SK SNI S-18-1990-03, pabrik pembuatnya harus menyertakan sertifikat/surat keterangan yang menyatakan jenis dan konsentrasi bahan tambah tersebut per³ adukan beton. Selain itu, didalam hal penggunaan bahan tambah ini, harus disebutkan pula didalam sertifikat tersebut batas waktu toleransi beton tersebut masih dapat digunakan, dan ketentuan ini mengikat bagi Pelaksana Lapangan (Penyedia Jasa) dan Konsultan Pengawas, khususnya didalam penentuan boleh atau tidaknya beton campur setempat tersebut digunakan.
- c. Kecuali jika disebutkan secara khusus didalam RKS ini, maka terhadap beton campur setempat harus selalu diadakan pengujian kualitas, yaitu:
 - a) Pengujian kekentalan adukan (*slump*), yang dilakukan 3 kali setiap 5 m³ adukan, yaitu: di awal kedatangan, di tengah-tengah, dan di akhir penuangan. Nilai slump yang digunakan untuk evaluasi adalah nilai slump rata-ratanya. Jika nilai slump yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam butir⁴e., maka adukan yang digunakan dianggap tidak memenuhi syarat, dan tidak boleh digunakan.
 - b) Pengujian kuat tekan beton, yang dilakukan secara acak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk setiap 10m³ adukan beton, minimal harus dibuat 2 buah benda uji berupa silinder beton dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, seperti

Hal 134 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



ketentuan yang tercantum di dalam butir 4.d. Didalam segala hal, pembuatan benda uji ini harus dilakukan dengan sepengetahuan Pengawas

- Terhadap kedua benda uji tersebut harus dilakukan pengujian kuat tekan. Jadi, untuk setiap 10m³ adukan beton harus diwakili oleh satu nilai kuat tekan beton yang diperoleh dari kuat tekan rata-rata kedua benda uji tersebut di dalam butir c.21. setelah dikonversikan kekuatannya ke kuat tekan beton umur 28 hari.
- Konsultan Pengawas harus selalu melakukan evaluasi statistik secara periodik terhadap kuat tekan beton ini, berdasarkan ketentuan yang berlaku di dalam Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal (SKSNIT-15-199003).
- Jika hasil evaluasi statistik tersebut di dalam pasal c.2.3. memperlihatkan kuat tekan beton yang lebih rendah dari yang disyaratkan, maka Konsultan Pengawas harus menghentikan pekerjaan beton yang sedang dilaksanakan. Di dalam hal ini Konsultan Pengawas harus segera melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait

d. Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi beton campur setempat seperti : tata cara evaluasi kuat tekan beton, pengangkutan adukan, perawatan beton, cetakan beton, pengecoran, pemadatan beton, dan sambungan konstruksi, tetap berlaku untuk penggunaan beton campur setempat dengan campuran 1pc : 1,5ps : 2,5 kr untuk plat beton sedangkan untuk beton komposet dengan campuran 1pc : 2ps : 3kr.

Dan pada dokumen spesifikasi teknis pekerjaan dijelaskan pada item pekerjaan pengecoran beton semua pekerjaan konstruksi beton pada bangunan dikerjakan dengan

Hal 135 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



campuran 1pc : 1,5ps : 2,5 kr dengan mutu beton K250, Adukan beton harus benar-benar rata dan matang dengan menggunakan Ready Mix pada K250.

Bahwa terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dalam mengerjakan pembangunan benar-benar tidak mengacu pada spesifikasi teknis seperti yang diinginkan dalam kontrak, sehingga progress pekerjaanpun tidak dapat diselesaikan secara maksimal.

Bahwa proses pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER atas nama PT. Sumber Tenaga Baru berdasarkan laporan konsultan pengawas CV. Acksono Reka Cipta Konsultan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke I (satu) dari tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 realisasi fisiknya sebesar 2,652% dari yang direncanakan sebesar 4,523% terjadi deviasi -1,872%;
- b. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke II (dua) dari tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 realisasi fisiknya sebesar 3,424% dari yang direncanakan sebesar 9,950% terjadi deviasi -6,525%;
- c. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke III (tiga) dari tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2014 realisasi fisiknya sebesar 5,932% dari yang direncanakan sebesar 39,525% terjadi deviasi -33,593%;
- d. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke IV (empat) dari tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 realisasi fisiknya sebesar 11,008% dari yang direncanakan sebesar 50,836% terjadi deviasi -39,828%;
- e. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke V (lima) dari tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 November 2014 realisasi fisiknya sebesar 19,521% dari yang direncanakan sebesar 57,545% terjadi deviasi -38,024.

Hal 136 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Karena deviasi yang sangat besar akhirnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si memutuskan kontrak pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang menggunakan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Sumber Tenaga Baru dalam surat keputusan kontrak nomor : 55/ DISBUD/ KEP/ 2014 tanggal 12 November 2014. Setelah dilakukan keputusan kontrak dilaksanakan pemeriksaan ulang terhadap progress pekerjaan sehingga diperoleh progress menurut konsultan pengawas adalah sebesar 19,521%.

Bahwa setelah terjadinya keputusan kontrak tersebut dilakukan pemeriksaan oleh tim inspektorat yang diketuai oleh saksi Ir. MUHAMMAD IBNU KHALDUN, MM dengan hasil sebagai berikut:

Untuk beton 3 hari :

Kuat tekan (kg/cm ²)	Angka konversi 3 hari	Kuat tekan beton 28 hari (kg/cm ²)
111,7	0,40	279,31
142,4	0,40	356,11
96,3	0,40	240,74
142,8	0,40	357,08
149,8	0,40	374,48
129,1	0,40	322,84
127,4	0,40	318,60
128,9	0,40	322,18
104,0	0,40	260,12
165,3	0,40	413,37

Untuk beton 7 Hari

Kuat tekan (kg/cm ²)	Angka konversi 3 hari	Kuat tekan beton 28 hari (kg/cm ²)
133,1	0,65	204,73
217,7	0,65	334,89
158,4	0,65	243,76

Hal 137 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



189,4	0,65	291,36
178,0	0,65	273,92
146,8	0,65	225,82
169,6	0,65	260,87
143,3	0,65	220,46
129,1	0,65	198,65
152,4	0,65	234,54

Untuk beton 14 Hari

Kuat tekan (kg/cm ²)	Angka konversi 3 hari	Kuat tekan beton 28 hari (kg/cm ²)
168,0	0,88	190,90
181,8	0,88	206,58
134,3	0,88	152,62
165,06	0,88	188,14
190,4	0,88	216,37
152,0	0,88	172,74
134,1	0,88	152,42
208,2	0,88	236,62
176,7	0,88	200,82

Kemudian hasil pengujian sampel kubus beton yang diserahkan penyedia/ konsultan pengawas sebanyak 6 sampel dengan **Hasil pengujian uji kuat tekat kubus** beton yaitu :

No	Tanggal Cor	Umur Beton	Kuat Beton 28 hari (kg/cm)
1.	11- Agust-14	111 Hari	258,11
2.	11- Agust-14	111 Hari	257,64
3.	11- Agust-14	111 Hari	238,42
4.	11- Agust-14	111 Hari	246,56
No	Tanggal Cor	Umur Beton	Kuat Beton 28 hari (kg/cm)
1.	11- Sep -14	81 Hari	189,33
2.	11- Sep -14	81 Hari	179,00
3.	11- Sep -14	81 Hari	238,42
4.	11- Sep -14	81 Hari	246,56

Hasil kuat tekan beton dengan hammer test:

No	STRUKTUR	Kode Bidang	Hasil bacaan grafik hammer test	Kuat tekan beton (kg/cm ²)	Ket
----	----------	----------------	---	---	-----

Hal 138 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



1.	Kolom 1	K-1	367,20	341,26	
2.	Kolom 2	K-2	291,72	286,61	
3.	Kolom 3	K-3	346,80	336,72	
4.	Kolom 4	K-4	346,80	344,46	
5.	Kolom 5	K-5	346,80	336,45	
6.	Kolom 6	K-6	261,12	259,07	
7.	Kolom Tribun	K.TR -1	301,92	266,16	
8.	Kolom Tribun	K.TR -2	228,48	221,19	
9.	Kolom Tribun	K.TR -3	269,28	265,99	
10.	Kolom Tribun	K.TR -4	291,72	281,29	
11.	Kolom Tribun	K.TR -5	291,72	279,69	
12.	Balok 1	B-1	285,60	278,17	
13.	Balok 2	B-2	265,20	249,09	
14.	Balok 3	B-3	369,28	247,69	
15.	Balok 4	B-4	306,00	295,02	
16.	Balok 5	B-5	146,88	127,46	
17.	Balok 6	B-6	269,28	264,57	
18.	Balok 7	B-7	273,36	270,52	
19.	Dinding	RTW 1	310,08	300,99	
20.	Dinding	RTW 2	365,16	360,17	
21.	Dinding	RTW 3	383,52	321,76	
22.	Dinding	RTW 4	306,00	281,39	

Hasil pegujian kuat tekan silinder beton pada tanggal 18 Desember 2014 dari bahan sampel yang diperoleh dengan metode core drill tanggal 11 Desember 2014:

N O	Nomor Sampel	Kode Bid Uji	Umur beton	Angka konversi	Kuat tekan beton 28 Hari (km/ cm ²)
1.	2A	T-20	28 hari	1.00	91.57
2.	6B	T-12	28 hari	1.00	66.19
3.	3C	T-20	28 hari	1.00	98.41

Terhadap pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kekuatan beton tidak sesuai dengan kontrak karena memiliki kekuatan dibawah K-350. Sehingga pekerjaan dianggap **0 % (nolpersen)** dan disarankan untuk tidak dilakukan pembayaran. Bahwa kesimpulan tim pemeriksa dari Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau pekerjaan Monumen Bahasa terealisasi hanya 0,00% dan direkomendasikan untuk tidak dilakukan pembayaran.;

Hal 139 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- 3) Bahwa saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Barupada tanggal 24 Juni 2014 mengajukan surat Nomor : 035/SPUM PT. STB/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal Permohonan Pengajuan Uang Muka 20% dengan melampirkan rincian anggaran biaya uang muka dan Jaminan Pembayaran Uang Muka (*Unconditional*) Nomor Jaminan : 03.93.14.06.708.101176 Nilai Bond : Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Harta General Insurance tertanggal 24 Juni 2014.
- 4) Bahwa atas permohonan uang muka 20% tersebut, selanjutnya saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M. Silangsung menyetujui dengan menandatangani:
- a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : / DISBUD/ SPTJB/ SCB/ VI/ 2014, tanggal 26 Juni 2014 yang menyatakan PA bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar oleh Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
 - b. Resume Kontrak Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II, tertanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
 - c. Berita acara Pembayaran Nomor : 001/KONTR-KONSTRUKSI/BAP-DISBUD/SCB/VI/2014, tertanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku

Hal 140 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU dan saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;

d. Kwitansi No. SPJ : uang sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru dan mengetahui/menyetujui saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran.

e. Surat Perintah Membayar sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran.

Bahwa atas dasar tersebut saksi PETIT PAMUNGKAS SADEWO, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 01 Juli 2014 dan dilakukan pemindah bukuan berdasarkan Bilyet Giro No. SA 991992 Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang ke rekening PT. Sumber Tenaga Baru dengan nomor rekening 103.08.06830 Bank Riau Kepri sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 68.648.482,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 228.828.273,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

5) Bahwa Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2014, akan tetapi saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi HERWANTO, S.Sos (selaku PPTK), CV. Acksono Reka Cipta konsultan (selaku

Hal 141 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Konsultan Pengawas) dan PT. Sumber Tenaga Baru (selaku Penyedia) baru melakukan pengecekan kelengkapan pada tanggal 04 Juli 2014. Hasil tinjauan lapangan tersebut ada dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat/Kesepakatan tanggal 04 Juli 2014 dengan uraian keterangan “ Berdasarkan tinjauan lapangan tanggal 04 Juli 2014, bahwa kontruksi bangunan pada pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II sudah mengalami kerusakan dimana dapat dilihat secara visual adanya Retak Rambut dan Beton sudah mengalami keropos dibangunan tersebut. Untuk itu Konsultan Pengawas menginstruksikan kepada PT. Sumber Tenaga Baru selaku Kontraktor Pelaksana untuk melaksanakan/menguji kualitas beton tersebut dengan pengujian test hammer sebelum pelaksanaan pengecoran ditahap II ini.

6) Selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2014 terdakwa M. YAZSER, SE alias YASER (peminjam bendera PT. Sumber Tenaga Baru), saksi WAHYUDI (Konsultan Perencana), Sdr. YUSFI (Konsultan Pengawas), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) melakukan rapat lanjutan, dalam rapat tersebut disampaikan oleh saksi WAHYUDI (Konsultan Perencana) bahwa test beton sudah disurati ke Dinas PU Provinsi Kepri tapi belum ada tanggapan dari instansi terkait. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2014 dilaksanakan kembali rapat yang dihadiri saksi USMAN Bin ASNAN (Penyedia), sdr WAWAN (Laboratorium PU), sdrMUHTAZAB (UOTD PU), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) dengan pembahasan rapat :

- Pada hari ini kontraktor pelaksana telah melakukan pengujian kualitas beton dengan Test Hammer oleh tenaga teknis Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri, apakah kualitas beton sudah termasuk kedalam spesifikasi yaitu dengan mutu beton K-300. Maka dari itu Konsultan Pengawas akan menunggu hasil resmi dari pengujian

Hal 142 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



kualitas beton pada kontruksi existing pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II;

- Diharapkan kontraktor bekerja sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak kerja;
- Kontraktor segera membuat Job Mix Formula Beton, supaya kualitas beton dilapangan sesuai dengan spesifikasi yang ada.

7) Pada tanggal 21 Juli 2014 Konsultan Pengawas ada membuat Surat Konsultan Pengawas Nomor : 02/ ACK-Monumen/ TPI/ VII/ 2014, tanggal 21 Juli 2014, Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan yang ditujukan kepada PPK yang menyampaikan realisasi pekerjaan : Kemajuan rencana : 13,885%; kemajuan realisasi : 3,094 %; Deviasi : **-10,791 %**. Mendasari Surat Konsultan Pengawas tersebut saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) membuat Surat Kepala Dinas Kebudayaan Prov. Kepri yang ditandatangani saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si dengan Nomor : 170/ 430/ DISBUD/ 4.1/ 2014 tanggal 20 Juli 2014 Perihal : Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang ditujukan kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN (Direktur PT. Sumber Tenaga Baru) yang isinya “ Dari hasil pekerjaan sampai saat sekarang ini baru mencapai kemajuan realisasi 3,094 % dari rencana sebesar 13.885 % dengan deviasi minus 10,791 %.

8) Pada tanggal 13 Agustus 2014 dilaksanakan rapat untuk membahas ketinggalan progres pekerjaan yang dihadiri oleh saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK), terdakwa terdakwa M. YAZSER, SE alias YASER (Penyedia), sdrYUSFI (Konsultan Pengawas), saksi AHMAD MUNADI (Konsultan Perencana), sdrM. JAFRI dengan pembahasan rapat;

Hal 143 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- Hasil analisa struktur pengujian Hammer Test tidak sesuai atau jauh dari standar, maka untuk pengerjaan Rangka Batu, Konsultan pengawas belum mengizinkan kecuali sudah dihitung kembali di analisa ulang pada Struktur Existing lama;
- Konsultan perencana akan menganalisa ulang struktur lama (existing);
- Konsultan pengawas belum bisa mengeluarkan keputusan karena data analisa struktur belum ada;
- Hari Rabu akan mengadakan rapat lengkap dgedung LAM;
- Data analisa struktur existing lama yang dibuat oleh konsultan perencana akan diselesaikan selama dua hari;
- Konsultan pengawas menghimbau kepada kontraktor segera mendatangkan surveyor;
- Diharapkan kontraktor segera melakukan pengujian Test Kubus Beton ke Laboratorium UPTD Provinsi Kepri.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2014 dilaksanakan rapat yang dihadiri saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK), M. YAZSER, SE alias YASER (Pelaksana), sdr YUSFI (Konsultan Pengawas), saksi AHMAD MUNADI (Konsultan Perencana), Sdr. M. JAFRI dengan pembahasan rapat :

- Sampai saat ini Konsultan Pengawas belum menerima analisis struktur yang ditanda tangani oleh Konsultan Perencana;
 - Kontraktor Pelaksana segera membuat reschedule dan metode kerja untuk pekerjaan kontruksi baja;
 - Kontraktor Pelaksana harus segera mendatangkan material baja, Crane / Tower Crane dan tenaga ahli, untuk pekerjaan kontruksi baja dilapangan dan segera melakukan Test Kubus Beton ke Laboratorium.
- 9) Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru tidak ada membuat job mix formula beton atau trial mix design yang harus mengikuti

Hal 144 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



ketentuan yang terdapat didalam standar Metoda Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium (SK SNI M-62-1990-03). Tidak ada melakukan uji kuat tekan target beton ke Laboratorium Bahan Bangunan, yang mana kuat tekan target beton yang disyaratkan di dalam pekerjaan ini (f'c) tidak boleh kurang dari 20Mpa, serta yang harus dibuktikan dengan sertifikat pengujian dari Laboratorium Bahan Bangunan yang telah disetujui Pengawas.

- 10) Bahwa berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas CV. Acksono Reka Cipta Konsultan, Laporan Progres Pekerjaan Mingguan Minggu ke : XIX (sembilan belas) tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Oktober 2014 pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014, rencana fisik : 56,507%; realisasi fisik : 20,794%; deviasi -35,713%, yang ditandatangani oleh saksi YUSFI YUNIZAR, ST Supervisor Engineer Konsultan Pengawas.
- 11) Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor : LAP.10/Riksus-PKPT/Itprov-Kepri/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh sdr. MIRZA BACHTIAR selaku Inspektur Provinsi dan ditujukan Kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri selaku Pejabat Pembuat Komitmen disebutkan Pekerjaan struktur beton sebagai pekerjaan utama berdasarkan analisis di atas tidak diakui relisasi fisik dikarenakan kekuatan mutu beton tidak sesuai spesifikasi kontrak; Pekerjaan persiapan sebagai pekerjaan penunjang yang sudah dilaksanakan tidak diakui dikarenakan pekerjaan utama tidak tercapai; sehingga terhadap realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan sebesar 19,521% sebagaimana laporan konsultan pengawas CV. Acksono Reka Cipta Konsultan pada minggu XXI dari tanggal 03 November 2014 s.d tanggal 12 November 2014

Hal 145 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



setelah diketahui hasil pengujian uji kuat tekan kekuatan mutu beton maka mutu beton terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sehingga realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan tersebut sebesar 0,00%;

12) Bahwa setelah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Prov. Kepri Nomor : 06/PA-LPJK/IV/2019 tanggal 30 April 2019 disebutkan Hasil pengujian core drill berdasarkan laporan hasil uji menunjukkan beton tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yaitu f_c 20 Mpa atau kuat tekan karakteristik K 250. Pekerjaan struktur beton merupakan kesatuan yang monolith atau tidak terpisahkan dengan pekerjaan aksesoris lainnya, sehingga akibat pekerjaan beton tidak memenuhi spesifikasi dan berdampak pada keandalan struktur maka berdampak juga pada pekerjaan bekesting dan pembesian tidak dapat diakomodir sebagai progress pekerjaan. Seluruh progress pekerjaan tidak dapat mengakomodir dikarenakan terjadi penurunan grade yang dapat berdampak dari keandalan struktur monument. Akibat pekerjaan utama tidak dapat diterima dikarenakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknik dan berdampak pada keandalan konstruksi, kewajiban penyedia mengganti seluruh pekerjaan tersebut agar sesuai dengan output sesuai kontrak kerja, termasuk pekerjaan persiapan dan biaya yang timbul menjadi kesatuan tanggungjawab penyedia. Progress secara keseluruhan dalam analisa Ahli LPJK Kepri adalah sebesar 0% dibanding laporan konsultan pengawas sebesar 19,521%;

13) Bahwa dengan demikian Progres yang diajukan untuk pencairan uang muka oleh saksi YUNUS BIN WAHYUDIN dalam kedudukan sebagai Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU telah menerima pembayaran untuk uang muka sebesar 20 % sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima

Hal 146 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 68.648.482,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 228.828.273,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang tidak didasarkan pada hasil pengukuran atas pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 51 ayat (2) huruf c jo pasal 89 ayat (4) Perpres No. 54 tentang pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah beserta perubahannya.

- 14) Dengan demikian Progres laporan yang diajukan untuk pencairan uang muka tidak sesuai dengan hasil pekerjaan yang terpasang hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 51 ayat (2) huruf c jo pasal 89 ayat (4) Perpres No. 54 tentang pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah beserta perubahannya.

Bahwa perbuatan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan sebagai berikut :

- A. Bahwa berdasarkan perhitungan dari Ahli LPJK terdapat selisih antara progress pekerjaan diuiaiakan sebagai berikut :

Bahwa dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Prov. Kepri Nomor : 06/PA-LPJK/IV/2019 tanggal 30 April 2019 disebutkan Hasil pengujian core drill berdasarkan laporan hasil uji menunjukkan beton tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yaitu f_c 20 Mpa atau kuat tekan karakteristik K 250. Pekerjaan struktur beton merupakan kesatuan yang monolith atau tidak terpisahkan dengan pekerjaan aksesoris lainnya, sehingga akibat pekerjaan beton tidak memenuhi spesifikasi dan berdampak pada keandalan struktur maka berdampak juga pada pekerjaan bekesting dan pembesian tidak dapat diakomodir sebagai progress pekerjaan. Seluruh progress pekerjaan tidak dapat mengakomodir dikarenakan terjadi

Hal 147 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



penurunan grade yang dapat berdampak dari keandalan struktur monument. Akibat pekerjaan utama tidak dapat diterima dikarenakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknik dan berdampak pada keandalan konstruksi, kewajiban penyedia mengganti seluruh pekerjaan tersebut agar sesuai dengan output sesuai kontrak kerja, termasuk pekerjaan persiapan dan biaya yang timbul menjadi kesatuan tanggungjawab penyedia. Progress secara keseluruhan dalam analisa Ahli LPJK Kepri adalah sebesar 0% dibanding laporan konsultan pengawas sebesar 19,521%;

B. Bahwa dalam pencairan uang muka 20 % sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 68.648.482,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 228.828.273,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, digunakan untuk keperluan selain Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, dengan rincian sebagai berikut :

Sesuai dengan Kesepakatan dari terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru dipinjam untuk diikutkan dalam proses pelelangan, saks Usman yang mengikuti Proses pelelangan, sedangkan yang mengerjakan proyek pekerjaan Monumen Bahasa Melayu Tahap II adalah terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER (Direktur CV. Rida DJawari), dan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus pengguna anggaran masing-masing memperoleh manfaat dari perkerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Kesepakatan dari terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru dipinjam untuk diikutkan dalam proses pelelangan, saks

Hal 148 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Usman yang mengikuti Proses pelelangan, sedangkan yang mengerjakan proyek pekerjaan Monumen Bahasa Melayu Tahap II adalah terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER (Direktur CV. Rida DJawari), dan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus pengguna anggaran masing-masing memperoleh manfaat dari pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, sebagai berikut :

- 1) Bahwa dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dan masuk ke rekening PT. Sumber Tenaga baru dengan Direktur saksi YUNUS Bin WAHYUDIN di Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1030806830, telah masuk pada tanggal 03 Juli 2014, namun sebelumnya pada tanggal 02 Juli 2014 terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi USMAN datang menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN lalu mengatakan bahwa uang muka telah dibayarkan dan akan masuk ke rekening Perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan saksi M. YAZSER, S.E alias YASER meminta kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk dibuatkan Cek agar mencairkan uang muka tersebut selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan "langsung saya potong 3% ya pak Yazser", dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER setuju dengan perhitungan sebesar kurang lebih Rp.67.000.000,- (**enam puluh tujuh juta rupiah**), sebagai Fee pijam bendera.;
- 2) Bahwa diterima terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dari saksi YUNUS Bin WAHYUDIN membuat dan menandatangani 5 lembar cek dengan rincian:
 - a) Cek No. BRK 153445 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**).

Hal 149 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- b) Cek No. BRK 153446 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**).
- c) Cek No. BRK 153447 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**).
- d) Cek No. BRK 153448 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**).
- e) Cek No. BRK 153449 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.153.000.000,- (**seratus lima puluh tiga juta rupiah**);

Lalu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN memberikan/diserahkan ke 5 (lima) cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan total adalah Rp. 2.153.000.000,- (**dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah**);

3. Bahwa setelah 5 (lima) cek dengan nilai 2.153.000.000,- (Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) terima terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mengelola uang tersebut antara lain :

- a. Sebesar Rp. 453.000.000,- (**empat ratus lima puluh tiga juta rupiah**) terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER pengang secara tunai, dengan rincian kegunaan sebagai berikut :

Hal 150 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- Tanggal 03/07/2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (**tiga ratus juta rupiah**) disetor ke rekening BCA atas nama M. YAZSER, SE.
- Sebesar Rp. 100.000.000,- (**seratus juta rupiah**) dikasihkan kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si.(KADIS).
- Sebesar Rp. 53.000.000,- (**lima puluh tiga juta rupiah**) telah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- b. Sebesar Rp.1.700.000.000,- (**satu milyar tujuh ratus juta rupiah**), di Pindah bukukan kerekening Bank Riau dengan Nomor rekening 10-30-80022-9 atas nama CV Rida Djawari pada tanggal 03 Juli 2014, sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan rincian kegunaan sebagai berikut;
 - Tanggal 04/07/2014 sebesar Rp. 150.000.000,- (**seratus lima puluh juta rupiah**) untuk membayar bahan bangunan an. MAICO, dengan cek Bank Riau Nomor : ER0755196.
 - Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 29.000.000,- (**dua puluh Sembilan juta rupiah**) untuk pembelian kayu melalui Usman, kepada Sdr.M .Hari dengan cek Bank Riau Nomor : ER0755198.
 - Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 58.700.000,- (**lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah**) untuk pembelian kayu melalui Usman kepada Sdr. Mulyadi dengan cek Bank Riau Nomor : 0755197.
 - Tanggal 08/07/2014 sebesar Rp. 830.000.000,- (**delapan ratus tiga puluh juta rupiah**) dikirim RTGS ke rekening BCA atas nama Pribadi terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan cek Bank Riau Nomor :0755200 untuk keperluannya.
 - Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 37.000.000,- (**tiga puluh tujuh juta rupiah**) dikliring ke rekening Mandiri digunakan untuk sewa tongkang dipulau penyengat dengan cek Nomor : 0755193.

Hal 151 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11/07/2014 sebesar Rp. 95.700.000,- (**Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah**) untuk pembelian kayu kepada Sdr. YANI KARNIAN, dengan cek Nomor : 0998227.
 - Tanggal 11 /07/2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (**dua puluh lima juta rupiah**) pembayaran sewa lokasi kepada Sdr. Ahmad Yusuf, dengan cek Nomor : 0998276.
 - Tanggal 11/07/2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**) untuk pembayaran plat besi kepada Sdr. Legino dengan cek Nomor : ER.0998278.
 - Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 20.153.000,- (**dua puluh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah**) untuk keperluan pribadi dengan cek Nomor : 0755195.
 - Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 83.000.000,- (**delapan puluh tiga juta rupiah**) untuk pembayaran sewa alat berat kepada Sdr. LIM A TIE melalui Usman dengan Cek Bank Riau Nomor : 0755194.
 - Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 35.000.000,- (**tiga puluh lima juta rupiah**) untuk kebutuhan pribadi penarikan cek Bank Riau Nomor : ER 0755192
 - Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp. 115.000.000,- (**seratus lima belas juta rupiah**) disetor ke BCA atas nama terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, melalui cek Bank Riau Nomor : ER. 0998279.
 - Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp. 65.000.000,- (**enam puluh lima juta rupiah**) tarik dan disetor ke rekening BCA atas nama M. YAZSER, S.E alias YASER dengan cek Bank Riau ER.0755191.
- c. Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2014, disetor ke rekening CV. Rida Djawari, untuk digunakan sebagai berikut :

Hal 152 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- Tanggal 12/12/2014 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), untuk pembayaran bahan bangunan kepada MAICO, dengan cek Bank Riau Nomor : E0998282.
- Tanggal 15/12/2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran bahan bangunan kepada MAICO, dengan cek Bank Riau Nomor : E0998292.

(yang keduanya tidak ada bukti Nota/faktur)

- Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikasihkan kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si.(KADIS).
 - Sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) telah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- d. Sebesar Rp.1.424.250.000,- (tiga ratus juta rupiah) disertor ke rekening Bank BCA milik pribadi terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, dipergunakan sebagai berikut :
- Tanggal 04/07/2014 sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) tarik dari ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
 - Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) tarik dari ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
 - Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik dari ATM untuk pembelian sembako dapur tukang dan pekerja, **(tidak ada bukti pendukung)**.
 - Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) tarik dari ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
 - Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik dari ATM untuk pembelian besi yang diurus Sdr. LEGINO. **(tidak ada bukti pendukung)**.
 - Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ditranfer ke Sdr. MONJO MUNTOLIB untuk biaya pengawasi keluar masuk material ke lokasi. **(tidak ada bukti pendukung)**.

Hal 153 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tarik dari ATM **tunai**, untuk ongkos angkat baja **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tarik dari ATM tunai untuk pembelian Plat yang diurus Sdr. LEGINO. **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tarik pemindahbuku, untuk pembelian besi yang diurus Sdr. LEGINO. **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke Sdr. DIDI SUTRSNO **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik dari ATM tunai untuk pembelian material WC dan dapur Base Camp. **(tidak ada bukti pendukung)**
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 3.262.350, (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) pembayaran debit di Swalayan Kurnia, untuk pembelian alat dapur dan Base Camp. **(tidak ada bukti pendukung)**
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) transfer ke Sdr. Mardiansyah untuk pembayaran kekurangan material WC dan Base Camp. **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tarik dari ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu upiah) transfer ke Sdr.Mardiansyah untuk pembayaran kekurangan material WC dan Base Camp. **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
- transfer ke Sdr.Mardiansyah untuk pembayaran kekurangan material WC dan Base Camp. **(tidak ada bukti pendukung)**.

Hal 154 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tarik tunai untuk pembayaran sewa tongkang. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 16/07/2014 sebesar Rp. 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik tunai untuk pembayaran upah bongkar **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 17/07/2014 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tarik ATM tunai **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 18/07/2014 sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tarik tunai **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 18/07/2014 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) transfer kepada Mardiansyah untuk membeli paku, **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 18/07/2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tarik tunai ATM **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tarik tunai ATM **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke Mardiansyah untuk tambahan pembelian matriel dan alat **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) transfer ke Mardiansyah **untuk beli kunci (tidak ada bukti pendukung) .**
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tarik ATM **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer ke Mardiansyah **untuk membeli material tambahan (tidak ada bukti pendukung) .**

Hal 155 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer ke Arlisa Mayasari untuk upah masak di base Camp. **(tidak ada bukti pendukung)** .
- Tanggal 22/07/2014 sebesar Rp.7.736.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) transfer ke Witri Rahayu Untuk keperluan Pribadinya **(tidak ada bukti pendukung)** .
- Tanggal 23/07/2014 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) transfer ke Mardiansyah untuk pembelian matrial dan alat **(tidak ada bukti pendukung)** .
- Tanggal 24/07/2014 sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) transfer ke Witri Rahayu **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 25/07/2014 sebesar Rp.3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tarik tunai untuk keperluan pribadinya **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 25/07/2014 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tarik tunai untuk keperluan pribadinya **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer kepada Ahmad Munadi, ST untuk biaya konsultan tenaga teknis pekerjaan baja **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) transfer kepada Fitri Herlinawati untuk upah pekerja. **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) transfer kepada Arlisa Mayasari , **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.1.041.980,- (satu juta empat puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) debit

Hal 156 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramayana untuk pembelian sarung tangan dan safty lainnya.
(tidak ada bukti pendukung).

- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditarik dari ATM untuk membeli tabung gas **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 04/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian tabung gas **.(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 04/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer kadapa Rovy Oftaviano untuk pembelian dan mobilisasi BBM Solar. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 05/08/2014 sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditarik ATM **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 05/08/2014 sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tarik tunai untuk pembelian mobilisasai BBM Solar; **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 06/08/2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tarik tunai untuk pembelian besi ulir kepada Sutan Sahril. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 11/08/2014 sebesar Rp.460.000,- (empata ratus enam puluh ribu rupiah) transfer kepada Sdr. Awal Abyad, S.Sos, **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 11/08/2014 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) transfer kepada Rovy Oftaviano untuk pembelian dan mobilisasi BBM Solar. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 11/08/2014 sebesar Rp.2.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tarik tunai ATM **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 12/08/2014 sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) transfer kepada Fitri Herlinawati untuk upah bekerja. **(tidak ada bukti pendukung).**

Hal 157 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12/08/2014 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tarik tunai, untuk pembayaran ahli baja kepada Sdr. ABDUL MIFTAH melalui AHMAD MUNADI, ST. **(tidak ada bukti pendukung)**
- Tanggal 13/08/2014 sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada Sdr. Ahmad Munadi, ST sebagai pinjaman untuk angsur mobil. **(tidak ada bukti pendukung)**
- Tanggal 13/08/2014 sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) Transfer kepada Sdr. Fitri Herlinawati sebagai upah kerja kerja pabrikasi Baja. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 13/08/2014 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tarik tunai, **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 14/08/2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)) transfer kepada Rovy Oftaviano untuk pembelian dan mobilisasi BBM Solar. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 14/08/2014 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tarik tunai **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 14/08/2014 sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) transfer kepada MAICO untuk pembelian besi 16. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 15/08/2014 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer kepada RAVY OFTAVIANO untuk upah bongkar muat material **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 19/08/2014 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer kepada MULYONO **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 19/08/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) transfer kepada ARLISA MAYASARI untuk keperluan dapur basecamp **(tidak ada bukti pendukung)**
- Tanggal 20/08/2014 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali tarik tunai ATM **(untuk keperluan pribadi).**

Hal 158 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 20/08/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 20/08/2014 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) kali tarik tunai ATM (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 22/08/2014 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tarik tunai (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 22/08/2014 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer kepada RAVY OFTAVIANO untuk upah bongkar muat material (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 25/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 27/08/2014 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) transfer kepada MARDIYANSYAH untuk pembelian material (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 27/08/2014 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tarik tunai (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 27/08/2014 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer kepada RAVY OFTAVIANO untuk upah bongkar muat material (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 29/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 29/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan 4 (empat) kali tarik tunai ATM (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 01/09/2014 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tarik tunai (**untuk keperluan pribadi**).

Hal 159 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada ARLISA MAYASARI untuk keperluan dapur basecamp **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 04/09/2014 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 04/09/2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) transfer kepada RAVY OFTAVIANO untuk upah bongkar muat material **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 05/09/2014 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 05/09/2014 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer kepada MARDIYANSYAH untuk pembelian material **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 08/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada RAVY OFTAVIANO untuk upah bongkar muat material **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 08/09/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan 4 (empat) kali tarik tunai ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 08/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 09/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 10/09/2014 sebesar Rp.2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja **(tidak ada bukti pendukung)**.

Hal 160 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 18/09/2014 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
 - Tanggal 19/09/2014 sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) transfer kepada RAJA SYAIFULLAH (**untuk keperluan pribadi**).
 - Tanggal 22/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada ABDUL MIFTAH untuk upah jasa ahli baja (**tidak ada bukti pendukung**).
 - Tanggal 24/10/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer kepada TARMIZI (**untuk keperluan pribadi**).
 - Tanggal 24/10/2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) transfer kepada TARMIZI (**untuk keperluan pribadi**).
 - Tanggal 24/09/2014 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali tarik tunai ATM (**untuk keperluan pribadi**).
 - Tanggal 24/09/2014 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) transfer kepada RAVY OFTAVIANO untuk upah bongkar muat material (**tidak ada bukti pendukung**).
 - Pembayaran ahli baja kepada Sdr. ABDUL MIFTAH melalui AHMAD MUNADI, ST.
- e. Sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) diberikan kepada beberapa pihak.
4. Diserahkan/diberikan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER kepada Saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, sebesar Rp.130.000.000,- (**seratus tiga puluh juta rupiah**), penyerahan antara lain berikut :
- a) Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) didepan Warung Makan Singgah Selalu depan SMA Negeri 2 Tanjungpinang.
 - b) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diruang Kerja kantor Dinas Kebudayaan Propinsi Kepulauan Riau diserahkan setelah rapat/pengarahan.

Hal 161 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER bersama-sama dengan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, saksi YUNUS BIN WAHYUDIN berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-508/PW28/5/2019 tanggal 17 September 2019 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Yang Menggunakan Dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014 Antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Dengan PT. Sumber Tenaga Baru, Negara cq Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalami kerugian sebesar Rp. 2.219.634.245,- (**dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**).;

Perbuatan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER bersama-sama dengan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si dan saksi YUNUS BIN WAHYUDIN tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dan isinya serta melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG.PERK.PDS - 06 /TPI/Ft.1/11/2019 tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Hal 162 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa M. YAZSER, SE alias YASER telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (**dua ratus juta rupiah**) subsidiair 3 (**tiga**) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.996.000.000,- (**satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah**) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (**satu**) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) tahun.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa :

1. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, dan Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran

Hal 163 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- 2014 Memutuskan Bendahara Pengeluaran RIKA DWI ANGGREANI, A.Md NIP 198202032011012005 tanggal 2 Januari 2014.;
2. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.06 01 23 22 5 2 Jumlah Anggaran 13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si tanggal 2 January 2014. ;
 3. Fotocopy Legalisir Faktur PT. SUMBER TENAGA BARU No. Faktur : 036/ FAKTUR PT.STB/ VII/ 2014 No. Kontrak : 010/ SP-PPK/ DISBUD/ VII/ 2014 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nilai Kontrak Rp. 12.585.555.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2014.;
 4. Fotocopy Legalisir Surat PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 035/ SPUM PT.STB/ VII/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 Prihal Permohonan Pengajuan Uang Muka 20%.;
 5. Fotocopy Legalisir Rincian Anggaran Biaya Uang Muka PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 24 Juni 2014.;
 6. Fotocopy Legalisir Janiman Pembayaran Uang Muka (Unconditional) Nomor Jaminan : 03.93.14.06.708.101176 Nilai Bond : Rp.2.517.111.000 tanggal 24 Juni 2014. ;
 7. Fotocopy Legalisir Kuitansi Iuran Jasa Kontruksi Nomor : D0114060135 tanggal 26-06-2014. ;
 8. Fotocopy Legalisir Surat BPJS Kesehatan kepada SUMBER TENAGA BARU PT tanggal 26 Juni 2014 prihal Penetapan Iuran Program Khusus Nomor D011406TIP000136.;
 9. Fotocopy Legalisir Pendaftaran Proyek Kontruksi No Proyek : 1400000040491 Nama proyek Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Pemilik Proyek Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 26-06-2014. ;

Hal 164 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



10. Fotocopy Legalisir NPWP PERUSAHAAN PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 01.561.032.2-214.000 terdaftar tanggal 28-04-2008.;
11. Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 2172041406740001 Nama: YUNUS Tempat tanggal lahir Tanjungpinang, 14-05-1974. ;
12. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Giro Bank RiauKepri Cabang Tanjungpinang Periode 01/08/13 to 16/08/13 tanggal 16/08/13 berserta Lampiran Bukti Penerimaan Surat.;
13. Fotocopy Legalisir SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Nama Wajib Pajak PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 18/03/2014. ;
14. Fotocopy Legalisir Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0086/SPM/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014. ;
15. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 Tahun 2014 Surat Pengantar tanggal 26 Juni 2014.;
16. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/ 2014 Tahun 2014 Ringkasan tanggal 26 Juni 2014. ;
17. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/ 2014 Tahun 2014 Rincian tanggal 26 Juni 2014. ;
18. Fotocopy Legalisir Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sebesar 20 % Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, Penerima PT. SUMBER TENAGA BARU Direktur Utama YUNUS;
19. Fotocopy Legalisir Resume Kontrak Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bnagunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II (Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II) Nomor dan tanggal DPA Nomor : 1.06.01.23.22.5.2 tanggal 02 Januari 2014

Hal 165 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penyedia Barang / Jasa PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 26 Juni 2014.;

20. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 001/KONTR-KONTRUKSI/BAP-DISBUD/SCB/VI/2014 Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas. ;
21. Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : /DISBUD/SPTJB/SCB/VI/2014 nama satuan kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 26 Juni 2014.;
22. Fotocopy Legalisir Invoice Nomor : 08/AEC/INV/IV/2014 Nomor SPK 001/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/II/2014 tanggal 11 April 2014. ;
23. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0062/SPM/LS-BJ/DISBUD/V/2014 tanggal 26 Mei 2014. ;
24. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/V/2014 Tahun 2014 Surat Pengantar tanggal 26 Mei 2014. ;
25. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/V/ 2014 Tahun 2014 Ringkasan tanggal 26 Mei 2014. ;
26. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/V/ 2014 Tahun 2014 Rincian tanggal 26 Mei 2014. ;
27. Fotocopy Legalisir Kwitansi Pembayaran Belanja Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayau Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, Penerima CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT Direktur AHMAD MUNADI, ST. ;
28. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 001/BAPSP-DISBUD/SCB/IV/2014 dan Lampiran Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Belanj Konsultan Perencana Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayau Tahap II pada

Hal 166 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 April 2014.;

29. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 052/BA-STHP/DISBUD/IV/2014 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tanggal 11 April 2014. ;
30. Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 001/SPTJB/DISBUD/SCB/IV/2014 satuan kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 11 April 2014.;
31. Fotocopy Legalisir Resume Kontrak Belanja Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor dan tanggal DPA Nomor : 1.06.01.23.22.52 tanggal 02 Januari 2014 Nama Penyedia Barang / Jasa CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT dan Lampiran Resume Kontrak tanggal 11 April 2014.;
32. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 001/BA-PA/DISBUD/SCB/IV Jumat tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu empat belas. ;
33. Fotocopy Legalisir Lembar Verifikasi oleh ATIK tanggal 19 Mei 2014; Disita dari RIKA DWI ANGGREANI, Amd berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019.;
34. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 Tahun 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.;
35. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 315 Tahun 2014, tanggal 5 Februari 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.;
36. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor: 167/510.2/DISBUD/4.1/2014, tanggal 17 April 2014 perihal Proses Pengadaan Barang dan jasa.;

Hal 167 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



37. Fotocopy Legalisir Nota Dinas Nomor; 239/ND-ULP KEPRI/IV/2014, tanggal 22 April 2014 perihal pemilihan penyedia barang dan jasa.;
38. Fotocopy Legalisir Surat Unit Layanan Pengadaan Nomor: 282/ULP-KEPRI/IV/2014, tanggal 22 April 2014 perihal Permintaan Lelang.;
39. Fotocopy Legalisir Rencana Umum Pengadaan paket belanja konstruksi (belanja fisik pembangunan monumen bahasa melayu Tahap II) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2014, April 2014.;
40. Fotocopy Legalisir BILL OF QUANTITY (BQ) REVISI Pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II program kesejarahan, kepurbakalaan dan permuseuman kegiatan pembangunan monument bahasa melayu Tahap II lokasi pulau penyengat tanjungpinang Tahun anggaran 2014.;
41. Fotocopy Legalisir Rencana kerja dan Syarat – Syarat (RKS) Pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II program kesejarahan, kepurbakalaan dan permuseuman kegiatan pembangunan monument bahasa melayu Tahap II lokasi pulau penyengat tanjungpinang Tahun anggaran 2014.;
42. Fotocopy Legalisir Dokumen pengadaan pelelangan ulang nomor : 61.a/Dok-Lel/Pokja-1/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 untuk pengadaan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II Tahun anggaran 2014.;
43. Fotocopy Legalisir berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran No: 61.a/BA-EV/POKJA-1/APBD/VI/2014, tanggal 5 Juni 2014.;
44. Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil pelelangan No: 61.a/BA-HP/POKJA-1/APBD/VI/2014, tanggal 5 Juni 2014.;
45. Fotocopy Legalisir Print Out Summary lelang Paket belanja modal pengadaan konstruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II Tahun anggaran 2014.;
46. Fotocopy Legalisir Dokumen Gambar Rencana Kerja Kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.;

Hal 168 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



47. Fotocopy Legalisir Surat Kelompok Kerja 1 Unit Layanan Pengadaan provinsi Kepulauan Riau Nomor:024/Pokja 1 ULP Kepri/VI/2014, tanggal 11 Juni 2014 hal Pemberitahuan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah.;
48. Fotocopy Legalisir Surat Kepala Unit layanan Pengadaan Nomor: 455/ULP-KEPRI/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pemenang Pemilihan Penyedia Barang/jasa. ;
Disita dari NANANG SUHENDRO, SE berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019. ;
49. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsng No. DPA SKPD : 1.17 01 22 02 5 2, tanggal 17 Januari 2013.;
50. Fotocopy Legalisir Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 08/DISBUD/KEP/2013, tanggal 04 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013.;
51. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/ VIII/ 2013, tanggal 26 Agustus 2013 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. Tiga Naga Mas, nilai kontrak Rp 3.100.377.000,- pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi bangunan Monumen.;
52. Fotocopy Legalisir Addendum Kontrak I (Kesatu) semula Nomor: 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013, setelah di ADD Nomor: 007/ADD-1/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi banguna Monumen antara kontraktor pelaksana PT. Tiga Naga Mas dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.;

Hal 169 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



53. Fotocopy Legalisir Gambar Program Perencanaan Sosial Budaya kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 pekerjaan Review Desain Monumen bahasa Melayu lokasi Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau.;
54. Fotocopy Legalisir kerangka Acuan Kerja (KAK) Fisik PA:Drs.ARIFIN NASIR,M.Si Dinas kebudayaan kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013.;
55. Fotocopy Legalisir Revisi Owner Estimate (OE) kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013.;
56. Fotocopy Legalisir Revisi Bill Of Quantity (BQ) kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013.;
57. Fotocopy Legalisir Revisi Spesifikasi Teknis kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013.;
58. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke I kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.;
59. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke II kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.;
60. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke III kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.;
61. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke IV kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.;
62. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke V kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran

Hal 170 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.;

63. Fotocopy Legalisir Laporan Akhir Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 Lokasi Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang.;
64. Fotocopy Legalisir Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Monumen bahasa Melayu tahap 1 Tahun Anggaran 2013 No. Kontrak : 007.a/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/VIII/2013 Lokasi Pulau Penyengat.;
65. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap I Kontraktor Pelaksana PT. Tiga Naga Mas No. KONTRAK: 007/ KONTR-KONSTR/ PPK-DISBUD/ VIII/ 2013 tanggal 26 Agst-24 Des 2013, konsultan pengawas CV. Grahaditama Consultan No. Kontrak : 007.a/ KONTR-KONSLT/ PPK-DISBUD/ VIII/ 2013 tanggal 26 Agst-24 Des 2013.;
66. Fotocopy Legalisir kwitansi Sudah terima dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Rp 1.531/276/200,- yaitu pembayaran termin 69,39% pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa pada dinas kebudayaan provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2013.;
67. Fotocopy Legalisir Resume Kontrak Belanja Kontruksi (belanja Modal pengadaan kontruksi gedung museum Lingga) tanggal 30 Desember 2013 beserta lampiran Resume kontrak.;
68. Fotocopy Legalisir Berita Acara Denda Nomor:08/ BAD/ DISBUD/ XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja Modal Pengadaan pekerjaan Kontruksi bangunan Monumen.;
69. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 224-4/BA-STHP/DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.;
70. Fotocopy Legalisir Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor:08/BALKP/DISBUD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.;

Hal 171 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotocopy Legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:08/BAKP/ DISBUD/ XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.;
 72. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pernyataan selesai Pekerjaan Nomor: 08/BAPSP/DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pekerjaan pengadaan kontruksi bangunan monument.;
 73. Fotocopy Legalisir Berita Acara Opname Nomor: 08/ BAKP/ DISBUD/ NB/ XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.;
 74. Surat Nomor:03.12/PPP-PT.TNM/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nama Perusahaan PT. TIGA NAGA MAS.;
 75. Fotocopy Legalisir Surat Nomor:04.12/PPT-PT.TNM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Permohonan Pencairan (69,39%).;
 76. Fotocopy Legalisir Faktur Nomor: 04.12/F-PT.TNM/XII/2013, No. Kontrak: 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Paket Pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monumen.;
 77. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor:08/BAP-DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.;
 78. Fotocopy Legalisir Jaminan Pembayaran uang Muka (ADVANCE PAYMENT BOND) Nomor Bond: 80.030.0312.13.04615 tanggal 13 September 2013.;
 79. Fotocopy Legalisir NPWP: 01.852.755.6-223.000 nama PT TIGA NAGA MAS tanggal 29-03-2000.;
 80. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Cabang Tanjung Balai Karimun No. rekening:0084720645 periode 01/12/2013 s/d 31/12/2013.;
- Disita dari MAFILINA SALASIA,S.H berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 15/ Pen.Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019. ;

Hal 172 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. Fotocopy Legalisir Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 /DISBUD/KEP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Pada Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 tanggal 03 Januari 2013.;
82. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian : Nomor 010/ SP-PPK/ DISBUD/ VII/ 2017 tanggal 16 Juni 2014 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. SUMBER TENAGA BARU.;
83. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian : Nomor 002/ KONTR-J.KNSL/ PPK-DISBUD/ VII/ 2014 tanggal 2 Juli 2014 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN.;
84. Fotocopy Legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Program Kesenjaraan, Kepurbakalaan, Permuseuman kegiatan Belanja Modal pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat – Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 Konsultan Pengawas CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN.;
85. Fotocopy Legalisir Laporan Bulanan Program Kesenjaraan, Kepurbakalaan, Permuseuman kegiatan Belanja Modal pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat – Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 Kontraktor Pelaksana PT. SUMBER TENAGA BARU.;
86. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor : 170 / 430/DISBUD/ 4.1/ 2014 tanggal 20 Juli 2014 Perihal Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.;
87. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 199.1 /SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 02 September 2014 Perihal Tindak Lanjut Surat Teguran Satu (I) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU.;

Hal 173 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 203/ 431/ DISBUD/ 3.1/2014 tanggal 09 September 2014 Perihal Peringatan kepada Direktur CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT.;
89. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 213 /SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 23 September 2014 Perihal Surat Teguran Dua (II) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU.;
90. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 243 /SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 13 November 2014 Perihal Surat Teguran ke tiga (III)) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU.;
91. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor : 258 / 431/DISBUD/3.1/2014 tanggal 25 Nopember 2014 Perihal Permohonan Pengujian Mutu Beton Dengan Metode Coredrill.;
92. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 03/ACK-Monumen/TPI/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan. ;
93. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 06/ACK-Monumen/TPI/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan.;
94. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 010/ACK-Monumen/TPI/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Teguran Satu. ;
95. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 015/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 09 September 2014 Perihal Permohonan.;
96. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 016/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal Instruksi Teknis.;
97. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 020/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014 Perihal Teguran Dua.;

Hal 174 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 98.** Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 021/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014
Perihal Instruksi Teknis.;
- 99.** Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 022/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014
Perihal Permohonan. ;
- 100.** Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 025/ACK-Monumen/TPI/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014
Perihal Teguran Tiga.;
- 101.** Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 026/ACK-Monumen/TPI/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014
Perihal Pemberitahuan.;
- 102.** Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 028/ACK-Monumen/TPI/XI/2014 tanggal 13 November 2014
Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan.;
- 103.** Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan Minggu ke XIX
(sembilan belas) tanggal 20 Oktober 2014 s/d 26 November 2014
Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan
Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat – Kota
Tanjungpinang Konsultan Pengawas CV. ACKSONO REKA CIPTA
KONSULTAN.;
- Disita dari HERWANTO, S.Sos berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 16/ Pen.Pid.Sus-TPK/
2019/ PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019.;
- 104.** Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Inspektorat Provinsi Kepri
Nomor: 429/ SPT/ ITPROV/ XII/ 2014, tanggal 1 Desember 2014.;
- 105.** Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Kubus
Beton Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa
Melayu II, UPTD Perberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi
Pengujian dan Peralatan tanggal 22 Desember 2014 dengan Kuat
Tekan Beton Jenis Contoh Kubus Beton tanggal Uji 01 Desember
2014.;

Hal 175 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- 106.** Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Kubus Beton Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu II, UPTD Perberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan tanggal 22 Desember 2014 dengan Kuat Tekan Beton Jenis Contoh Kubus Beton (monumen Bahasa) tanggal Uji 05 Desember 2014 Mutu Beton Perbandingan 1:2:3.;
- 107.** Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Perkiraan Kolom Beton dan Balok Dilapangan Alat Palu Beton (HAMMER TEST) Pada Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Pulau Penyengat tanggal 22 Desember 2014.;
- 108.** Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Silinder Beton dari Hasil Core Drill Pada Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu di Pulau Penyengat Nomor: 680/107/LAP-BTN.71/ UPTDLAB. DPU/XII/2014 bulan Desember 2014.;
- 109.** Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: LAP.10/RIKSUS-PKPT/ITPROV-KEPRI/XII/2014 tanggal 29 Desember 2019.;
- Disita dari Ir. MOHAMMAD IBNU KHALDUN, MM berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 17/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 3 Juli 2019.;
- 110.** Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor 06673/SP2D/1.17.01.01/2014 tanggal 1 Juli 2014.;
- 111.** Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang No. SA 991992 tanggal 1 Juli 2014.;
- 112.** Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor 04786/SP2D/1.17.01.01/2014 tanggal 28 Mei 2014.;
- 113.** Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang No. AA 005479 tanggal 28 Mei 2014.;
- Disita dari PETIT PAMUNGKAS SADEWO, SE, MSi berdasarkan

Hal 176 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :
18/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019.;

114. Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang dengan
Nomor rekening 10-30-80022-9 atas nama CV. RIDA DJAWARI
periode 1/01/14 to 31/12/14;

115. Rekening Koran Bank BCA Cabang Tanjungpinang dengan Nomor
rekening 03801143421 atas nama M. YAZSER,SE periode 01-2014
s/d 12-2014.;

Disita dari M. YAZSER, SE Alias YASER berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 24/Pen.Pid.Sus-
TPK/2019/PN Tpg, tanggal 27 September 2019.;

116. Foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor: 024 /PT 22/G.19/1987, tanggal 29 Januari
1987 tentang pengangkatan PNS Drs ARIPIN.;

117. Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor :
1031 tahun 2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang Pengguna
Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
Anggaran 2014.;

118. Foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi
Kepulauan Riau Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 01
/DISBUD/KEP/2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014.;

119. Foto copy legalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas
Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 55/DISBUD/KEP/2014,
tanggal 12 November 2014 tentang Pemutusan Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II APBD Provinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014.;

120. 1 Bundel foto copy legalisir Berita Acara Rapat / Kesepakatan
Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi
Penyengat Kota Tanjungpinang.;

Hal 177 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 121.** Foto copy legalisir Nota Dinas Nomor : 86/DISBUD/NO/2014, tanggal 4 November 2014 perihal permohonan bantuan perhitungan progres fisik pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun 2014.;
- Disita dari terdakwa Drs. H. ARI PIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 25/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 8 Oktober 2019. ;
- 122.** Fotocopy Legalisir Akta Notaris Elizabeth Ida Suselo Angesti,S.H salinan Akta Risalah Rapat PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor: 35 Tanggal 20 Januari 2010.;
- 123.** Fotocopy Legalisir Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) SUDI,S.H Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 18 Februari 2003 Nomor: 29.;
- 124.** Fotocopy Legalisir NPWP Perusahaan PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor: 01.561.032.2.214.000 terdaftar 29-04-2008.;
- 125.** Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 00184759 nama Badan Usaha SUMBER TENAGA BARU, PT. nama Pimpinan YUNUS, Nomor Registrasi : 2-2072-1-16-1-31-030418, tanggal 25 September 2012.;
- 126.** Fotocopy Legalisir Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi PT SUMBER TENAGA BARU.;
- 127.** Fotocopy Legalisir Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor: 503.2/BPP1PM/3055/2013, tanggal 29 Oktober 2013 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU.;
- 128.** Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor: 503.4/BP2T/166/2012 nama pemilik YUNUS nama usaha PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 06 Januari 2012.;
- 129.** Fotocopy Legalisir Surat Izin usaha Perdagangan Nomor: 503.15/BP2TPM/3420/2013 nama perusahaan PT. SUMBER TENAGA BARU, Nama Penanggung jawab YUNUS, tanggal 18 Desember 2013.;

Hal 178 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- 130.** Fotocopy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 503.16/BP2T/934/2010. Nomor TDP 33,17,1,45,00752 Nama Perusahaan PT. SUMBER TENAGA BARU, nama penanggung jawab YUNUS, tanggal 04 Februari 2010.;
- 131.** Fotocopy Legalisir BPJS Ketenagakerjaan Sertifikat Kepesertaan Nomor : 1400000018734 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor Pendaftaran Perusahaan DD012152 tanggal 03 Juni 2014.;
- 132.** Fotocopy Legalisir Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Nomor Rekening 10-30-80683-0 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU periode 1/07/14 to 31/07/14.;
- Disita dari YUNUS Bin WAHYUDIN (alm) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 26/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 8 Oktober 2019.;
- 133.** Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 43/DISBUD-PPK/KEP/2013, tanggal 29 Desember 2013 tentang pemutusan perjanjian pelaksanaan pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monumen APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013.;
- Disita dari MAFILINA SALASIA,S.Hberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : ____/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal _____ 2019. ;
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa YUNUS Bin WAHYUDIN.;**

- 6.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (**sepuluh ribu rupiah**);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan penggunaan uang muka sudah dipergunakan terdakwa dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pekerjaan pembangunan monument Bahasa Melayu tahap II, sehingga penggunaan keuangan Negara maupun timbulnya kerugian Negara yang disebabkan karena hasil audit BPKP Propinsi Kepulauan Riau

Hal 179 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



yang hanya berdasarkan laporan Tim Inspektorat adalah tidak benar, selanjutnya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pembelaan terdakwa dalam dalil-dalil yang dikemukakan dalam Nota pembelaannya menyatakan pada pokoknya terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Pidana sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa menyampaikan tanggapan/Duplik atas Replik Penuntut Umum secara lisan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusannya tanggal 6 April 2020 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PNTpg yang amarnya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Yazser, SE Alias Yas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun penjara denda sebesar Rp.200.000.000,- (**dua ratus juta rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 180 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 1.996.000.000,- (**satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah**), dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (**satu**) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, dan Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2014 Memutuskan Bendahara Pengeluaran RIKA DWI ANGGREANI, A.Md NIP 198202032011012005 tanggal 2 Januari 2014.;
 2. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.06 01 23 22 5 2 Jumlah Anggaran 13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si tanggal 2 January 2014. ;
 3. Fotocopy Legalisir Faktur PT. SUMBER TENAGA BARU No. Faktur : 036/ FAKTURPT.STB/ VI/ 2014 No. Kontrak : 010/ SP-PPK/ DISBUD/ VI/ 2014 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nilai Kontrak Rp. 12.585.555.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2014.;
 4. Fotocopy Legalisir Surat PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 035/ SPUM PT. STB / VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 Prihal Permohonan Pengajuan Uang Muka 20%.;

Hal 181 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Legalisir Rincian Anggaran Biaya Uang Muka PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 24 Juni 2014.;
6. Fotocopy Legalisir Janiman Pembayaran Uang Muka (Unconditional) Nomor Jaminan : 03.93.14.06.708.101176 Nilai Bond : Rp.2.517.111.000 tanggal 24 Juni 2014. ;
7. Fotocopy Legalisir Kuitansi Iuran Jasa Kontruksi Nomor : D0114060135 tanggal 26-06-2014. ;
8. Fotocopy Legalisir Surat BPJS Kesehatan kepada SUMBER TENAGA BARU PT tanggal 26 Juni 2014 prihal Penetapan Iuran Program Khusus Nomor D011406TIP000136.;
9. Fotocopy Legalisir Pendaftaran Proyek Kontruksi No Proyek : 1400000040491 Nama proyek Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Pemilik Proyek Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 26-06-2014. ;
10. Fotocopy Legalisir NPWP PERUSAHAAN PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 01.561.032.2-214.000 terdaftar tanggal 28-04-2008.;
11. Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 2172041406740001 Nama : YUNUS Tempat tanggal lahir Tanjungpinnag, 14-05-1974. ;
12. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Giro Bank Riaukepri Cabang Tanjungpinang Periode 01/08/13 to 16/08/13 tanggal 16/08/13 berserta Lampiran Bukti Penerimaan Surat.;
13. Fotocopy Legalisir SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Nama Wajib Pajak PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 18/03/2014. ;
14. Fotocopy Legalisir Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0086/SPM/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014. ;
15. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 Tahun 2014 Surat Pengantar tanggal 26 Juni 2014.;

Hal 182 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/ 2014 Tahun 2014 Ringkasan tanggal 26 Juni 2014. ;
17. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/ 2014 Tahun 2014 Rincian tanggal 26 Juni 2014. ;
18. Fotocopy Legalisir Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sebesar 20 % Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayau Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, Penerima PT. SUMBER TENAGA BARU Direktur Utama YUNUS;
19. Fotocopy Legalisir Resume Kontrak Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bnagunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II (Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II) Nomor dan tanggal DPA Nomor : 1.06.01.23.22.5.2 tanggal 02 Januari 2014 Nama Penyedia Barang / Jasa PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 26 Juni 2014.;
20. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 001/KONTR-KONTRUKSI/BAP-DISBUD/SCB/VI/2014 Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas. ;
21. Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : /DISBUD/SPTJB/SCB/VI/2014 nama satuan kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepualauan Riau tanggal 26 Juni 2014.;
22. Fotocopy Legalisir Invoice Nomor : 08/AEC/INV/IV/2014 Nomor SPK 001/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/II/2014 tanggal 11 April 2014. ;
23. Fotocopy Legalisir Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0062/SPM/LS-BJ/DISBUD/V/2014 tanggal 26 Mei 2014. ;
24. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/V/2014 Tahun 2014 Surat Pengantar tanggal 26 Mei 2014. ;

Hal 183 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



25. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/ 2014 Tahun 2014 Ringkasan tanggal 26 Mei 2014. ;
26. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/ 2014 Tahun 2014 Rincian tanggal 26 Mei 2014. ;
27. Fotocopy Legalisir Kwitansi Pembayaran Belanja Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayau Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, Penerima CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT Direktur AHMAD MUNADI, ST. ;
28. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 001/BAPSP-DISBUD/SCB/IV/2014 dan Lampiran Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Belanja Konsultan Perencana Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayau Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 April 2014.;
29. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 052/BA-STHP/DISBUD/IV/2014 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tanggal 11 April 2014. ;
30. Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 001/SPTJB/DISBUD/SCB/IV/2014 satuan kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 11 April 2014.;
31. Fotocopy Legalisir Resume Kontrak Belanja Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor dan tanggal DPA Nomor : 1.06.01.23.22.52 tanggal 02 Januari 2014 Nama Penyedia Barang / Jasa CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT dan Lampiran Resume Kontrak tanggal 11 April 2014.;
32. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 001/BA-PA/DISBUD/SCB/IV Jumat tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu empat belas. ;
33. Fotocopy Legalisir Lembar Verifikasi oleh ATIK tanggal 19 Mei 2014;

Hal 184 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari RIKAWATI ANGGREANI, Amd berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019.;

34. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 Tahun 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.;
35. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 315 Tahun 2014, tanggal 5 Februari 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.;
36. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor: 167/ 510.2/ DISBUD/ 4.1/ 2014, tanggal 17 April 2014 perihal Proses Pengadaan Barang dan jasa.;
37. Fotocopy Legalisir Nota Dinas Nomor; 239/ND-ULP KEPRI/IV/2014, tanggal 22 April 2014 perihal pemilihan penyedia barang dan jasa.;
38. Fotocopy Legalisir Surat Unit Layanan Pengadaan Nomor: 282/ULP-KEPRI/IV/2014, tanggal 22 April 2014 perihal Permintaan Lelang.;
39. Fotocopy Legalisir Rencana Umum Pengadaan paket belanja konstruksi (belanja fisik pembangunan monumen bahasa melayu Tahap II) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2014, April 2014.;
40. Fotocopy Legalisir BILL OF QUANTITY (BQ) REVISI Pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II program kesejarahan, kepurbakalaan dan permuseuman kegiatan pembangunan monument bahasa melayu Tahap II lokasi pulau penyengat tanjungpinang Tahun anggaran 2014.;
41. Fotocopy Legalisir Rencana kerja dan Syarat – Syarat (RKS) Pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II program kesejarahan, kepurbakalaan dan permuseuman kegiatan pembangunan monument bahasa melayu Tahap II lokasi pulau penyengat tanjungpinang Tahun anggaran 2014.;

Hal 185 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



42. Fotocopy Legalisir Dokumen pengadaan pelelangan ulang nomor : 61.a/Dok-Lel/Pokja-1/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 untuk pengadaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II Tahun anggaran 2014.;
43. Fotocopy Legalisir berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran No: 61.a/BA-EV/POKJA-1/APBD/VI/2014, tanggal 5 Juni 2014.;
44. Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil pelelangan No: 61.a/BA-HP/POKJA-1/APBD/VI/2014, tanggal 5 Juni 2014.;
45. Fotocopy Legalisir Print Out Sumary lelang Paket belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II Tahun anggaran 2014.;
46. Fotocopy Legalisir Dokumen Gambar Rencana Kerja Kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.;
47. Fotocopy Legalisir Surat Kelompok Kerja 1 Unit Layanan Pengadaan provinsi Kepulauan Riau Nomor:024/Pokja 1 ULP Kepri/VI/2014, tanggal 11 Juni 2014 hal Pemberitahuan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah.;
48. Fotocopy Legalisir Surat Kepala Unit layanan Pengadaan Nomor: 455/ULP-KEPRI/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pemenang Pemilihan Penyedia Barang/jasa.;
- Disita dari NANANG SUHENDRO, SE berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019. ;
49. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsng No. DPA SKPD : 1.17 01 22 02 5 2, tanggal 17 Januari 2013.;
50. Fotocopy Legalisir Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 08/DISBUD/KEP/2013, tanggal 04 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat

Hal 186 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013.;

51. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Nomor : 007/ KONTR-KONTRK/ PPK-DISBUD/ VIII/ 2013, tanggal 26 Agustus 2013 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. Tiga Naga Mas, nilai kontrak Rp 3.100.377.000,- pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi bangunan Monumen.;
52. Fotocopy Legalisir Addendum Kontrak I (Kesatu) semula Nomor: 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013, setelah di ADD Nomor: 007/ADD-1/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi bangun Monumen antara kontraktor pelaksana PT. Tiga Naga Mas dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.;
53. Fotocopy Legalisir Gambar Program Perencanaan Sosial Budaya kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 pekerjaan Review Desain Monumen bahasa Melayu lokasi Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau.;
54. Fotocopy Legalisir kerangka Acuan Kerja (KAK) Fisik PA:Drs.ARIFIN NASIR,M.Si Dinas kebudayaan kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013.;
55. Fotocopy Legalisir Revisi Owner Estimate (OE) kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013.;
56. Fotocopy Legalisir Revisi Bill Of Quantity (BQ) kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013.;
57. Fotocopy Legalisir Revisi Spesifikasi Teknis kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013.;
58. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke I kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.;

Hal 187 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



59. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke II kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.;
60. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke III kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.;
61. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke IV kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.;
62. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke V kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.;
63. Fotocopy Legalisir Laporan Akhir Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 Lokasi Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang.;
64. Fotocopy Legalisir Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Monumen bahasa Melayu tahap 1 Tahun Anggaran 2013 No. Kontrak : 007.a/ KONTR-J.KNSL/ PPK-DISBUD/ VIII/ 2013 Lokasi Pulau Penyengat.;
65. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap I Kontraktor Pelaksana PT. Tiga Naga Mas No.KONTRAK:007/ KONTR-KONSTR/ PPK-DISBUD/ VIII/ 2013 tanggal 26 Agst-24 Des 2013, konsultan pengawas CV. Grahaditama Consultan No. Kontrak : 007.a/KONTR-KONSLT/PPK-DISBUD/VIII/2013 tanggal 26 Agst-24 Des 2013.;
66. Fotocopy Legalisir kwitansi Sudah terima dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Rp 1.531/276/200,- yaitu pembayaran termin 69,39% pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan

Hal 188 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monument bahasa pada dinas kebudayaan provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2013.;

67. Fotocopy Legalisir Resume Kontrak Belanja Kontruksi (belanja Modal pengadaan kontruksi gedung museum Lingga) tanggal 30 Desember 2013 beserta lampiran Resume kontrak.;
68. Fotocopy Legalisir Berita Acara Denda Nomor:08/ BAD/ DISBUD/ XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja Modal Pengadaan pekerjaan Kontruksi bangunan Monumen.;
69. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 224-4/BA-STHP/DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.;
70. Fotocopy Legalisir Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor:08/ BALKP/ DISBUD/ XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.;
71. Fotocopy Legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:08/ BAKP/ DISBUD/ XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.;
72. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pernyataan selesai Pekerjaan Nomor: 08/ BAPSP/ DISBUD/ NB/ XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pekerjaan pengadaan kontruksi bangunan monument.;
73. Fotocopy Legalisir Berita Acara Opname Nomor: 08/ BAKP/ DISBUD/ NB/ XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.;
74. Surat Nomor:03.12/PPP-PT.TNM/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nama Perusahaan PT. TIGA NAGA MAS.;
75. Fotocopy Legalisir Surat Nomor:04.12/PPT-PT.TNM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Permohonan Pencairan (69,39%).;
76. Fotocopy Legalisir Faktur Nomor: 04.12/F-PT.TNM/XII/2013, No. Kontrak: 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 tanggal 26

Hal 189 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2013 Paket Pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monumen.;

77. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor:08/BAP-DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.;
78. Fotocopy Legalisir Jaminan Pembayaran uang Muka (ADVANCE PAYMENT BOND) Nomor Bond: 80.030.0312.13.04615 tanggal 13 September 2013.;
79. Fotocopy Legalisir NPWP: 01.852.755.6-223.000 nama PT TIGA NAGA MAS tanggal 29-03-2000.;
80. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Cabang Tanjung Balai Karimun No. rekening:0084720645 periode 01/12/2013 s/d 31/12/2013.;;
Disita dari MAFILINA SALASIA,S.H berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 15/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019. ;
81. Fotocopy Legalisir Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 /DISBUD/ KEP/ 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 tanggal 03 Januari 2013.;
82. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian : Nomor 010/ SP-PPK/ DISBUD/ VI/ 2017 tanggal 16 Juni 2014 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. SUMBER TENAGA BARU.;
83. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian : Nomor 002/ KONTR-J.KNSL/ PPK-DISBUD/ VII/ 2014 tanggal 2 Juli 2014 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN.;
84. Fotocopy Legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Program Kesenjajaran, Kepurbakalaan, Permuseuman kegiatan Belanja Modal pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II

Hal 190 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Lokasi Pulau Penyengat – Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014
Konsultan Pengawas CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN.;

85. Fotocopy Legalisir Laporan Bulanan Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, Permuseuman kegiatan Belanja Modal pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat – Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 Kontraktor Pelaksana PT. SUMBER TENAGA BARU.;
86. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor:170/ 430/ DISBUD/ 4.1/ 2014 tanggal 20 Juli 2014 Perihal Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.;
87. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 199.1/SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 02 September 2014 Perihal Tindak Lanjut Surat Teguran Satu (I) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU.;
88. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 203 / 431/DISBUD/3.1/2014 tanggal 09 September 2014 Perihal Peringatan kepada Direktur CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT.;
89. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 213 /SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 23 September 2014 Perihal Surat Teguran Dua (II) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU.;
90. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 243 /SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 13 November 2014 Perihal Surat Teguran ke tiga (III)) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU.;
91. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor : 258 / 431/DISBUD/3.1/2014 tanggal 25 Nopember 2014 Perihal Permohonan Pengujian Mutu Beton Dengan Metode Coredrill.;
92. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 03/ACK-Monumen/TPI/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan. ;

Hal 191 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



93. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 06/ACK-Monumen/TPI/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014
Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan.;
94. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 010/ACK-Monumen/TPI/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014
Perihal Teguran Satu. ;
95. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 015/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 09 September 2014
Perihal Permohonan.;
96. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 016/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 12 September 2014
Perihal Instruksi Teknis.;
97. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 020/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014
Perihal Teguran Dua.;
98. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 021/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014
Perihal Instruksi Teknis.;
99. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 022/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014
Perihal Permohonan. ;
100. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 025/ACK-Monumen/TPI/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014
Perihal Teguran Tiga.;
101. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 026/ACK-Monumen/TPI/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014
Perihal Pemberitahuan.;
102. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 028/ACK-Monumen/TPI/XI/2014 tanggal 13 November 2014
Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan.;
103. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan Minggu ke XIX
(sembilan belas) tanggal 20 Oktober 2014 s/d 26 November 2014

Hal 192 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat – Kota Tanjungpinang Konsultan Pengawas CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN.;

Disita dari HERWANTO, S.Sos berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 16/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019.;

- 104.** Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Inspektorat Provinsi Kepri Nomor: 429/SPT/ITPROV/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014.;
- 105.** Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Kubus Beton Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu II, UPTD Perberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan tanggal 22 Desember 2014 dengan Kuat Tekan Beton Jenis Contoh Kubus Beton tanggal Uji 01 Desember 2014.;
- 106.** Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Kubus Beton Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu II, UPTD Perberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan tanggal 22 Desember 2014 dengan Kuat Tekan Beton Jenis Contoh Kubus Beton (monumen Bahasa) tanggal Uji 05 Desember 2014 Mutu Beton Perbandingan 1:2:3.;
- 107.** Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Perkiraan Kolom Beton dan Balok Dilapangan Alat Palu Beton (HAMMER TEST) Pada Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Pulau Penyengat tanggal 22 Desember 2014.;
- 108.** Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Silinder Beton dari Hasil Core Drill Pada Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu di Pulau Penyengat Nomor: 680/107/LAP-BTN.71/ UPTDLAB. DPU/XII/2014 bulan Desember 2014.;
- 109.** Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014

Hal 193 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: LAP.10/RIKSUS-PKPT/ITPROV-KEPRI/XII/2014 tanggal 29 Desember 2019.;

Disita dari Ir. MOHAMMAD IBNU KHALDUN, MM berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 17/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 3 Juli 2019.;

110. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor 06673/SP2D/1.17.01.01/2014 tanggal 1 Juli 2014.;

111. Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang No. SA 991992 tanggal 1 Juli 2014.;

112. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor 04786/SP2D/1.17.01.01/2014 tanggal 28 Mei 2014.;

113. Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang No. AA 005479 tanggal 28 Mei 2014.;

Disita dari PETIT PAMUNGKAS SADEWO, SE, MSi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 18/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019.;

114. Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang dengan Nomor rekening 10-30-80022-9 atas nama CV. RIDA DJAWARI periode 1/01/14 to 31/12/14;

115. Rekening Koran Bank BCA Cabang Tanjungpinang dengan Nomor rekening 03801143421 atas nama M. YAZSER,SE periode 01-2014 s/d 12-2014.;

Disita dari M. YAZSER, SE Alias YASER berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 24/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 27 September 2019.;

116. Foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 024 /PT 22/G.19/1987, tanggal 29 Januari 1987 tentang pengangkatan PNS Drs ARIPIN.;

117. Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1031 tahun 2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang Pengguna

Hal 194 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014.;

- 118.** Foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 01 /DISBUD/KEP/2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014.;
- 119.** Foto copy legalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 55/DISBUD/KEP/2014, tanggal 12 November 2014 tentang Pemutusan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014.;
- 120.** 1 Bundel foto copy legalisir Berita Acara Rapat / Kesepakatan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Penyengat Kota Tanjungpinang.;
- 121.** Foto copy legalisir Nota Dinas Nomor : 86/DISBUD/NO/2014, tanggal 4 November 2014 perihal permohonan bantuan perhitungan progres fisik pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun 2014.;
- Disita dari terdakwa Drs. H. ARIPIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 25/ Pen.Pid.Sus-TPK/2019/ PN Tpg, tanggal 8 Oktober 2019. ;
- 122.** Fotocopy Legalisir Akta Notaris Elizabeth Ida Suselo Angesti,S.H salinan Akta Risalah Rapat PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor: 35 Tanggal 20 Januari 2010.;
- 123.** Fotocopy Legalisir Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) SUDI,S.H Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 18 Februari 2003 Nomor: 29.;
- 124.** Fotocopy Legalisir NPWP Perusahaan PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor: 01.561.032.2.214.000 terdaftar 29-04-2008.;

Hal 195 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- 125.** Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 00184759 nama Badan Usaha SUMBER TENAGA BARU, PT. nama Pimpinan YUNUS, Nomor Registrasi : 2-2072-1-16-1-31-030418, tanggal 25 September 2012.;
- 126.** Fotocopy Legalisir Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi PT SUMBER TENAGA BARU.;
- 127.** Fotocopy Legalisir Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor: 503.2/BPP1PM/3055/2013, tanggal 29 Oktober 2013 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU.;
- 128.** Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor: 503.4/BP2T/166/2012 nama pemilik YUNUS nama usaha PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 06 Januari 2012.;
- 129.** Fotocopy Legalisir Surat Izin usaha Perdagangan Nomor: 503.15/BP2TPM/3420/2013 nama perusahaan PT. SUMBER TENAGA BARU, Nama Penanggung jawab YUNUS, tanggal 18 Desember 2013.;
- 130.** Fotocopy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 503.16/BP2T/934/2010. Nomor TDP 33,17,1,45,00752 Nama Perusahaan PT. SUMBER TENAGA BARU, nama penanggung jawab YUNUS, tanggal 04 Februari 2010.;
- 131.** Fotocopy Legalisir BPJS Ketenagakerjaan Sertifikat Kepesertaan Nomor : 1400000018734 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor Pendaftaran Perusahaan DD012152 tanggal 03 Juni 2014.;
- 132.** Fotocopy Legalisir Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Nomor Rekening 10-30-80683-0 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU periode 1/07/14 to 31/07/14.;
- Disita dari YUNUS Bin WAHYUDIN (alm) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 26/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 8 Oktober 2019.;
- 133.** Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 43/DISBUD-PPK/KEP/2013, tanggal 29 Desember 2013 tentang pemutusan perjanjian pelaksanaan pekerjaan

Hal 196 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



belanja modal pengadaan konstruksi bangunan monumen APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013.;

Disita dari MAFILINA SALASIA,S.Hberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : ____/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal _____ 2019. ;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Yunus Bin Wahyudin;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Terdakwa telah mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata akta penerimaan banding Nomor 2/ Akta, Pid. Sus. Bdg.TPK/ 2020/ PN Tpg Jo Nomor 17/ Pid. Sus.TPK/ 2019/PN Tpg tanggal 6 April 2020 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 21020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 18 Mei 2020 dan kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomo 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg Jo Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tpg pada tanggal 6 April 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut. Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/ Akta.Pid.Sus.Bdg/ TPK/ 2020/ PN.Tpg jo. Nomor 17/ Pid.Sus-TPK/ 2019/ PN. Tpg tanggal 6 April 2020, serta tanggal 13 April 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2019 dan tanggal 15 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding

Hal 197 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/ 2020/ PN.Tpg Jo. Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Tpg, tanggal 6 April 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid. Sus-TPK/ 2019/ PN.Tpg jo. Nomor 2/ Akta. Pid. Sus. Bdg/ TPK/ 2020/ PN. Tpg masing- masing tanggal 12 Mei 2020 dan tanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/ Pid.Sus-TPK/ 2019/ PN.Tpg yang dimintakan banding diputus tanggal 6 April 2020, kemudian Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 9 April 2020 dan tanggal 13 April 2020, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan, sehingga telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang tertuang dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Yazser, SE alias Yaser telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Hal 198 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.996.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa :

1. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, dan Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor:

Hal 199 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



49 Tahun 2014 Tentang Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2014 Memutuskan Bendahara Pengeluaran RIKA DWI ANGGREANI, A.Md NIP 198202032011012005 tanggal 2 Januari 2014.

2. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.06 01 23 22 5 2 Jumlah Anggaran 13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si tanggal 2 January 2014.
3. Fotocopy Legalisir Faktur PT. SUMBER TENAGA BARU No. Faktur : 036/FAKTUR PT.STB/VI/2014 No. Kontrak : 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2014 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nilai Kontrak Rp. 12.585.555.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta liuma ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2014.
4. Fotocopy Legalisir Surat PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 035/SPUM PT. STB / VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 Prihal Permohonan Pengajuan Uang Muka 20%.
5. Fotocopy Legalisir Rincian Anggaran Biaya Uang Muka PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 24 Juni 2014.
6. Fotocopy Legalisir Janiman Pembayaran Uang Muka (Unconditional) Nomor Jaminan : 03.93.14.06.708.101176 Nilai Bond : Rp.2.517.111.000 tanggal 24 Juni 2014.
7. Fotocopy Legalisir Kuitansi Iuran Jasa Kontruksi Nomor : D0114060135 tanggal 26-06-2014.
8. Fotocopy Legalisir Surat BPJS Kesehatan kepada SUMBER TENAGA BARU PT tanggal 26 Juni 2014 prihal Penetapan Iuran Program Khusus Nomor D011406TIP000136.

Hal 200 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Legalisir Pendaftaran Proyek Kontruksi No Proyek : 1400000040491 Nama proyek Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Pemilik Proyek Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 26-06-2014.
10. Fotocopy Legalisir NPWP PERUSAHAAN PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 01.561.032.2-214.000 terdaftar tanggal 28-04-2008.
11. Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 2172041406740001 Nama : YUNUS Tempat tanggal lahir Tanjungpinnag, 14-05-1974.
12. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Giro Bank Riaukepri Cabang Tanjungpinang Periode 01/08/13 to 16/08/13 tanggal 16/08/13 berserta Lampiran Bukti Penerimaan Suarat.
13. Fotocopy Legalisir SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Nama Wajib Pajak PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 18/03/2014.
14. Fotocopy Legalisir Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0086/SPM/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014.
15. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 Tahun 2014 Surat Pengantar tanggal 26 Juni 2014.
16. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/ 2014 Tahun 2014 Ringkasan tanggal 26 Juni 2014.
17. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/ 2014 Tahun 2014 Rincian tanggal 26 Juni 2014.

Hal 201 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



18. Fotocopy Legalisir Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sebesar 20 % Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayau Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, Penerima PT. SUMBER TENAGA BARU Direktur Utama YUNUS
19. Fotocopy Legalisir Resume Kontrak Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bnagunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II (Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II) Nomor dan tanggal DPA Nomor : 1.06.01.23.22.5.2 tanggal 02 Januari 2014 Nama Penyedia Barang / Jasa PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 26 Juni 2014.
20. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 001/KONTR-KONTRUKSI/BAP-DISBUD/SCB/VI/2014 Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas.
21. Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : /DISBUD/SPTJB/SCB/VI/2014 nama satuan kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepualaan Riau tanggal 26 Juni 2014.
22. Fotocopy Legalisir Invoice Nomor : 08/AEC/INV/IV/2014 Nomor SPK 001/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/II/2014 tanggal 11 April 2014.
23. Fotocopy Legalisir Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0062/SPM/LS-BJ/DISBUD/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.
24. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/V/2014 Tahun 2014 Surat Pengantar tanggal 26 Mei 2014.
25. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :

Hal 202 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/ 2014 Tahun 2014 Ringkasan tanggal 26 Mei 2014.

26. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/ 2014 Tahun 2014 Rincian tanggal 26 Mei 2014.
27. Fotocopy Legalisir Kwitansi Pembayaran Belanja Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, Penerima CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT Direktur AHMAD MUNADI, ST.
28. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 001/BAPSP-DISBUD/SCB/IV/2014 dan Lampiran Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Belanja Konsultan Perencana Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 April 2014.
29. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 052/BA-STHP/DISBUD/IV/2014 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tanggal 11 April 2014.
30. Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 001/SPTJB/DISBUD/SCB/IV/2014 satuan kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 11 April 2014.
31. Fotocopy Legalisir Resume Kontrak Belanja Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor dan tanggal DPA Nomor : 1.06.01.23.22.52 tanggal 02 Januari 2014 Nama Penyedia

Hal 203 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Barang / Jasa CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT
dan Lampiran Resume Kontrak tanggal 11 April 2014.

32. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor :
001/BA-PA/DISBUD/SCB/IV Jumat tanggal sebelas bulan
April tahun dua ribu empat belas.
33. Fotocopy Legalisir Lembar Verifikasi oleh ATIK tanggal 19
Mei 2019
Disita dari RIKA DWI ANGGREANI, Amd
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Tanjungpinang Nomor : 13/ Pen.Pid.Sus-TPK/ 2019/ PN
Tpg, tanggal 03 Juli 2019.
34. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 205 Tahun 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau.
35. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 315 Tahun 2014, tanggal 5 Februari 2014 tentang
Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 205 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Unit
Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
36. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor:
167/510.2/DISBUD/4.1/2014, tanggal 17 April 2014 perihal
Proses Pengadaan Barang dan jasa.
37. Fotocopy Legalisir Nota Dinas Nomor; 239/ND-ULP
KEPRI/IV/2014, tanggal 22 April 2014 perihal pemilihan
penyedia barang dan jasa.
38. Fotocopy Legalisir Surat Unit Layanan Pengadaan Nomor:
282/ULP-KEPRI/IV/2014, tanggal 22 April 2014 perihal
Permintaan Lelang.
39. Fotocopy Legalisir Rencana Umum Pengadaan paket
belanja kontruksi (belanja fisik pembangunan monumen

Hal 204 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



bahasa melayu Tahap II) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2014, April 2014.

40. Fotocopy Legalisir BILL OF QUANTITY (BQ) REVISI Pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II program kesejarahan, kepurbakalaan dan permuseuman kegiatan pembangunan monument bahasa melayu Tahap II lokasi pulau penyengat tanjungpinang Tahun anggaran 2014.
41. Fotocopy Legalisir Rencana kerja dan Syarat – Syarat (RKS) Pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II program kesejarahan, kepurbakalaan dan permuseuman kegiatan pembangunan monument bahasa melayu Tahap II lokasi pulau penyengat tanjungpinang Tahun anggaran 2014.
42. Fotocopy Legalisir Dokumen pengadaan pelelangan ulang nomor :61.a/Dok-Lel/Pokja-1/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 untuk pengadaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II Tahun anggaran 2014.
43. Fotocopy Legalisir berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran No: 61.a/BA-EV/POKJA-1/APBD/VI/2014, tanggal 5 Juni 2014.
44. Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil pelelangan No: 61.a/BA-HP/POKJA-1/APBD/VI/2014, tanggal 5 Juni 2014.
45. Fotocopy Legalisir Print Out Sumary lelang Paket belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II Tahun anggaran 2014.
46. Fotocopy Legalisir Dokumen Gambar Rencana Kerja Kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

Hal 205 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



47. Fotocopy Legalisir Surat Kelompok Kerja 1 Unit Layanan Pengadaan provinsi Kepulauan Riau Nomor:024/Pokja 1 ULP Kepri/VI/2014, tanggal 11 Juni 2014 hal Pemberitahuan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah.
48. Fotocopy Legalisir Surat Kepala Unit layanan Pengadaan Nomor: 455/ULP-KEPRI/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pemenang Pemilihan Penyedia Barang/jasa.
Disita dari NANANG SUHENDRO, SE berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :14/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019.
49. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsng No. DPA SKPD : 1.17 01 22 02 5 2, tanggal 17 Januari 2013.
50. Fotocopy Legalisir Keputusan Pengguna Anggaran Dinas KebudayaanProvinsi Kepulauan Riau Nomor: 08/ DISBUD/ KEP/ 2013, tanggal 04 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013.
51. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. Tiga Naga Mas, nilai kontrak Rp 3.100.377.000,- pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi bangunan Monumen.
52. Fotocopy Legalisir Addendum Kontrak I (Kesatu) semula Nomor: 007/ KONTR-KONTRK/ PPK-DISBUD/ VIII/ 2013, tanggal 26 Agustus 2013, setelah di ADD Nomor: 007/ADD-1/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan

Hal 206 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Kontruksi bangun Monumen antara kontraktor pelaksana PT. Tiga Naga Mas dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

53. Fotocopy Legalisir Gambar Program Perencanaan Sosial Budaya kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 pekerjaan Review Desain Monumen bahasa Melayu lokasi Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau.
54. Fotocopy Legalisir kerangka Acuan Kerja (KAK) Fisik PA:Drs.ARIFIN NASIR,M.Si Dinas kebudayaan kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013.
55. Fotocopy Legalisir Revisi Owner Estimate (OE) kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013.
56. Fotocopy Legalisir Revisi Bill Of Quantity (BQ) kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013.
57. Fotocopy Legalisir Revisi Spesifikasi Teknis kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013.
58. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke I kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.
59. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke II kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.
60. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke III kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.

Hal 207 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



61. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke IV kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor:007/ KONTR-KONTRK/ PPK-DISBUD/ VIII/ 2013 lokasi Pulau Penyengat.
62. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke V kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.
63. Fotocopy Legalisir Laporan Akhir Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 Lokasi Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang.
64. Fotocopy Legalisir Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Monumen bahasa Melayu tahap 1 Tahun Anggaran 2013 No. Kontrak : 007.a/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/VIII/2013 Lokasi Pulau Penyengat.
65. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap I Kontraktor Pelaksana PT. Tiga Naga Mas No.KONTRAK:007/KONTR-KONSTR/PPK-DISBUD/VIII/2013 tanggal 26 Agst-24 Des 2013, konsultan pengawas CV. Grahaditama Consultan No. Kontrak : 007.a/KONTR-KONSLT/PPK-DISBUD/VIII/2013 tanggal 26 Agst-24 Des 2013.
66. Fotocopy Legalisir kwitansi Sudah terima dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Rp 1.531/276/200,- yaitu pembayaran termin 69,39% pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa pada dinas kebudayaan provinsi Kepulaua Riau Tahun anggaran 2013.
67. Fotocopy Legalisir Resume Kontrak Belanja Kontruksi (belanja Modal pengadaan kontruksi gedung museum

Hal 208 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Lingga) tanggal 30 Desember 2013 beserta lampiran Resume kontrak.

68. Fotocopy Legalisir Berita Acara Denda Nomor:08/BAD/DISBUD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja Modal Pengadaan pekerjaan Kontruksi bangunan Monumen.
69. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 224-4/BA-STHP/DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
70. Fotocopy Legalisir Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor:08/ BALKP/ DISBUD/ XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.
71. Fotocopy Legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:08 /BAKP/ DISBUD/ XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.
72. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pernyataan selesai Pekerjaan Nomor: 08/BAPSP/DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pekerjaan pengadaan kontruksi bangunan monument.
73. Fotocopy Legalisir Berita Acara Opname Nomor: 08/BAKP/DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.
74. Surat Nomor:03.12/PPP-PT.TNM/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nama Perusahaan PT. TIGA NAGA MAS.
75. Fotocopy Legalisir Surat Nomor:04.12/PPT-PT.TNM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Permohonan Pencairan (69,39%).

Hal 209 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



76. Fotocopy Legalisir Faktur Nomor: 04.12/F-PT.TNM/XII/2013, No. Kontrak: 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Paket Pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monumen.
77. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor:08/BAP-DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.
78. Fotocopy Legalisir Jaminan Pembayaran uang Muka (ADVANCE PAYMENT BOND) Nomor Bond: 80.030.0312.13.04615 tanggal 13 September 2013.
79. Fotocopy Legalisir NPWP: 01.852.755.6-223.000 nama PT TIGA NAGA MAS tanggal 29-03-2000.
80. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Cabang Tanjung Balai Karimun No. rekening:0084720645 periode 01/12/2013 s/d 31/12/2013.
Disita dari MAFILINA SALASIA,S.H berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :15/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019.
81. Fotocopy Legalisir Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 /DISBUD/KEP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 tanggal 03 Januari 2013.
82. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian : Nomor 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2014 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. SUMBER TENAGA BARU.

Hal 210 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



83. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian : Nomor 002/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN.
84. Fotocopy Legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, Permuseuman kegiatan Belanja Modal pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat – Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 Konsultan Pengawas CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN.
85. Fotocopy Legalisir Laporan Bulanan Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, Permuseuman kegiatan Belanja Modal pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat – Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 Kontraktor Pelaksana PT. SUMBER TENAGA BARU.
86. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor : 170 / 430/DISBUD/ 4.1/ 2014 tanggal 20 Juli 2014 Perihal Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.
87. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 199.1 /SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 02 September 2014 Perihal Tindak Lanjut Surat Teguran Satu (I) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU.
88. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 203 / 431/DISBUD/3.1/2014 tanggal 09 September 2014 Perihal Peringatan kepada Direktur CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT.
89. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 213 /SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 23 September 2014 Perihal Surat Teguran Dua (II) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU.

Hal 211 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



90. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 243 /SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 13 November 2014 Perihal Surat Teguran ke tiga (III)) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU.
91. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor : 258 / 431/DISBUD/3.1/2014 tanggal 25 Nopember 2014 Perihal Permohonan Pengujian Mutu Beton Dengan Metode Coredrill.
92. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 03/ACK-Monumen/TPI/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan.
93. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 06/ACK-Monumen/TPI/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan.
94. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 010/ACK-Monumen/TPI/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Teguran Satu.
95. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 015/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 09 September 2014 Perihal Permohonan.
96. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 016/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal Instruksi Teknis.
97. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 020/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014 Perihal Teguran Dua.
98. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 021/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014 Perihal Instruksi Teknis.

Hal 212 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



99. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 022/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014 Perihal Permohonan.
100. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 025/ACK-Monumen/TPI/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 Perihal Teguran Tiga.
101. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 026/ACK-Monumen/TPI/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 Perihal Pemberitahuan.
102. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 028/ACK-Monumen/TPI/XI/2014 tanggal 13 November 2014 Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan.
103. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan Minggu ke XIX (sembilan belas) tanggal 20 Oktober 2014 s/d 26 November 2014 Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat – Kota Tanjungpinang Konsultan Pengawas CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN.
Disita dari HERWANTO, S.Sos berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 16/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019.
104. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Inspektorat Provinsi Kepri Nomor: 429/SPT/ITPROV/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014.
105. Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Kubus Beton Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu II, UPTD Perberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan tanggal 22 Desember 2014 dengan Kuat Tekan Beton Jenis Contoh Kubus Beton tanggal Uji 01 Desember 2014.

Hal 213 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- 106.** Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Kubus Beton Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu II, UPTD Perberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan tanggal 22 Desember 2014 dengan Kuat Tekan Beton Jenis Contoh Kubus Beton (monumen Bahasa) tanggal Uji 05 Desember 2014 Mutu Beton Perbandingan 1:2:3.
- 107.** Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Perkiraan Kolom Beton dan Balok Dilapangan Alat Palu Beton (HAMMER TEST) Pada Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Pulau Penyengat tanggal 22 Desember 2014.
- 108.** Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Silinder Beton dari Hasil Core Drill Pada Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu di Pulau Penyengat Nomor: 680/ 107/LAP-BTN.71/ UPTDLAB.DPU/ XII/2014 bulan Desember 2014.
- 109.** Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: LAP.10/RIKSUS-PKPT/ITPROV-KEPRI/XII/2014 tanggal 29 Desember 2019.
Disita dari Ir. MOHAMMAD IBNU KHALDUN, MM berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :17/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019.
- 110.** Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor 06673/SP2D/1.17.01.01/2014 tanggal 1 Juli 2014.
- 111.** Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang No. SA 991992 tanggal 1 Juli 2014.

Hal 214 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- 112.** Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor 04786/SP2D/1.17.01.01/2014 tanggal 28 Mei 2014.
- 113.** Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang No. AA 005479 tanggal 28 Mei 2014.
Disita dari PETIT PAMUNGKAS SADEWO, SE, MSiberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :18/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019.
- 114.** Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang dengan Nomor rekening 10-30-80022-9 atas nama CV. RIDA DJAWARI periode 1/01/14 to 31/12/14
- 115.** Rekening Koran Bank BCA Cabang Tanjungpinang dengan Nomor rekening 03801143421 atas nama M. YAZSER,SE periode 01-2014 s/d 12-2014.
Disita dari terdakwaM. YAZSER, SE Alias YASER berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :24/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 27 September 2019.
- 116.** Foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 024 /PT 22/G.19/1987, tanggal 29 Januari 1987 tentang pengangkatan PNS Drs ARIPIN.
- 117.** Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1031 tahun 2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014.
- 118.** Foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 01 /DISBUD/KEP/2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014.

Hal 215 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- 119.** Foto copy legalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 55/DISBUD/KEP/2014, tanggal 12 November 2014 tentang Pemutusan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014.
- 120.** 1 Bundel foto copy legalisir Berita Acara Rapat / Kesepakatan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Penyengat Kota Tanjungpinang.
- 121.** Foto copy legalisir Nota Dinas Nomor : 86/DISBUD/NO/2014, tanggal 4 November 2014 perihal permohonan bantuan perhitungan progres fisik pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun 2014.
- Disita dari Drs. H. ARI PIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Siberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 25/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 08 Oktober 2019.**
- 122.** Fotocopy Legalisir Akta Notaris Elizabeth Ida Suselo Angesti,S.H salinan Akta Risalah Rapat PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor: 35 Tanggal 20 Januari 2010.
- 123.** Fotocopy Legalisir Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) SUDI,S.H Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 18 Februari 2003 Nomor: 29.
- 124.** Fotocopy Legalisir NPWP Perusahaan PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor: 01.561.032.2.214.000 terdaftar 29-04-2008.
- 125.** Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 00184759 nama Badan Usaha SUMBER TENAGA BARU, PT. nama Pimpinan YUNUS, Nomor

Hal 216 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Registrasi : 2-2072-1-16-1-31-030418, tanggal 25 September 2012.

- 126.** Fotocopy Legalisir Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi PT SUMBER TENAGA BARU.
- 127.** Fotocopy Legalisir Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor: 503.2/BPP1PM/3055/2013, tanggal 29 Oktober 2013 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU.
- 128.** Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor: 503.4/BP2T/166/2012 nama pemilik YUNUS nama usaha PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 06 Januari 2012.
- 129.** Fotocopy Legalisir Surat Izin usaha Perdagangan Nomor: 503.15/BP2TPM/3420/2013 nama perusahaan PT. SUMBER TENAGA BARU, Nama Penanggung jawab YUNUS, tanggal 18 Desember 2013.
- 130.** Fotocopy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.503.16/ BP2T/ 934/ 2010. Nomor TDP 33,17,1,45,00752 Nama Perusahaan PT. SUMBER TENAGA BARU, nama penanggung jawab YUNUS, tanggal 04 Februari 2010.
- 131.** Fotocopy Legalisir BPJS Ketenagakerjaan Sertifikat Kepesertaan Nomor : 1400000018734 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor Pendaftaran Perusahaan DD012152 tanggal 03 Juni 2014.
- 132.** Fotocopy Legalisir Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Nomor Rekening 10-30-80683-0 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU periode 1/07/14 to 31/07/14.

Disita dari YUNUS Bin WAHYUDIN (alm) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :26/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 08 Oktober 2019.

Hal 217 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



133. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 43/DISBUD-PPK/KEP/2013, tanggal 29 Desember 2013 tentang pemutusan perjanjian pelaksanaan pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monumen APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013.

Disita dari MAFILINA SALASIA,S.H berdasarkan **Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : ____/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal ____ 2019.**

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa YUNUS Bin WAHYUDIN.

- 6.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan bandingnya yang pada pokoknya :

1. Bahwa putusan Judex Factie tidak mencerminkan kepada fakta-fakta hukum secara utuh dan menyeluruh bahkan Terdakwa ragu atas salah satu pertimbangan hukumnya, dimana keraguan Terdakwa sangat mendasar, karena disamping kesempatan pelaksanaan sidang secara Online, yang saat itu tidak memberikan kesempatan Terdakwa untuk membacakan pembelaan dan hanya diserahkan begitu saja ;
2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie, salah dan tidak tepat serta tidak konsisten dalam menguraikan dasar dan tafsir hukum terhadap pertimbangan hukumnya terkait unsur melawan hukum ;
3. Bahwa putusan hukum Judex Factie tidak proposional tidak netral dan tidak independen bahwa sangat diskriminatif serta tidak mencerminkan rasa keadilan ;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas fakta-fakta surat-surat dan

Hal 218 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



alat bukti lainnya serta keterangan saksi-saksi dan saksi ahli yang terungkap dipersidangan Terdakwa melalui Memori Banding mohon :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2019/PN Tpg tanggal 6 April 2020;
3. Membebaskan pemohon banding dari segala dakwaan hukum atau setidaknya melepaskan dari tuntutan hukum ;
4. Segera melepaskan pemohon banding dari Rumah Tahanan Negara kelas I Tanjungpinang dimana saat ini Terdakwa menjalani tahanan;
5. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik pemohon banding sesuai harkat dan martabatnya ;
6. Pembebanan biaya yang timbul karenanya, kepada Negara dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain, mohon kiranya pemohon banding diputus hukuman seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama, dan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan yang seharusnya diperberat, karena tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera ;

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena putusan *Judex Factie* tersebut tidak didasarkan kepada fakta-fakta hukum secara utuh dan tidak konsisten dalam pertimbangan hukum terkait unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 219 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 6 April 2020 dan telah membaca serta mempelajari dengan cermat Memori Banding dari Penuntut Umum maupun Memori banding dari Terdakwa, serta Kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan pada alat bukti dan para saksi yang diajukan dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan cukup adil, karena sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2019/PN Tpg tanggal 6 April 2020 dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Hal 220 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima pemohon banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg tanggal 6 April 2020;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juni 2019**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami : AGUS SUWARGI, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, TONY PRIBADI, S.H., M.H., dan K.A SYUKRI, S.H., M.H., Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **8 Juli 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ARPAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tanjungpinang ;.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

Hal 221 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



TONY PRIBADI, SH, MH

AGUS SUWARGI, SH, MH

K.A. SYUKRI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI;

A R P A N, S.H.

Hal 222 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 223 dari Hal 225 Put. No.9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)